

anri

ISSN 1978 – 130X

JURNAL KEARSIPAN

VOLUME 12 NOMOR 1, JUNI 2017

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN PUSAT STUDI ARSIP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PUSAT UNGGULAN (CENTER OF EXCELLENCE) ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Azmi

PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI PERWUJUDAN ARSIP TERJAGA: STUDI KASUS *TREATY OF LONDON* DAN *TREATY OF WAITANGI*

Dharwis Widya Utama Yacob

ARSIP KEAGAMAAN, NARASI-TANDINGAN DAN MEMORI KOLEKTIF KERAGAMAN AGAMA DI INDONESIA

Harry Bawono

PENDAYAGUNAAN ARSIP UNTUK MENDUKUNG KAWASAN STRATEGIS KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Musliichah

HILANGNYA CATATAN KAKI: POKOK-POKOK GAGASAN KEARSIPAN DALAM *DUTCH MANUAL*

Raistiwar Pratama

"THE REAL ME" IN ARCHIVES: UNRAVELLING THE PERSONAL ARCHIVES OF *HAZEU*

Rini Rusyeni

LEGALISASI ARSIP ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM

Rusmiatiningsih

**PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN
ARSIP NASIONAL RI**

JURNAL KEARSIPAN

Susunan Redaksi:

Pelindung	: Mustari Irawan Sumrahyadi
Pimpinan Redaksi	: Zita Asih Suprastiwi
Mitra Bestari	: Mustari Irawan Susanto Zuhdi Sulistyo Basuki
Dewan Redaksi	: Azmi Ika Chandrayanti Toto Widyarsono Langgeng Sulistyo Budi Sutarwinarmo Tyanti Sudarani Nadia Fauziah Dwiandari

Redaktur Pelaksana:

Ketua	: Ika Chandrayanti
Sekretaris	: Endah Rahayu Wijayanti
Anggota	: Okki Navarone Wibisono Sari Hasanah Bandot Sumardiyono Harry Bawono Achmad Syarif Rachmaji Fauzan Anyasfika Martino Perdhani Yunia Putri
Layout	: Rizal Aditya Herdianto
Distributor	: Kuwato

Alamat Redaksi:

**Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan
Arsip Nasional Republik Indonesia**
Jalan Ampera Raya No. 7 Jakarta
Telp: (021) 7805851 Ext. 120 Fax: (021) 7805812
Email: jurnalkearsipan@anri.go.id

JURNAL KEARSIPAN sebagai media publikasi ilmiah Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan yang memuat karya tulis ilmiah hasil penelitian dan kajian dalam bidang kearsipan yang terbit dua kali dalam setahun, yakni pada bulan Juni dan Desember.



ISSN 1978 – 130X

VOLUME 12 NOMOR 1, JUNI 2017

DAFTAR ISI

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN PUSAT STUDI ARSIP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PUSAT UNGGULAN (*CENTER OF EXCELLENCE*) ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Azmi 1-20

PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI PERWUJUDAN ARSIP TERJAGA: STUDI KASUS *TREATY OF LONDON* DAN *TREATY OF WAITANGI*
Dharwis Widya Utama Yacob..... 21-36

ARSIP KEAGAMAAN, NARASI-TANDINGAN DAN MEMORI KOLEKTIF KERAGAMAN AGAMA DI INDONESIA
Harry Bawono..... 37-50

PENDAYAGUNAAN ARSIP UNTUK MENDUKUNG KAWASAN STRATEGIS KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Musliichah..... 51-68

HILANGNYA CATATAN KAKI: POKOK-POKOK GAGASAN KEARSIPAN DALAM *DUTCH MANUAL*
Raistiwar Pratama..... 69-84

"THE REAL ME" IN ARCHIVES: UNRAVELLING THE PERSONAL ARCHIVES OF HAZEU
Rini Rusyeni..... 86-100

LEGALISASI ARSIP ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM
Rusmiatiningsih 101-113

PENGANTAR REDAKSI

Rasa bahagia dan syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan telah menyelesaikan Jurnal Kearsipan Volume 12 Nomor 1 Tahun 2017. Penerbitan jurnal pada tahun 2017 ini merupakan kali pertama Jurnal Kearsipan terbit dalam dua nomor serta sekaligus menjadi pintu perubahan Jurnal Kearsipan menuju pengelolaan jurnal berbasis elektronik atau *Open Journal System* (OJS). Kami menyadari bahwa melalui OJS, sudah saatnya Jurnal Kearsipan bertransformasi menuju era digital sebagai upaya peningkatan kualitas dengan mengutamakan aksesibilitas sehingga mempermudah terbukanya ruang partisipasi dan diskusi bagi pemerhati dan komunitas kearsipan untuk menjadi bagian dalam penulisan Jurnal Kearsipan.

Pada Jurnal Kearsipan Volume 12 Nomor 1 Tahun 2017, Redaksi telah menentukan sebanyak tujuh naskah ilmiah untuk diterbitkan. Secara garis besar, naskah-naskah tersebut berisi tentang: *grand design* pembangunan Pusat Studi Arsip Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi; perjanjian internasional sebagai bentuk arsip terjaga; arsip keagamaan dan memori kolektif keragaman agama di Indonesia; kemanfaatan arsip untuk mendukung kawasan strategis kebudayaan; pokok-pokok gagasan arsip dalam *Dutch Manual*; arsip personal Hazeu; dan legislasi arsip elektronik sebagai alat bukti hukum. Dengan terbitnya ketujuh naskah tersebut, semoga dapat mengisi ruang-ruang kosong ilmiah yang pada pangkalnya nanti akan memperkokoh pondasi dan tiang-tiang konstruksi arsitektur keilmuan bidang kearsipan.

Kepada para pembaca, kami berharap bahwa keseluruhan naskah yang termuat pada jurnal kali ini mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu kearsipan, baik secara konsep maupun praktek. Kami juga senantiasa terbuka terhadap masukan dan saran dari para pembaca, agar Jurnal Kearsipan dapat terus berbenah diri untuk mendekati kesempurnaan dalam pengelolaan dan penerbitan jurnal ilmiah.

Selamat membaca!

R E D A K S I

**GRAND DESIGN PEMBANGUNAN PUSAT STUDI ARSIP
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI
PUSAT UNGGULAN (*CENTER OF EXCELLENCE*)
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

***GRAND DESIGN OF THE DEVELOPMENT OF A STUDY
CENTRE OF THE COLLECTION OF ARCHIVES ON THE LAW
ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION
AS A CENTER OF EXCELLENCE
AT NATIONAL ARCHIVES OF REPUBLIC INDONESIA***

Azmi

Arsip Nasional Republik Indonesia
Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak, Jakarta Selatan 12560
Email: azmi.anri@yahoo.com

Abstract

The collection of archives on the law enforcement of criminal acts of corruption is factual information which is kept at the National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI). They can be used by public as a reference and an area of academic interest. As a National Archive, ANRI is to manage the archives both as a collective memory and a source of knowledge. Moreover, ANRI also should be responsible for giving full access to public for these archives. Generally, ANRI has done all stages of the archives management in accordance with the Number 43 Year 2009 Act on Records and Archives Administration. The stages are acquisition, arrangement and description, preservation, and access of archives. However, in doing the last stage, ANRI needs to have a center of Excellence (CoE). In this research, the writer will discuss on the Grand Design of the Center of Excellence of the collection of the archives on the law enforcement of criminal acts of corruption. This is a qualitative research with a social approach that is used to describe more detail on the phenomena of archives management at ANRI through the establishment of the center of excellence for archives access.

Keywords: Archives, Corruption, PUSDIPUMTIPIKOR, ANRI, Center of Excellence

Abstrak

Arsip statis penegakan hukum tindak pidana korupsi di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merupakan rekaman informasi faktual yang dapat digunakan sebagai rujukan dan kepentingan akademis. Sebagai lembaga kearsipan, ANRI wajib mengelola arsip statis penegakan hukum tipikor sebagai memori kolektif dan sumber pengetahuan, sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan publik dengan tingkat aksesibilitas tinggi. ANRI secara umum telah melakukan semua tahapan pengelolaan arsip statis untuk kepentingan publik sebagaimana diamanatkan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, mulai dari tahap akuisisi,

pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis. Namun demikian, ANRI belum secara khusus memiliki pusat unggulan (*Center of Excellence/CoE*) aksesibilitas arsip statis. Penelitian ini membahas *Grand Design* Pembangunan Pusat Studi Arsip Penegakan Hukum Tipikor sebagai CoE ANRI. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini merupakan penelitian sosial untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena pengelolaan arsip statis di ANRI melalui pembangunan pusat unggulan (*center of excellence*) aksesibilitas arsip statis.

Kata Kunci: Arsip Statis, TIPIKOR, PUSDIPUMTIPIKOR, ANRI, Pusat Unggulan

PENDAHULUAN

Korupsi sebagai salah satu jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) adalah permasalahan setiap negara. Tindak pidana korupsi terbukti berdampak merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun korupsi merupakan kekuatan bersifat lunak (*soft power*), namun daya rusaknya tidak kalah dengan ancaman kekuatan keras (*hard power*), seperti konflik yang berkelanjutan, separatisme, dan perang. Oleh karena itu, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 yang wajib diratifikasi setiap negara anggota PBB.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB memiliki masalah korupsi yang tidak kalah peliknya. Dalam konteks sejarah perjalanan bangsa, korupsi sebagai pengalaman buruk bangsa Indonesia telah terjadi sejak masa kolonial, khususnya masa *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) 1602-1799. Korupsi yang terjadi di tubuh VOC mengakibatkan perusahaan besar yang didukung penuh pemerintah Belanda itu tidak mampu mempertahankan eksistensinya dan akhirnya dinyatakan bangkrut.

Pengalaman buruk sejarah bangsa tersebut ternyata tidak menjadi pembelajaran penting bagi sebagian anak bangsa pada masa kemerdekaan Indonesia (orde lama,

orde baru, orde reformasi), sehingga setelah 72 tahun Indonesia merdeka kasus tindak pidana korupsi terus berulang. Bahkan, wilayah kerjanya kian meluas tidak hanya terjadi di lingkungan institusi pemerintah (eksekutif), tetapi juga di lingkungan institusi cabang-cabang kekuasaan negara lainnya (legislatif, yudikatif) pusat dan daerah, perusahaan negara/daerah (BUMN/BUMD), dan partai politik dengan melibatkan kalangan dunia usaha/pengusaha.

Sepertinya tidak ada lagi institusi di Indonesia yang steril terhadap kasus korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku korupsi seakan sudah bestatus melebihi budaya, bahkan telah mendarah daging dalam diri oknum-oknum pelakunya, termasuk di kalangan penguasa (pejabat publik), pengusaha (pejabat swasta), dan politikus (pimpinan parpol) di Indonesia. Pelakunya kebanyakan berasal dari kelas menengah atau kalangan terdidik, yang merupakan suatu golongan dengan pendidikan tinggi, profesi terhormat, dan karier yang mapan.

Arsip dan peristiwa sejarah merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari memori bangsa, arsip merupakan saksi bisu, tak terpisahkan, handal dan abadi, yang memberikan kesaksian terhadap keberhasilan, kegagalan,

pertumbuhan, dan kejayaan bangsa. Arsip tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan rekaman informasi faktual yang dapat digunakan sebagai rujukan dan kepentingan akademis dalam penelitian dan pengembangan penegakan hukum tipikor di Indonesia. Sebagai memori kolektif dan sumber pengetahuan arsip statis terkait penegakan hukum tipikor di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) harus dikelola secara benar, sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh publik dengan tingkat aksesibilitas tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan.

Dalam rangka memberikan akses arsip statis kepada publik, ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional secara umum telah melakukan semua tahapan pengelolaan arsip statis sebagaimana diamanatkan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, mulai dari tahap akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis. Namun demikian, ANRI belum secara khusus memiliki pusat unggulan (*center of excellence/CoE*) ANRI dalam rangka pengelolaan arsip statis.

Bertolak dari pemikiran di atas, maka tulisan ini akan membahas bagaimana membangun pusat studi kearsipan dengan materi arsip statis penegakan hukum tipikor sebagai pusat unggulan (CoE) ANRI untuk meningkatkan akses publik terhadap arsip statis untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan rakyat. ANRI sebagai lembaga kearsipan wajib menjamin kemudahan akses arsip statis bagi kepentingan pengguna arsip dan

menyediakan fasilitas yang memadai untuk kepentingan akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas akses arsip statis dapat berupa penyediaan pusat unggulan (*center of excellence*) dalam rangka pengelolaan arsip statis untuk meningkatkan aksesibilitas publik terhadap arsip statis.

Tulisan ini mencoba untuk memberikan pandangan bagaimana membangun suatu Pusat Studi Arsip Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Pusdipumtipikor) sebagai *Center of Excellence* (CoE) ANRI dengan memanfaatkan gedung hibah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada ANRI. Hal ini penting mengingat kecenderungan kebijakan pemerintah yang mendorong institusi pemerintah di bidang pelayanan publik agar memiliki keunggulan di bidang tertentu yang merupakan ikon lembaga yang bersangkutan.

Diskusi yang berkembang dalam beberapa kali pertemuan pada 2016 antara ANRI dan BPK, konsep pembangunan Pusdipumtipikor sebagai pusat unggulan (*center of excellence /CoE*) masih berupa gagasan/ide yang disampaikan secara lisan. BPK sendiri menyebutnya dengan nama Pusat Studi Wisata Arsip Penegakan Hukum. Sementara, ANRI menyebutnya dengan nama Pusat Studi Arsip Penegakan Hukum.

Perbedaan di seputar penyebutan nomenklatur lembaga saja sudah terjadi, belum lagi perbedaan dalam masalah visi, misi, fungsi, materi, manajemen, dan lain-lain. Hal ini dapat dipahami, karena sejak ide pembangunan pusat studi kearsipan itu dimunculkan belum ada konsep yang jelas

mengenai Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI. Oleh karena itu, jika gedung hibah KPK kepada ANRI benar adanya, maka perlu adanya *Grand Design* Pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini berangkat dari pertanyaan umum penelitian (*grandtour question*), yaitu “Bagaimana *Grand Design* Pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI?”

Untuk lebih fokus, maka pertanyaan umum penelitian diturunkan dalam sub-sub pertanyaan penelitian (*sub questions*) sebagai berikut:

- a. Bagaimana memahami Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI?
- b. Bagaimana kekuatan dan peluang ANRI dengan membangun Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI?
- c. Bagaimana pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI?
- d. Bagaimana target dan strategi pencapaian pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI?

Sesuai dengan perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. memahami Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI;
- b. mengetahui kekuatan dan peluang ANRI dengan membangun Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI;
- c. mengetahui pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI;
- d. mengetahui target dan strategi pencapaian pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sosial untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena pembangunan pusat unggulan (*center of excellence*) aksesibilitas arsip statis pada lembaga kearsipan. Beragam fenomena pembangunan *center of excellence* yang muncul dan perbedaan hasil yang diinginkan dari penelitian ini, menyebabkan penelitian ini dibedakan dalam empat jenis, yaitu:

- a. Berdasarkan Tujuan, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif (*descriptive research*), karena penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala dan fenomena pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI.
- b. Berdasarkan Manfaat, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian terapan (*applied research*), karena penelitian ini menyelesaikan masalah secara spesifik, yakni *Grand Design* Pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI, dan hasil penelitian ini dapat segera dirasakan oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) penyelenggaraan kearsipan di Indonesia, yakni pencipta arsip (KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung RI) dan lembaga kearsipan (ANRI, provinsi, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi).
- c. Berdasarkan Dimensi Waktu, waktunya penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lintas seksi (*cross sectional*), karena penelitian ini hanya dilakukan dalam rentang waktu tertentu, yaitu *Grand Design* Pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI pada

- stakeholders*, dan sumber daya kearsipan;
- b. Pembinaan kearsipan adalah tindakan dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip penegakan hukum tipikor di lingkungan pencipta arsip, yakni KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung RI meliputi aspek norma, pedoman, standar, kriteria (NSPK), sistem pengelolaan arsip dinamis, SDM, dan organisasi kearsipan. Untuk hal ini melibatkan peran Deputy Bidang Pembinaan Kearsipan;
 - c. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Dalam hal ini adalah penyelenggaraan kearsipan di lingkungan KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung RI.
 - d. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. Dalam hal ini adalah institusi penegak hukum tipikor di Indonesia pada masa kemerdekaan, yakni KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung RI serta institusi penegak hukum tipikor pada masa kolonial;
 - e. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan dan masuk kategori permanen dalam jadwal retensi arsip yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI dan/atau lembaga kearsipan. Dalam hal ini adalah arsip statis penegakan hukum tipikor berskala nasional yang berada di ANRI yang dihasilkan oleh institusi penegak hukum pada masa kemerdekaan dan masa kolonial, seperti berkas penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan (tingkat pertama, kedua, ketiga/kasasi), dan eksekusi;
 - f. Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, akses arsip statis. Dalam hal ini adalah arsip statis penegakan hukum tipikor yang sudah menjadi khazanah arsip statis ANRI. Untuk hal ini melibatkan peran Deputy Bidang Konservasi Arsip;
 - g. Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khazanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Dalam hal ini adalah arsip statis penegakan hukum tipikor dari KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung RI yang sudah diserahkan kepada ANRI;
 - h. Pengolahan arsip statis adalah proses pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis (*finding aids*) berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan. Dalam hal ini adalah pengolahan arsip statis penegakan hukum tipikor berskala nasional yang berada di ANRI yang berasal dari institusi penegak hukum tipikor pada masa kemerdekaan dan masa kolonial;
 - i. Preservasi adalah keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan arsip terhadap kerusakan arsip atau unsur rusak dan restorasi/perbaikan bagian

arsip yang rusak. Dalam hal ini adalah preservasi arsip statis penegakan hukum tipikor berskala nasional yang berada di ANRI yang berasal dari institusi penegak hukum tipikor pada masa kemerdekaan dan masa kolonial;

- j. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip. Dalam hal ini adalah akses arsip statis penegakan hukum tipikor berskala nasional yang berada di ANRI dan berasal dari institusi penegak hukum tipikor pada masa kemerdekaan dan masa kolonial;
- k. SIKN-JIKN adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional. Dalam hal ini ANRI sebagai simpul jaringan yang mengelola arsip statis penegakan hukum tipikor berskala nasional yang berasal dari institusi penegak hukum tipikor pada masa kemerdekaan dan masa kolonial. Untuk hal ini melibatkan peran Deputy Bidang IPSK;
- l. Sumber daya kearsipan adalah prasarana dan sarana, sumber daya manusia (SDM), dan anggaran kearsipan di ANRI yang berperan sebagai faktor mendukung pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI. Untuk hal ini melibatkan peran Sekretaris Utama ANRI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Pusdipumtipikor ANRI

Dalam bagian ini, barangkali sangat penting untuk mulai berpikir dari hal-hal

yang paling mendasar, yaitu apa yang dimaksud dengan Pusdipumtipikor ANRI sebagai CoE dan bagaimana kedudukan Pusdipumtipikor dalam sebuah institusi ANRI, serta apa urgensi Pusdipumtipikor bagi pengembangan ANRI di masa yang akan datang.

Secara umum, Pusdipumtipikor dapat diartikan sebagai suatu unit kerja unggulan (non-eselon) di lingkungan ANRI yang melaksanakan kegiatan studi, pelayanan, dan pemanfaatan arsip penegakan hukum tipikor yang berasal dari institusi penegak hukum di Indonesia, yakni KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung RI dengan standar tertentu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, materi arsip yang dikelola adalah arsip terkait tipikor yang kasusnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht* dan memiliki nilai guna kesejarahan (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan istilah arsip statis penegakan hukum tipikor).

Dalam hubungan tersebut, Pusdipumtipikor ANRI dapat disebut juga sebagai suatu jaringan kerja sama kearsipan antara KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan ANRI untuk mengejar keunggulan (*excellence*) di bidang pengelolaan arsip penegakan hukum tipikor di Indonesia. Inisiatif pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI berangkat dari Pasal 69 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yakni pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengelolaan arsip statis ini dilakukan melalui kegiatan akuisisi,

pengolahan, preservasi dan akses arsip statis.

Mandat lainnya yang dapat diacu sebagai pijakan hukum pembangunan Pusdipumtipikor ANRI adalah Program Prioritas Nawacita Pemerintahan Presiden Jokowi-Kalla (angka 4, 6), yakni menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya (angka 4), dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya (angka 6).

Salah satu persoalan yang menjadi bahan perdebatan terkait dengan rencana untuk menetapkan pusat studi kearsipan sebagai CoE terkait hibah gedung dari KPK kepada ANRI adalah apakah dengan mengangkat arsip penegakan hukum tipikor berarti mengkaji dan mengekspos tema tertentu (penegakan hukum tipikor) dan bukan multi tema dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (memori kolektif bangsa)? Sehingga pusat studi itu bernama Pusat Studi Memori Kolektif Bangsa (Pusdimoleksa), bukan Pusat Studi Arsip Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Pusdipumtipikor). Hal ini terkait erat dengan status ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional yang memiliki tugas mengelola arsip statis berskala nasional yang diterima dari berbagai pencipta arsip (lembaga negara, perusahaan, orpol, ormas, dan perseorangan).

Dengan demikian, jika penggambaran tersebut diterima sebagai *taken for granted*, tentu saja program ini tidak akan berjalan sesuai dengan yang

diharapkan. Dalam hubungan itulah perlu diambil langkah-langkah yang strategis, sistemik, sistematis, dan masif. Langkah-langkah itu antara lain penyusunan *grand design* yang mencakup di dalamnya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi pencapaian program, keterlibatan *stakeholders*, dan lain-lain.

UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan meletakkan arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa arsip penegakan hukum tipikor merupakan informasi terekam atas pelaksanaan fungsi dan kegiatan penegakan hukum tipikor oleh institusi penegak hukum di Indonesia pada masa kemerdekaan (KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung RI) dan institusi penegak hukum pada masa kolonial (VOC, Inggris, Hindia Belanda).

Arsip penegakan hukum tipikor mengandung informasi faktual sezaman mengenai pengalaman hidup bersama dalam menegakan hukum tipikor yang menjadi bahan penting dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Dengan demikian, ANRI merupakan lembaga negara yang memungkinkan memori kolektif bangsa penegakan hukum tipikor dapat direkonstruksi menjadi sesuatu yang utuh dan terpercaya, yang pada gilirannya akan mampu memperkuat integrasi bangsa sesuai

dengan visi ANRI, yakni “Menjadikan Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kekuatan dan Kelemahan

Seperti penulis ketahui bahwa KPK dan ANRI pada 2016 merencanakan pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE dengan memanfaatkan gedung hibah dari KPK kepada ANRI. Sudah barang tentu wacana rintisan Pusdipumtipikor itu bukannya tanpa alasan. Hal ini terkait dengan kecenderungan kebijakan pemerintah yang mendorong institusi pemerintah di bidang pelayanan publik agar memiliki keunggulan di bidang tertentu yang merupakan ikon lembaga yang bersangkutan.

Beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki pusat-pusat unggulan (*Center of Excellence/CoE*) untuk melaksanakan program utama institusinya. Di lingkungan kementerian misalnya, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) meluncurkan program dengan nama Program Insentif Pengembangan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kemenristekdikti. Program ini merupakan instrumen kebijakan untuk melaksanakan program utama Kemenristekdikti, yaitu Penguatan Sistem Inovasi Nasional sebagaimana yang sudah tercantum dalam Kebijakan Strategis Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kemenristekdikti.

Langkah yang diambil oleh ANRI dan KPK untuk membangun Pusdipumtipikor sebagai CoE tentunya sudah didasari atas berbagai pertimbangan

baik eksternal dan internal. Dorongan eksternal bagi lahirnya Pusdipumtipikor ini terkait dengan dorongan pemerintah untuk mengembangkan Pusdipumtipikor sebagai ikon sebuah institusi dalam mengelola arsip statis sebagai memori kolektif bangsa dan sumber pengetahuan. Demikian juga kerja sama ANRI dengan berbagai pencipta arsip dan lembaga kearsipan luar negeri mendorong pembangunan Pusdipumtipikor. Sementara itu, dorongan internal adalah banyaknya khazanah arsip penegakan hukum yang dihasilkan oleh institusi-institusi penegak hukum di tanah air, baik pada masa kolonial dan pascakemerdekaan (orde lama, orde baru, dan orde reformasi).

Penentuan tema materi arsip yang akan diangkat dalam Pusdipumtipikor tentu sudah didasari atas kekuatan (*strength*) yang dimiliki ANRI sebagai lembaga kearsipan (*archival institution*) dan institusi penegak hukum di bidang korupsi di Indonesia (KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung) sebagai pencipta arsip (*creating agency*), serta kemungkinan peluang (*opportunity*) yang dapat diraih dengan pembangunan Pusdipumtipikor ANRI. Dalam hal ini, pemilihan khazanah arsip tipikor sebagai fokus materi kegiatan didasari atas kekuatan yang dimiliki oleh ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional dan KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung RI sebagai institusi pencipta arsip tipikor.

Melihat Indonesia merupakan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan penyelenggaraan negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*), maka terciptanya arsip penegakan hukum tipikor oleh institusi-institusi penegak hukum di Indonesia, yakni KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung

akan sangat besar. Sementara itu, ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional memiliki khazanah arsip statis penegakan hukum lintas masa, yakni masa kolonial (VOC, Inggris, Hindia Belanda) dan masa kemerdekaan (orde lama, orde baru, orde reformasi). Dengan demikian, masyarakat dari berbagai profesi yang ingin memanfaatkan arsip mengenai penegakan hukum di tanah air pada masa kolonial dan masa kemerdekaan, khususnya di bidang tipikor dapat berkunjung ke Pusdipumtipikor ANRI. Karena hanya di Pusdipumtipikor ANRI sumber-sumber pengetahuan yang autentik, reliabel dan lengkap terkait penegakan hukum tipikor tersedia dan dapat diakses dengan mudah.

Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa ANRI memiliki peluang (*opportunity*) untuk menjadi lembaga kearsipan yang unggul di dunia dengan menyimpan sumber-sumber pengetahuan dan sejarah penegakan hukum tipikor. Tentu saja peluang ini akan menjadi unggulan, jika dikelola dengan baik dan profesional. Dalam konteks ini, pembangunan Pusdipumtipikor ANRI akan memberdayakan potensi ANRI untuk meraih peluang yang luar biasa sebagai pusat studi, jejaring intelektual, preservasi, pemanfaatan, dan pelayanan arsip penegakan hukum tipikor lintas masa.

Mengingat penegakan hukum tipikor memiliki andil yang signifikan dalam proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menjaga keutuhan NKRI, maka pemilihan fokus penegakan hukum tipikor ini sejalan dengan visi ANRI, yakni: “Menjadikan Arsip sebagai Simpul

Pemersatu Bangsa dalam Kerangka NKRI pada 2025 maupun visi Perubahan ANRI 2015-2019, yakni: “Menjadikan Arsip sebagai Pilar *Good Governance* dan Integrasi Memori Kolektif Bangsa”.

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa apa yang disebut sebagai arsip penegakan hukum tipikor merupakan kumpulan arsip yang didominasi oleh arsip yang diciptakan oleh institusi penegak hukum di tanah air baik pada masa kolonial dan masa kemerdekaan. Artinya, hal itu merujuk kepada arsip yang merupakan informasi terekam (*recorded information*) atas pelaksanaan fungsi dan tugas organisasi pada zamannya.

Adapun pertanyaannya adalah apakah dengan banyak volume arsip penegakan hukum tipikor dengan sendirinya dapat diangkat sebagai keunggulan ANRI? Sudah barang tentu persoalannya tidak semudah itu. Di samping ketersediaan arsip yang banyak, nilai-nilai informasi yang terkandung dalam arsip penegakan hukum tipikor juga sangat istimewa di tengah semangat pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya (Nawacita, angka 4).

Dalam hal tersebut, arsip penegakan hukum tipikor tidak semata-mata hanya bicara tentang dirinya sendiri dalam masalah penegakan hukum, namun juga bicara tentang berbagai hal yang lebih luas, yakni masalah keadilan, kemanusiaan, integritas, dan kesejahteraan bangsa. Informasi-informasi itu mencakup lintas zaman, sehingga tidak hanya bicara tentang penegakan hukum tipikor yang terjadi pada

masa kemerdekaan, tetapi juga penegakan hukum tipikor pada masa kolonial.

Dengan melihat pentingnya arsip penegakan hukum tipikor bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945, maka pemilihan khazanah arsip penegakan hukum tipikor sebagai objek studi memiliki nilai yang sangat strategis.

Pembangunan Pusdipumtipikor ANRI

Dalam hal ini akan diuraikan bagaimana pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI meliputi nomenklatur, fungsi, materi arsip, manajemen, visi, misi, dan keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

a. Nomenklatur

Dengan mempertimbangkan berbagai terminologi yang berkembang dalam dunia kearsipan dan dengan mengacu kepada pengarusutamaan pemikiran pemerintah (*mainstream*) sebagaimana yang termaktub dalam RPJMN 2015-2019 dan fungsi ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional serta belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh institusi lain, tambahan pula dengan dasar berbagai diskusi dalam berbagai pertemuan yang dilakukan oleh ANRI dan KPK, maka penting untuk merumuskan batasan pengertian pusat studi kearsipan yang akan dibangun oleh ANRI.

Namun demikian, perlu terlebih dahulu ditinjau kembali nama pusat studi kearsipan. Selama ini, nama pusat studi kearsipan belum dirumuskan secara pasti. Ada yang menyebutnya dengan “Pusat Studi Penegakan Hukum” sebagaimana yang terlihat dalam Keputusan Kepala

ANRI No. 29 Tahun 2017 tentang Tim Persiapan Serah Terima Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada kesempatan lain, ada juga yang menyebutnya “Pusat Studi Wisata Arsip Penegakan Hukum”.

Kemungkinan ada juga yang menyebutkannya dengan nama lain. Dengan mempertimbangkan berbagai pendapat yang muncul dalam berbagai diskusi, maka ada baiknya untuk merumuskan salah satu nama pusat studi kearsipan yang akan dibangun ANRI sebagai CoE dalam rangka memanfaatkan gedung hibah dari KPK, yaitu: “Pusat Studi Arsip Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Arsip Nasional Republik Indonesia, disingkat Pusdipumtipikor ANRI”.

Perlu penjelasan khusus mengenai istilah “tindak pidana korupsi (tipikor)” yang menjadi fokus studi arsip penegakan hukum oleh ANRI. Selain itu, konsep “tipikor” yang dipakai di sini merupakan tipikor berskala nasional, yang terjadi di badan publik dan melibatkan pejabat publik yang kasusnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dengan demikian, semua kejadian penegakan hukum tipikor yang terjadi di badan publik, melibatkan pejabat publik, berskala nasional, dan sudah *inkracht* baik melalui proses peradilan umum dan peradilan tindak pidana korupsi (tipikor) serta memiliki nilai guna sekunder (*secondary value*) merupakan bagian dari objek studi Pusdipumtipikor ANRI.

b. Fungsi

Berdasarkan uraian di atas itu lah, maka Pusdipumtipikor ANRI dapat di

didefinisikan sebagai sebuah unit kerja unggulan (noneselon) dalam tubuh ANRI yang secara khusus mengembangkan studi kearsipan yang objek materinya arsip statis penegakan hukum tipikor dengan menjalin hubungan kerja sama dengan institusi penegak hukum tipikor serta berbagai institusi lain yang terkait di dalam dan di luar negeri guna menghasilkan pelayanan kearsipan terbaik, khususnya pelayanan terkait arsip penegakan hukum tipikor.

c. Materi Arsip

Mengingat materi arsip yang akan disajikan di Pusdipumtipikor ANRI ini adalah arsip terkait tipikor yang tercipta pada masa kolonial dan masa kemerdekaan, maka materi arsip yang menjadi bahan utama untuk pelaksanaan program Pusdipumtipikor ini adalah khazanah arsip statis ANRI yang berasal dari institusi penegak hukum pada kedua masa itu. Jika khazanah arsip statis ANRI terkait penegakan hukum tipikor pada masa kolonial masih belum memadai, maka ANRI dapat bekerja sama dengan berbagai pencipta arsip dan lembaga kearsipan di luar negeri yang memilikinya untuk membuat *copy* arsip.

Sedangkan khazanah arsip statis ANRI terkait penegakan hukum tipikor pada masa kemerdekaan (orde lama, orde baru, orde reformasi) bersumber dari institusi penegak hukum tipikor Indonesia, yakni KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung RI. Jika khazanah arsip statis ANRI terkait hal itu masih belum memadai, maka ANRI dapat bekerja sama dengan

institusi penegak hukum tersebut melalui program akuisisi arsip statis.

d. Manajemen

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa Pusdipumtipikor ANRI ini merupakan sebuah unit kerja yang dikembangkan dalam organisasi ANRI yang akan dijadikan sebagai pusat unggulan (*excellence*) dan ikon ANRI itu sendiri. Sebagai sebuah unit kerja yang akan dijadikan unggulan, tentunya harus dikelola secara unggul juga. Unit kerja ini, tentu saja memerlukan fungsi dan tugas pokok yang dirumuskan secara jelas dan mencerminkan pengelolaan dengan standar yang tinggi.

Standar pengelolaan dan pelayanan yang tinggi itu akan dapat dicapai jika didukung oleh kualitas personal dengan kualifikasi akademik yang memadai yang terdiri dari arsiparis, sejarawan, ahli bahasa, programer, dan spesialis lainnya. Dalam hal ini juga diperlukan pakar komunikasi khususnya hubungan masyarakat untuk kepentingan promosi.

Dengan demikian keberadaan Pusdipumtipikor ANRI mampu membangkitkan minat para pengguna arsip penegakan hukum bidang korupsi dari berbagai profesi, mempromosikan khazanah arsip statis ANRI sebagai memori kolektif bangsa, sumber pengetahuan, dan bahan penelitian penegakan hukum tipikor. Oleh karena itu, Pusdipumtipikor ANRI harus memiliki sarana akses yang lengkap baik manual dan elektronik serta tersaji dalam *website* ANRI. Dikelola dengan profesional dan didukung oleh SDM yang andal agar dapat melahirkan program dan

kegiatan dengan hasil yang berkualitas unggul.

Di samping didukung oleh SDM (*men*) yang memiliki standar kualitas tinggi, Pusdipumtipikor ANRI juga memerlukan dukungan finansial dan fasilitas (*money and material*) yang memadai. Hal ini harus disediakan oleh ANRI sendiri dengan anggaran yang bersumber dari APBN ataupun dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait dan donatur. Jika Pusdipumtipikor ANRI dapat berkembang dengan baik, maka pendanaan dan fasilitas akan dapat dengan mudah diperoleh dari berbagai sumber resmi dan pihak donatur.

Dengan penyediaan anggaran dan fasilitas yang memadai, Pusdipumtipikor ANRI akan memiliki kapasitas untuk menciptakan *performance* yang *excellence* dalam hal fasilitas, pelayanan, dan pendekatan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (pengguna arsip). Dengan SDM yang kualitas, fasilitas, dan pendanaan yang *representative* memungkinkan Pusdipumtipikor ANRI dapat menjalin *exchange program* dengan berbagai lembaga internasional yang pada gilirannya juga akan meningkatkan kualitas Pusdipumtipikor ANRI baik dari aspek SDM, fasilitas, koleksi, pendanaan, dan sebagainya.

e. Visi dan Misi

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan visi dan misi Pusdipumtipikor ANRI sebagai berikut:

Visi

“Menjadi Pusat Studi Arsip Penegakan Hukum Tipikor yang Unggul pada 2025”.

Misi

- 1) Menyelenggarakan pelayanan arsip statis tipikor dari masa kolonial hingga kemerdekaan secara manual dan berbasis TIK;
 - 2) Menyelenggarakan pameran arsip penegakan hukum tipikor secara reguler dan temporeri;
 - 3) Menyelenggarakan kegiatan ilmiah kearsipan (seminar, lokakarya, *workshop*) terkait arsip penegakan hukum tipikor;
 - 4) Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berstandar internasional;
 - 5) Membangun jejaring nasional dan internasional untuk menyelamatkan, mengolah, melestarikan, dan menyajikan khazanah arsip statis ANRI, khususnya arsip penegakan hukum tipikor untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik.
 - 6) Menyediakan referensi ilmiah kearsipan dan penegakan hukum tipikor untuk kepentingan penelitian dan peningkatan pelayanan publik.
- f. Keterlibatan *Stakeholders*
- Pembangunan Pusdipumtipikor ANRI harus dilakukan dalam perspektif sinergitas pengelolaan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa dan sumber pengetahuan. Pembangunan Pusdipumtipikor ANRI bertujuan untuk menjamin akses dan pemanfaatan arsip statis penegakan hukum tipikor di ANRI untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik.

Agar tujuan ini dapat dicapai, maka dalam melaksanakan tanggung jawab pembangunan Pusdipumtipikor ANRI harus melibatkan *stakeholders* internal

dan eksternal (nasional dan internasional). Hal ini merupakan cara kerja yang kreatif untuk mencapai tujuan pembangunan Pustidipumtipikor ANRI sesuai dengan kebutuhan, dapat diterima, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan secara legal dan moral. Melibatkan *stakeholders* dalam pembangunan Pustidipumtipikor ANRI dilakukan dengan menerapkan konsep “Mengikat Sapu Lidi Lepas”, yakni membangun kekuatan yang ada di dalam maupun di luar ANRI untuk menghasilkan kekuatan yang lebih besar (sinergi).

Stakeholders pembangunan Pustidipumtipikor ANRI terdiri atas:

a. *Stakeholders* internal, adalah pemangku kepentingan (*stakeholders*) di lingkungan ANRI yang dilibatkan untuk mendapatkan dukungan dalam hal kebijakan, pembinaan, pelayanan arsip, pengolahan data, penyimpanan arsip hasil reproduksi, pameran, seminar, penelitian, alokasi sumber daya kearsipan, dan urusan lainnya. *Stakeholders* internal adalah unit kerja eselon 1 di lingkungan ANRI, yakni Deputi Bidang Konservasi Arsip/Dekon, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan/Debin, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan/IPSK, Sekretaris Utama/Sestama maupun unit kerja eselon 2 di lingkungan Dekon (Direktorat Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Pemanfaatan), Debin (Direktorat Kearsipan Pusat, Pusat SDM Kearsipan), Deputi IPSK (Pusjibang Siskar, Pustadin, Pusat Penyelenggaraan SIKN-JIKN), dan

Sestama (Biro Umum, Perencanaan dan Humas, Kepegawaian, Hukum, Ortala) serta eselon 2 mandiri di bawah langsung Kepala ANRI (Pusdiklat, Pusat Akreditasi dan Pengawasan Kearsipan, Pusjastek).

b. *Stakeholders* eksternal, adalah pemangku kepentingan (*stakeholders*) di luar ANRI yang dilibatkan untuk mendapatkan dukungan kebijakan, pameran, seminar, research, alokasi sumber daya kearsipan, dan urusan lainnya. *Stakeholders* eksternal adalah KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung Bappenas, Kemkeu, Kominfo, Setneg, Kemenpan dan RB Republik Indonesia, dll.

Melibatkan *stakeholders* (internal dan eksternal) sangat penting sebagai bentuk kerja sama (*net working*), sehingga langkah-langkah persiapan, perintisan, pengembangan, internasionalisasi, dan evaluasi dapat dilakukan dengan baik. Ruang lingkup keterlibatan *stakeholders* dalam pembangunan Pustidipumtipikor ANRI meliputi.


- 1) kebijakan pengelolaan arsip statis penegakan hukum tipikor;
- 2) pengelolaan arsip statis penegakan hukum tipikor melalui akuisisi, pengolahan, preservasi, pelayanan dan pemanfaatan arsip statis;
- 3) pengolahan data dan informasi;
- 4) pengkajian dan pengembangan;
- 5) ketatalaksanaan;
- 6) pengawasan dan akreditasi;
- 7) penyediaan sumber daya kearsipan: anggaran, SDM, prasarana dan sarana, dll

Target dan Strategi Pencapaian

Sebagai contoh gambaran umum dari penyusunan target program dan strategi pencapaiannya, maka pewujudan misi yang akan dicapai pada 2025 dapat ditempuh melalui lima tahapan. Tahapan ini mulai dari persiapan, perintisan, pengembangan, internasionalisasi, hingga tahap menjadi Pusdipumtipikor ANRI yang unggul sebagaimana dirumuskan dalam visinya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Gambar 2.

Perlu ditambahkan di sini bahwa dalam setiap fase pengembangan perlu dirumuskan indikator-indikator keberhasilan (*performance indicators*) yang dapat dijadikan sebagai ukuran apakah target yang dicanangkan sudah dapat dicapai atau belum. Berikut ini sebagai sebuah contoh:

- a. Tahap Persiapan (2016-2017):
 - 1) Tersusunnya naskah akademik pendirian Pusdipumtipikor ANRI;
 - 2) Terpenuhinya dasar legalitas Pusdipumtipikor ANRI;
 - 3) Strukturisasi fungsi dan tugas pokok Pusdipumtipikor ANRI;
 - 4) Tersusunnya SOP AP Pusdipumtipikor ANRI.
- b. Tahap Perintisan (2017-2018)
 - 1) Tersedianya SDM yang memiliki kualifikasi keahlian yang memadai untuk ditugaskan di Pusdipumtipikor ANRI (arsiparis, pranata komputer, sejarawan, kehumasan, pustakawan, peneliti, dll);
 - 2) Tersedianya fasilitas prasarana dan sarana untuk administrasi, pelayanan



Gambar 2. Strategi Pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI 2016 – 2025

- arsip, pengolahan data, penyimpanan arsip hasil reproduksi, pameran, seminar, research, perpustakaan, publik (*public area*), dll;
- 3) Digitalisasi arsip;
 - 4) Terselenggaranya pameran kearsipan;
 - 5) Terselenggaranya pertemuan ilmiah (seminar, lokakarya, workshop) di bidang kearsipan dan penegakan hukum tipikor.
- c. Tahap Pengembangan (2019-2021)
- 1) Meningkatnya ketersediaan SDM (kuantitas dan kualitas) yang memiliki keahlian memadai untuk ditugaskan di Pusdipumtipikor ANRI (arsiparis, komputer, sejarawan, kehumasan, pustakawan, peneliti, dll);
 - 2) Meningkatnya penyelenggaraan pameran arsip penegakan hukum tipikor;
 - 3) Meningkatnya penyelenggaraan pertemuan ilmiah (seminar, lokakarya, workshop) di bidang kearsipan dan penegakan hukum tipikor;
 - 4) Terbentuknya jejaring kelembagaan dengan pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam negeri;
 - 5) Tersedianya sarana akses arsip penegakan hukum baik manual dan elektronik;
 - 6) Digitalisasi dan *online*-isasi pelayanan arsip penegakan hukum tipikor;
 - 7) Publikasi hasil penelitian/naskah sumber di bidang kearsipan dan penegakan hukum tipikor.
- d. Tahap Internasionalisasi (2021-2024)
- 1) Ketersediaan SDM (kuantitas dan kualitas) yang memiliki keahlian berkualifikasi internasional untuk ditugaskan di Pusdipumtipikor ANRI (arsiparis, pranata komputer, sejarawan, kehumasan, pustakawan, peneliti, dll);
 - 2) Tersedianya prasarana dan sarana untuk administrasi, pelayanan arsip, pengolahan data, penyimpanan arsip hasil reproduksi, pameran, seminar, research, perpustakaan, publik (*public area*) manual dan elektronik yang berkualifikasi internasional.
- e. Tahap Pusdipumtipikor ANRI Unggul (2025)
- 1) Meningkatnya ketersediaan SDM (kuantitas dan kualitas) yang memiliki keahlian berkualifikasi internasional untuk ditugaskan di Pusdipumtipikor ANRI (arsiparis, pranata komputer, sejarawan, kehumasan, pustakawan, peneliti, dll);
 - 2) Meningkatnya ketersediaan sarana akses arsip penegakan hukum tipikor baik manual dan elektronik yang berkualifikasi internasional;
 - 3) Terselenggaranya penyelenggaraan pameran arsip penegakan hukum tipikor yang berkualifikasi internasional;
 - 4) Terselenggaranya pertemuan ilmiah (seminar, lokakarya, workshop) terkait arsip penegakan hukum tipikor yang berkualifikasi internasional;
 - 5) Meningkatnya publikasi hasil penelitian/naskah sumber di bidang kearsipan dan penegakan hukum tipikor yang berkualifikasi internasional.
 - 6) Dan lain-lain.

penyimpanan arsip hasil reproduksi, pameran, seminar, research, perpustakaan, publik (*public area*) manual dan elektronik yang berkualifikasi internasional

- 3) Meningkatkan penyelenggaraan pameran arsip penegakan hukum tipikor yang berkualifikasi internasional;
- 4) Meningkatkan penyelenggaraan pertemuan ilmiah (seminar, lokakarya, *workshop*) terkait kearsipan dan penegakan hukum yang berkualifikasi internasional;
- 5) Meningkatkan publikasi hasil penelitian/penerbitan naskah sumber kolaborasi internasional di bidang kearsipan dan penegakan hukum tipikor.
- 6) Dan lain-lain.

KESIMPULAN

Sebagai lembaga kearsipan nasional, ANRI wajib menjamin kemudahan akses arsip statis yang dikelolanya untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip. Kerja kearsipan ini berangkat dari kepekaan ANRI atas realitas kebutuhan bermasyarakat untuk mendapatkan layanan terbaik dalam mengakses dan memafaatkan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa, sumber informasi, dan pengetahuan.

Keberadaan dan ketersediaan arsip statis penegakan hukum tipikor pada masa kolonial dan kemerdekaan yang telah menjadi khazanah arsip statis ANRI sebagai memori kolektif bangsa, sumber informasi,

dan pengetahuan tergantung pada kinerja ANRI dalam mengelola arsip statis. Kehadiran Pusdipumtipikor ANRI sebagai CoE yang dikelola secara profesional, dengan standar pelayanan yang berkualitas tinggi, dan berkelanjutan dapat mewujudkan harapan itu.

Apa yang dipaparkan dalam *grand design* ini hanya merupakan sebuah deksripsi ilmiah bagaimana mengembangkan sebuah ide pembangunan Pusdipumtipikor sebagai CoE ANRI dengan memanfaatkan gedung hibah dari BPK kepada ANRI. Jika hal ini akan terus dilanjutkan, maka harus segera dilakukan langkah-langkah dan rencana aksi (*action plan*) yang konkrit serta terperinci terhadap semua program dan kegiatan yang telah dipaparkan dalam *grand design* ini, tentunya dengan melibatkan semua *stakeholders* internal dan eksternal.

Pembangunan Pusdipumtipikor ANRI sebagai CoE memiliki nilai strategis bagi ANRI dan penyelenggaraan kearsipan di Indonesia ke depan. Oleh karena itu, program ini harus dirancang secara matang komprehensif, terpadu, dan unik dengan target strategis. Jangan dirancang sekedarnya dengan target biasa (*business as usual*) seperti program regular ANRI. Untuk itu, dalam lima tahun ke depan seluruh unit kerja di ANRI harus fokus dalam program ini. Sinergikan program ini dengan *stakeholders* kearsipan terkait, khususnya institusi KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung RI sebagai pencipta dan donasi arsip statis penegakan hukum tipikor di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Illahi Robbi, karena atas segala kehendak-Nya sehingga penelitian ini dapat tersusun. Walaupun pada awalnya penulis mengalami kesulitan dalam penelitian ini. Namun, berkat rahmat dan perlindungan-Nya segala kesulitan dapat diatasi dengan baik.

Tentunya penelitian ini tidak akan dapat tersaji dengan baik tanpa adanya bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis merasa sangat berkewajiban menyampaikan ucapan terima kasih yang setingginya kepada Pimpinan ANRI, Pimpinan KPK, Redaksi Jurnal Kearsipan ANRI, dan semua pihak yang telah membantu penelitian ini. Semoga Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa membalas amal baik yang telah diberikan. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Boles, Prank & Julia Mark Young. 1991. *Archival Appraisal*. New York-London: Neal-Schuman Publishers. Inc.
- Djuwari. 2013. *Cara Menulis Abstrak: Strategi untuk Mengorganisir Pikiran Anda dalam Menulis Abstrak Karya Ilmiah Internasional*. Jakarta: Akademia.
- Ellis, Judith. 1993. *Keeping Archives*. Port Melbourne: D.W. Thorpe in Association with the Australian Society of Archivist Inc.
- Fédération Internationale des Archives du Film. 1991. *The Cataloguing Rules for Film Archives*. FIAF.
- International Council for Archives. 2000. *Internasional Standard for Archival Description (General)/ ISAD (G)*. ICA.
- International Association of Sound and Audio Visual Archives. 1999. *The International Association of Sound and Audio Visual Archives Cataloging Rules*. IASA.
- Kementerian Perumahan Rakyat. 2011. *Laporan Final Penyiapan Grand Design Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Jakarta: Kementerian Perumahan Rakyat.
- Neuman, W Lawrence. 2000. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach: Fourth Edition*. Boston: Allyn and Bacon.
- Nitibaskara, TB Ronny, Rachman. 2017. *Budaya Hukum Pelaku Korupsi*, artikel, Kompas, Jakarta.
- PaEni, Mukhlis. 2007. *Makalah: Membangun Kesadaran Sejarah (AA)*. Makalah.
- Saur, K.G. 1988. *Dictionary of Archival Terminologi, English and French with Equivalent in Dutch, German, Italian, Russian and Spanish, 2nd revised edition, edited by Peter Walne*. Munchen-New York-London-Paris.

- Silalahi, Uber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sonny Harry B. Harmadi. 2011. *Desain Induk Kependudukan*. Jakarta: Lembaga Demografi FEUI.
- Suharto, Utari dan Khairuddin, Faris. 2014. *Satu Tujuan, Banyak Langkah*. Hasil Diskusi.
- Sulistiyono, Singgih, Tri. 2012. *(Membayangkan) Pusat Studi Kearsipan "Sejarah Kejayaan Nusantara Abad XVII-XVIII sebagai Center of Excellence ANRI: Sebuah Refleksi*. Makalah.
- Surya, Cahya (2009). *Mutu dan Keunggulan Pendidikan*. Makalah.
- Teygeler, Rene' (2001). *Preservation of Archives in Tropical Climates*. Paris-Jakarta, ICA/ARA/ANRI.
- The U.S. Departement of Defense (US DoD) Records Management Program Management Office and The University of British Columbia (UBC) Master of Archival Science Research Team (1996), *Genesis and Preservation of an Agency's Archival Fonds*. Ottawa.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Jakarta
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2011

tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014. Jakarta.

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Kepala ANRI No. 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Kepala ANRI No. 23 Tahun 2011 tentang Preservasi Arsip. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Kepala ANRI No. 28 Tahun 2011 tentang Akses dan Layanan Arsip Statis. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Kepala ANRI No. 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI PERWUJUDAN ARSIP TERJAGA

STUDI KASUS *TREATY OF LONDON* DAN *TREATY OF WAITANGI*

INTERNATIONAL TREATY AS THE FORM OF PROTECTED ARCHIVE

CASE STUDY ON THE TREATY OF LONDON AND THE TREATY OF WAITANGI

Dharwis Widya Utama Yacob

Arsip Nasional Republik Indonesia

Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak, Jakarta Selatan 12560

Email: *history_ugm@yahoo.com*

Abstract

International treaty is an agreement under international law entered into by actors, namely two or more states or international organizations. A treaty is an official written document which expresses that agreement in words agreement. It is kept for a certain period of time by these two parties and has a function as an archive. The archive then becomes protected archive (arsip terjaga) because it relates to the existence and survival of the nation and the state and the integrity, security, and safety of which need to be protected. To know more on this protected archive, we need to see in detail on the real international treaty. In this research, the writer chose the “Treaty of London” and the “Treaty of Waitangi” as two samples of protected archives. The objective is to give an understanding and study more on all aspects of the international treaties. Protected archives should have a good system in order to prevent the risk of losing or being damaged. Protected archives are very important since they are related to the integrity and welfare of the nation.

Keywords: International Treaty, Protected Archive, Treaty of London, Treaty of Waitangi

Abstrak

Perjanjian internasional atau perjanjian antar negara (*treaty/traktat*) adalah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional. Perjanjian internasional ini juga tentunya sebagai perwujudan kegiatan kearsipan dikarenakan hasil dari perjanjian tersebut dibuat secara tertulis yang kemudian disimpan dalam beberapa waktu dalam bentuk atau nama tertentu. Bentuk perjanjian internasional ini tentunya lebih mengarah kepada yang disebut arsip terjaga dikarenakan berhubungan langsung dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Tentunya untuk mencari bentuk perjanjian internasional diperlukan contoh yang spesifik untuk memperlihatkan bentuk implementasi arsip terjaga. Dalam tulisan ini, penulis memilih *Treaty of London* dan *Treaty of Waitangi* sebagai bentuk perwujudan arsip terjaga. Tujuan penelitian ini adalah memberi pemahaman dan kajian yang lebih mendalam mengenai perjanjian internasional. Arsip terjaga

haruslah memiliki sistem yang tepat sehingga resiko kehilangan atau kerusakan dapat dikurangi karena arsip terjaga sangat berkaitan dengan keutuhan suatu negara.

Kata Kunci: Perjanjian Internasional, Arsip Terjaga, *Treaty of London*, *Treaty of Waitangi*

PENDAHULUAN

Sejarah perjanjian internasional telah dikenal bertahun-tahun lamanya bahkan mulai diperkenalkan hampir bersamaan dengan ditemukannya tulisan. Perjanjian internasional tertua yang ditemukan adalah 2100 SM Masehi yaitu perjanjian antara penduduk Lagash dan penduduk Umma di Mesopotamia yang berisi perjanjian perbatasan antara Wilayah Lagash dan Umma di Mesopotamia dan tertulis di sebuah batu. (Nussbaum, 1954). Perjanjian internasional menjadi bagian perjalanan sejarah dunia adalah Perjanjian Tordesillas. Perjanjian internasional ini merupakan perjanjian antara Spanyol dan Portugis. Perjanjian ini membagi dunia menjadi dua wilayah yaitu wilayah Spanyol dan Portugis. Perjanjian yang terbaru adalah Perjanjian Minsk II yaitu perjanjian yang dilakukan oleh Rusia, Ukraina, Jerman, dan Prancis yang terjadi pada tahun 2015. Perjanjian internasional ini dilakukan biasanya mengenai perjanjian antara negara, tentara, pemerintah, atau kelompok suku.

Inggris, sebuah negara di Eropa Utara, merupakan negara di dunia yang sering ikut serta dalam proses pembentukan sebuah perjanjian internasional. Dari *Treaty of Windsor* dari tahun 1175 sampai dengan *Good Friday Agreement* tahun 1998 dan tentunya dua perjanjian internasional yang sangat berpengaruh di dunia yaitu *Treaty of London* pada tahun 1824 dan *Treaty of*

Waitangi pada tahun 1840. Dua perjanjian internasional ini mampu menimbulkan dampak cukup besar terutama dalam terbentuknya wilayah-wilayah baru di dunia walaupun tidak serta-merta dikarenakan melewati proses yang berbeda-beda.

Latar belakang terciptanya *Treaty of London* tentunya tidak lepas dari tokoh Sir Thomas Stamford Raffles yang bernama lengkap Sir Thomas Stamford Bingley Raffles (lahir di Jamaica, 6 Juli 1781 – meninggal di London, Inggris, 5 Juli 1826 pada umur 44 tahun). Pada tahun 1818, Sir Thomas Stamford Raffles telah dilantik menjadi gubernur di salah satu pelabuhan Inggris yaitu di Bengkulu dan beliau masih meyakini bahwa Inggris perlu mencari cara untuk menjadi penguasa dominan di Asia. Salah satu jalan ialah dengan membangun sebuah pelabuhan baru di Selat Melaka. Pelabuhan Inggris yang sudah ada seperti Pulau Pinang terlalu jauh dari Selat Melaka sedangkan Bengkulu menghadap Selat Sunda. Raffles kemudian berhasil menyakinkan *East Indies Company* (EIC) untuk mencari pelabuhan baru, yaitu Singapura (Tumasik). Pendirian Singapura oleh Raffles mendapat masalah ketika kerajaan Belanda menuduh Inggris mencampuri daerah kekuasaannya dan meminta agar Inggris pergi dari Singapura. Pada mulanya kerajaan Inggris dan *EIC* bersimpati dengan masalah ini, tetapi akhirnya mereka mengabaikannya demi

kepentingan kemajuan di Singapura. Menjelang tahun 1822, sudah jelas niat Inggris bahwa mereka tidak akan menyerahkan Singapura kepada Belanda. Peristiwa Singapura ini menimbulkan perselisihan antara Inggris dan Belanda dan akibatnya diadakanlah persetujuan dan penandatanganan *Treaty Of London* pada tahun 1824. (Riswanto, 2011)

Di wilayah lain yaitu Selandia Baru, setelah kedatangan James Cook, banyak orang Eropa yang mengunjungi Selandia Baru, seperti Spanyol, Portugis, Perancis dan bangsa yang lain. Tujuan mereka beragam, ada yang hanya singgah dari Amerika, berdagang atau menyebarkan agama. Banyak orang Eropa yang bermigrasi ke Selandia Baru. Semakin banyaknya orang Eropa yang menetap di Selandia Baru menimbulkan konflik dengan suku asli, yaitu suku Maori. Pada umumnya yang menjadi penyebab konflik adalah perbedaan pemahaman tentang kepemilikan tanah. Saat itu, beberapa daerah tidak memiliki hukum, hingga akhirnya untuk menyelamatkan keadaan, Kerajaan Inggris mengirim William Hobson pada sekitar tahun 1839 untuk mengadakan perjanjian dengan bangsa Maori yang kemudian disebut dengan *Treaty of Waitangi*. *Treaty of Waitangi* (bahasa Māori: Tiriti o Waitangi) pada tanggal 6 Februari 1840 yang ditandatangani di Waitangi, Bay of Islands, Selandia Baru. *Treaty of Waitangi* adalah perjanjian internasional antara wakil pemerintah Kerajaan Inggris dengan para ketua suku Maori di Selandia Baru. Perjanjian tersebut mewujudkan berdirinya

pemerintahan Inggris di Selandia Baru sekaligus pengakuan atas hak-hak suku bangsa Maori (Annisa dan Rayi, 2014).

Perjanjian internasional ini juga tentunya sebagai perwujudan kegiatan kearsipan dikarenakan hasil dari perjanjian tersebut dibuat secara tertulis yang kemudian disimpan dalam beberapa waktu dalam bentuk atau nama tertentu. Bentuk perjanjian internasional ini tentunya lebih mengarah kepada yang disebut arsip terjaga dikarenakan berhubungan langsung dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Tentunya untuk mencari bentuk perjanjian internasional diperlukan contoh yang spesifik untuk memperlihatkan bentuk implementasi arsip terjaga. Dalam tulisan ini, penulis memilih *Treaty of London* dan *Treaty of Waitangi* sebagai bentuk perwujudan arsip terjaga.

Dalam penjelasan diatas, tulisan ini berusaha menjelaskan bagaimanakah proses terbentuknya *Treaty of London* dan *Treaty of Waitangi* serta dampak dari kedua perjanjian internasional tersebut? Bagaimanakah proses *Treaty of London* dan *Treaty of Waitangi* sebagai bentuk perwujudan arsip terjaga?

Tujuan penelitian ini adalah memberi pemahaman dan kajian yang lebih mendalam mengenai perjanjian internasional yaitu *Treaty of London* dan *Treaty of Waitangi* sebagai contoh dari perwujudan arsip terjaga serta bagaimana tata kelolanya sebagai bentuk arsip terjaga.

Dalam menjalin suatu hubungan antar negara, sebuah negara harus membuat suatu perjanjian untuk mengatur hubungan tersebut. Dalam hal ini banyak proses yang harus dilalui adalah membuat suatu perjanjian internasional. Definisi perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Berikut adalah pengertian perjanjian internasional menurut para ahli.

1. Pasal 2 Konvensi Wina 1969 mendefinisikan perjanjian internasional sebagai Suatu persetujuan yang dibuat antara Negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh Hukum Internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya;
2. Pasal 2 (1) butir a Konvensi Wina 1986, definisi perjanjian internasional sebagai persetujuan internasional yang diatur oleh hukum internasional dan dirumuskan dalam bentuk tertulis: (i) antara satu atau lebih Negara dan satu atau lebih organisasi internasional; atau (ii) sesama organisasi internasional, baik persetujuan itu berupa satu instrumen atau lebih dari satu instrumen yang saling berikatan dan tanpa memandang apapun namanya;
3. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Internasional mendefinisikan perjanjian internasional sebagai perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hubungan internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah RI dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah RI yang bersifat hukum publik;
4. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mendefinisikan perjanjian internasional sebagai perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik;
5. Definisi dari G. Schwarzenberger. Perjanjian internasional diartikan sebagai suatu persetujuan antara subyek-subyek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Persetujuan tersebut dapat berbentuk bilateral maupun multilateral.
6. Definisi dari Oppenheim-Lauterpacht Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara, yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak; dan
7. Mochtar Kusumaatmadja, berpendapat yang lebih luas lagi, bahwa perjanjian internasional adalah suatu perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. (Uar, 2012)

Perjanjian internasional atau perjanjian antar negara (*treaty*/traktat) adalah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi

internasional. Perjanjian internasional juga merupakan perjanjian yang diadakan oleh dua negara (bilateral) atau banyak negara (multilateral). Ciri-ciri perjanjian internasional antara lain merupakan perjanjian yang dibuat antara negara, 2 (dua) negara atau lebih, merupakan perjanjian internasional yang dituangkan dalam bentuk tertentu, kemudian perjanjian dikarenakan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak (negara) yang mengakibatkan pihak-pihak tersebut terikat pada isi perjanjian yang dibuat, sifatnya mengikat warganegara-warganegara dari negara-negara yang bersangkutan, dapat dijadikan hukum formal jika memenuhi syarat formal tertentu, misalnya dengan proses ratifikasi, dengan asas perjanjiannya yaitu *Pacta Sun Servanda* (perjanjian harus dihormati dan ditaati). (Purwanto, 2009)

Definisi arsip terjaga dimulai dari definisi arsip itu sendiri. Arsip memiliki definisi yaitu tempat rekam publik yang disimpan atau dokumen diselamatkan. (Jenkinson, 1922). Selain itu, arsip juga memiliki definisi lain yaitu dokumen-dokumen yang diciptakan atau diterima dan diakumulasikan oleh orang atau organisasi dalam tugasnya untuk mengatur hubungan serta diselamatkan karena nilai yang berkelanjutan (McKemmish, 1993). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 1 angka 8 bahwa definisi arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang

harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Daftar, Pemberkasan, dan Pelaporan, Serta Penyerahan Arsip Terjaga Bagian Lampiran Huruf D bahwa arsip negara adalah arsip milik negara dan arsip statis yang diserahkan oleh swasta dan perorangan ke lembaga kearsipan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 1 angka 7 bahwa definisi arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan yang telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan. Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Daftar, Pemberkasan, dan Pelaporan, Serta Penyerahan Arsip Terjaga Bagian Lampiran Huruf D bahwa arsip milik negara adalah arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana Negara

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini terfokus pada perjanjian internasional dalam perwujudan arsip terjaga dengan contoh studi kasus pada *Treaty of London* dan *Treaty of Waitangi*. Tulisan ini merupakan hasil analisis dari kerangka berpikir dari berbagai pustaka yang berhasil dirangkum dalam satu

kesatuan pemikiran ditambah dengan analisis dari penulis yang terfokus pada perjanjian internasional dalam perwujudan arsip terjaga. Dalam hal ini penulis memberikan contoh pada peristiwa *Treaty of London* dan *Treaty of Waitangi*. Tentu saja hasil pemikiran dan analisis ini belum tentu mewakili keseluruhan dari analisis perjanjian internasional dalam perwujudan arsip terjaga tersebut. Oleh karena itu diperlukan metode penelitian yang tepat antara lain metode pustaka dengan pendekatan analisis deskriptif untuk menggambarkan perjanjian internasional tersebut dan juga untuk mendapatkan data primer dan sekunder sehingga memperjelas tulisan ini sendiri.

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara; (1) penelitian pustaka yang memiliki tujuan untuk memperoleh data primer dan sekunder sehingga diharapkan dapat memperjelas berbagai hal yang ditemukan dalam penelitian; (2) penelitian arsip yang disebut kajian isi yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan dari arsip yang diteliti. (Moleong, 2013)

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis dengan metode teknik analisis isi (*content analysis*) untuk memahami perjanjian internasional dalam perwujudan arsip terjaga: studi kasus *Treaty of London* dan *Treaty of Waitangi*. (Moleong, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Perjanjian Internasional

Sebelum tahun 1969, perjanjian internasional diatur oleh hukum internasional kebiasaan. Setelah tahun 1969, perjanjian internasional diatur oleh Konvensi Wina Tahun 1969. (Istanto, 2010). Perjanjian internasional memiliki 2 (dua) sifat, yaitu:

1. Tertulis yaitu yang dituangkan dalam instrumen-instrumen berbentuk perjanjian tertulis dan pembentukannya melalui prosedur atau aturan tertentu hukum internasional (formal); dan
2. Tidak tertulis yang di ekspresikan melalui instrumen-instrumen yang tidak tertulis yang dapat berupa: ucapan lisan, tindakan tertentu dari subjek hukum internasional lainnya, dan tulisan yang pembentukannya tidak melalui atau membutuhkan prosedur tertentu.

Adapun jenis-jenis perjanjian internasional, antara lain:

1. Berdasarkan subjeknya, yaitu:
 - Perjanjian yang disepakati oleh banyak negara merupakan subjek hukum Internasional;
 - Perjanjian antar banyak negara dan subjek hukum internasional lainnya; dan
 - Perjanjian antar subjek hukum internasional selain negara, contohnya antar organisasi internasional.
2. Berdasarkan isinya, yaitu:
 - Perjanjian dari segi politis seperti pakta pertahanan dan kedamaian;

- Perjanjian dari segi ekonomi seperti bantuan keamanan;
 - Perjanjian dari segi batas wilayah seperti Laut teritorial;
 - Perjanjian dari segi hukum seperti status kewarganegaraan; dan
 - Perjanjian dari segi kesehatan, seperti penanggulangan wabah penyakit.
3. Berdasarkan proses/tahapan pembentukannya, yaitu:
- Perjanjian yang bersifat penting yaitu yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi; dan
 - Perjanjian yang bersifat sederhana, yaitu yang dibuat melalui perundingan dan penandatanganan.
4. Berdasarkan fungsinya, yaitu:
- Perjanjian yang membentuk Hukum, yaitu suatu perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan yang bersifat multilateral dan biasanya terbuka bagi pihak ketiga; dan
 - Perjanjian yang bersifat khusus, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian saja.
5. Berdasarkan jumlah negaranya, yaitu:
- Perjanjian Bilateral
Perjanjian Bilateral adalah kerjasama yang menyangkut kepentingan hubungan antar dua negara saja. Biasanya perjanjian hubungan ini bersifat tertutup, artinya tidak di

sebarluaskan secara internasional. Contoh kerjasama bilateral Indonesia adalah perjanjian antara pemerintahan RI dengan RRC pada tahun 1955, yaitu tentang penyelesaian Dwi Kewarganegaraan; dan

- Perjanjian Multilateral
Seperti namanya, perjanjian multilateral adalah kerjasama lebih dari dua negara, hubungan internasional seperti ini biasanya bersifat terbuka. Perjanjian ini bisa jadi tidak hanya mengatur kepentingan negara-negara yang terlibat, namun juga kepentingan negara lain yang bukan peserta dari perjanjian ini. Contoh kerjasama multilateral negara Indonesia adalah Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. (Hasibuan, 2002)

Dalam membuat perjanjian internasional, negara yang menjalin kerjasama harus melewati tahapan-tahapan tertentu sebagai berikut:

1. Perundingan (*negotiation*)

Perundingan atau negosiasi merupakan hal pertama yang harus dilakukan. Secara umum mungkin sahabat sudah tau makna dari perundingan ini. Istilahnya seperti musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan yang disetujui bersama. Dalam melakukan perundingan masing-masing negara dapat mengirimkan perwakilannya dengan menunjukkan surat kuasa penuh. Jika sudah ada

kesepakatan bersama menyangkut perjanjian ini maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya.

2. Penandatanganan (*signature*)

Setelah dilakukan perundingan akan ada proses penandatanganan. Biasanya proses ini dilakukan oleh menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Untuk perjanjian yang dalam perjanjian multilateral (negara yang terlibat lebih dari 2) maka hasil kesepakatan dianggap sah jika suara sudah mencapai $\frac{2}{3}$ suara peserta yang hadir untuk memberikan suara. Namun demikian perjanjian belum dapat diterapkan apabila belum melalui tahap pengesahan (ratifikasi) oleh masing-masing negaranya.

3. Pengesahan (*ratification*)

Proses yang terakhir sebelum perjanjian itu berlaku adalah pengesahan atau ratifikasi. Suatu negara mengikatkan diri pada suatu perjanjian dengan syarat apabila telah disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Ratifikasi perjanjian internasional dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- Pengesahan oleh badan eksekutif. Sistem ini biasa dilakukan oleh pemerintahan raja-raja absolut atau otoriter;
- Pengesahan oleh badan legislatif. Sistem ini jarang digunakan; dan
- Pengesahan campuran oleh badan eksekutif dan legislatif (DPR dan Pemerintahan). Sistem ini merupakan yang paling banyak digunakan karena badan eksekutif

dan legislatif sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi suatu perjanjian. (Hasibuan, 2002)

Perjanjian Internasional di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara bahwa pelaksanaan Perjanjian Internasional di Indonesia merupakan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Kementerian Republik Indonesia yaitu fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri. Unsur pelaksana dalam fungsi tersebut adalah di bagian *Treaty Room* atau Ruang Penyimpanan Perjanjian Internasional. Posisi *Treaty Room* sendiri dibawah Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional yang memiliki Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional yang membawahi Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Naskah Hukum dan Perjanjian Internasional Sub Bagian Penyimpanan Naskah. *Treaty Room* merupakan amanat Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang memberikan kewenangan kepada Menteri Luar Negeri untuk menyimpan dan memelihara naskah Perjanjian Internasional.

Sebagai salah satu bentuk arsip terjaga, keberadaan *treaty room* penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apalagi perjanjian internasional. Naskah perjanjian internasional yang disimpan oleh *treaty room* menjadi saksi bisu kejayaan dan

pertumbuhan bangsa Indonesia dan menjadi warisan nasional dari generasi ke generasi. Berdasarkan *Vienna Convention* Tahun 1983 *on State Succession In Respect of Property, Archives and Debt* dan *The Hague Convention 1954, On Protecting Cultural Heritage Against War And Arm Conflict* merupakan ketentuan internasional mengenai arsip yaitu perlu dilindungi dari berbagai keadaan termasuk konflik dan perang bersenjata. Hal itulah yang menyebabkan *treaty room* sebagai ruangan penyimpanan arsip terjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Hal tersebut membuat posisi *treaty room* tidak sama dengan *record center* atau pusat arsip. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa *record center* atau pusat arsip adalah tempat penyimpanan arsip inaktif atau arsip yang fungsi dan nilai gunanya mulai menurun sedangkan *treaty room* adalah tempat menyimpan arsip terjaga. Hal inilah

yang memperlihatkan bahwa *treaty room* berbeda dengan *record center* atau pusat arsip.

Treaty of London

Pada tanggal 17 Maret 1824, Inggris dan Belanda menandatangani *Treaty of London*, yang juga dikenal dengan Traktat London. Perjanjian internasional ini ditujukan untuk mengatasi konflik yang bermunculan akibat pemberlakuan Perjanjian Britania-Belanda pada 1814. Belanda diwakili oleh Hendrik Fagel dan Anton Reinhard Falck, sedangkan Inggris diwakili oleh George Canning, Charles Watkins serta Williams Wynn. Isi perjanjian internasional ini, antara lain:

1. Pembatasan jumlah bayaran yang boleh dikenakan pada barang dan kapal dari negara lain;
2. Tidak membuat perjanjian dengan negara bagian Timur yang tidak mengikutsertakan /membatasi perjanjian dagang dengan negara lain;
3. Tidak menggunakan kekuatan militer



Gambar 1. *Treaty of London* di dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indie* Nomor 19 Tahun 1825

dan sipil untuk menghambat perjanjian dagang.

4. Melawan pembajakan dan tidak menyediakan tempat sembunyi atau perlindungan bagi pembajak atau mengizinkan penjualan dari barang-barang bajakan.
5. Pejabat lokal masing-masing tidak dapat membuka kantor perwakilan baru di pulau-pulau Hindia Timur tanpa seijin dari pemerintah masing-masing di Eropa.

Selain itu pula terdapat pertimbangan-pertimbangan dalam perjanjian ini, antara lain:

1. Belanda menyerahkan semua dari perusahaan/bangunan yang telah didirikan pada wilayah India dan hak yang berkaitan dengan mereka.
2. Belanda menyerahkan kota dan benteng dari Malaka dan setuju untuk tidak membuka kantor perwakilan di semenanjung Melayu atau membuat perjanjian dengan penguasanya.
3. Belanda menarik mundur dari pendudukan pulau Singapura dan digantikan oleh Inggris.
4. Inggris meminta untuk diberikan akses perdagangan dengan kepulauan Maluku, terutama dengan Ambon, Banda dan Ternate.
5. Inggris menyerahkan bentengnya di Bengkulu (*Fort Marlborough*) dan seluruh kepemilikannya pada Pulau Sumatera kepada Belanda dan tidak akan mendirikan kantor perwakilan di Pulau Sumatera atau membuat perjanjian dengan penguasanya.

6. Inggris menarik mundur oposisinya dari pendudukan pulau Biliton oleh Belanda.

Inggris setuju untuk tidak mendirikan kantor perwakilan pada kepulauan Karimun atau pada pulau-pulau Batam, Bintan, Lingin, atau pulau-pulau lain yang terletak sebelah selatan dari selat Singapura atau membuat perjanjian dengan penguasa-penguasa daerah. (Rochimudin, 2013). Selain itu pula, Belanda dan Inggris mengakui Kerajaan Aceh di Pulau Sumatera sehingga keduanya tidak boleh memperluas kekuasaannya ke Kerajaan Aceh. (Pamungkas, 2013). Belanda tentunya harus mengakui kedaulatan Aceh meskipun Belanda menguasai wilayah Sumatera. (Madjied, 2014). *Treaty of London* ini menandai berakhirnya kekuasaan Inggris di Hindia Belanda. (Vlekke, 2010). Kesimpulan dari *Treaty of London* adalah ruang lingkup kekuasaan Belanda adalah Sumatera dan ruang lingkup kekuasaan Inggris adalah di Semenanjung Malaya. (Ricklefs, 2005)

Semua serah terima dari kepemilikan dan bangunan yang didirikan terjadi pada tanggal 1 Maret 1825. Hal ini di luar dari jumlah yang harus dibayarkan oleh Belanda sebesar 100.000 *poundsterling* sebelum akhir tahun 1825. Perjanjian ini disahkan pada tanggal 30 April 1824 oleh Inggris dan tanggal 2 Juni 1824 oleh pihak Belanda. Dengan ditandatanganinya *Treaty of London* maka Kawasan Hindia terbagi atas pengaruh dua kekuasaan tersebut, yaitu Singapura, Malaka dan kawasan utara, termasuk Pulau Pinang, menjadi hak milik


Inggris sedangkan kawasan di sebelah selatan berada di bawah pengaruh Belanda. Pada tahun 1826, Singapura bersama-sama dengan Pulau Pinang dan Melaka digabungkan di bawah satu pemerintahan yaitu Pemerintahan Negeri-Negeri Selat. (Rochimudin, 2013)

Treaty of Waitangi

Treaty of Waitangi ini pada awalnya merupakan perjanjian antara Inggris dan Suku Maori yang didalamnya disebutkan bahwa para pendatang kulit putih (dominan Inggris) mengakui bahwa suku Maori merupakan pemilik sah tanah Selandia Baru dan memberikan kedaulatan tanah Selandia Baru kepada Inggris untuk diperintah oleh perwakilan raja Inggris yaitu seorang gubernur jenderal. Dari sudut

pandang Suku Maori, *Treaty of Waitangi* menjadi konflik karena beragamnya dialek Maori sehingga penulisan perjanjian tersebut dalam bahasa Maori ditafsirkan bermacam-macam oleh suku-suku Maori yang ada. (Burns, 1989)

Pada awalnya, *Treaty of Waitangi* menjanjikan adanya perlindungan hak atas kepemilikan tanah dan pemerintahan baik kepada warga pendatang ataupun kepada bangsa Maori, namun pada prakteknya malah menimbulkan perpecahan dan bahkan perang antara pendatang dan bangsa Maori. Menurut sebagian kalangan menganggap bahwa sebenarnya *Treaty of Waitangi* yang disepakati oleh Inggris dan Maori hanyalah sebuah kesalahan dalam memaknai ataupun menterjemahkan isi perjanjian yaitu



Gambar 2. Arsip *Treaty of Waitangi* yang salinannya disimpan di *Archives New Zealand* (Arsip Nasional Selandia Baru)

kemungkinan besar pihak Maori sebenarnya merasa bahwa para pendatang dari Eropa dibawah perintah Ratu Inggris hanya meminjam tanah Selandia Baru dari Dewa-Dewa bangsa Maori sedangkan pihak Inggris menganggap *Treaty of Waitangi* adalah keberhasilan Inggris dalam berdiplomasi dengan penduduk Maori untuk melakukan asimilasi secara damai, dan masyarakat Maori akan tunduk dan patuh terhadap perintah Ratu Inggris. (King, 2001)

Setelah penandatanganan resmi di Waitangi pada 6 Februari 1840, *Treaty of Waitangi* lantas digandakan dan dibawa berkeliling wilayah Selandia Baru untuk ditandatangani para ketua suku lainnya. Setidaknya 530 hingga 540 ketua suku Maori, termasuk di antaranya 13 orang perempuan ketua suku kemudian menandatangani perjanjian tersebut. Belakangan hari penandatanganan perjanjian itu diperingati sebagai hari berdirinya bangsa dan negara Selandia Baru dan diperingati sebagai Hari Waitangi. Isi *Treaty of Waitangi* menyatakan, jika orang Maori memberi Inggris kontrol atas Selandia Baru dan menerima Ratu Victoria sebagai pemimpin tertinggi, Inggris akan melindungi semua hak kepemilikan lahan bangsa Maori. Dalam perjanjian juga ditetapkan bahwa Selandia Baru menjadi bagian dari New South Wales, Australia. Bangsa-bangsa Eropa terus menguasai lahan suku Maori. Mereka berpikir bahwa mereka telah membelinya secara sah. Sementara orang Maori memiliki penafsiran yang berbeda atas perjanjian itu. Orang Maori berpikir bahwa mereka hanya setuju untuk menjadi

bagian dari ke gubernuran Inggris. Setelah penandatanganan awal di Waitangi, salinan *Treaty of Waitangi* itu dibawa ke seantero Selandia Baru dan dalam beberapa bulan, sejumlah tetua suku menandatangani. Dari akhir tahun 1860-an, suku Māori mulai menarik perhatian pada pelanggaran perjanjian tersebut, dan sejarah berikutnya menekankan masalah terjemahannya. (King, 2001)

Perjanjian internasional ini sampai saat ini tetap menjadi pertentangan akan kebenarannya karena perbedaan persepsi masing-masing pihak. *Treaty of Waitangi* menggunakan bahasa Inggris sedangkan pada waktu itu orang-orang Maori belum begitu memahami bahasa ini. Di sisi lain, orang Maori juga belum mengenal budaya tulis menulis. *Treaty of Waitangi* sebenarnya diawali dengan kedatangan orang-orang Eropa di tahun 1642. Pada saat itulah kemudian secara perlahan-lahan orang-orang Eropa mulai berdatangan ke Selandia Baru yang akhirnya menyebabkan konflik di kedua belah pihak. Konflik ini akhirnya berusaha dipecahkan dengan *Treaty of Waitangi* tersebut. (King, 2001)

Treaty of London dan Treaty of Waitangi dalam Perwujudan Arsip Terjaga

Pada dasarnya *Treaty of London* merupakan perwujudan dari arsip terjaga dikarenakan perjanjian ini menjadi arsip yang mempengaruhi keberadaan suatu negara terutama untuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. *Treaty of London* merupakan perjanjian internasional antara Malaya yang diduduki oleh Inggris dengan Hindia

Belanda yang diduduki oleh Belanda. Malaya ini pada perkembangannya menjadi Malaysia dan Singapura sedangkan Hindia Belanda nantinya menjadi Indonesia. Berdasarkan *Treaty of London* terciptalah perbatasan wilayah antara Belanda dan Inggris yang kemudian menjadi perbatasan wilayah Indonesia-Malaysia yang kemudian berkembang menjadi perbatasan wilayah antara Indonesia dan Singapura. Perjanjian ini juga mempengaruhi perdagangan Inggris di Singapura terutama menjadikan Singapura sebagai pelabuhan bebas pajak. Perjanjian ini juga menunjukkan kekuatan Inggris dan Belanda yang mampu menguasai daerah Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan internasional. *Treaty of London* merupakan bentuk persaingan perdagangan antara Inggris dan Belanda yang telah berlangsung dari abad 17. *Treaty of London* mampu meredam persaingan perdagangan di wilayah Asia Tenggara karena perjanjian ini memiliki tiga tujuan utama yaitu teritorial, perdagangan, dan keuangan. Untuk perjanjian mengenai teritorial, Belanda menyerahkan India, Singapura, dan Malaka dan Inggris menyerahkan Bengkulu dan menyerahkan seluruh Sumatera kepada Belanda. Untuk perdagangan, Belanda berhak memonopoli dagang di wilayah Maluku namun tidak berlaku di wilayah Semenanjung Malaya. Untuk masalah keuangan, Belanda membayar 100.000 poundsterling kepada Inggris. Untuk arsip *Treaty of London* telah dipublikasikan di Inggris dan Belanda. (Rochimudin, 2013). Untuk Belanda, arsip *Treaty of London* telah dicetak dan

disebarluaskan di *Staatblad van Nederlandsch Indie* Nomor 19 Tahun 1825.

Berbeda dengan *Treaty of London*, *Treaty of Waitangi* pada tahun 1841 telah rusak diakibatkan terbakar sehingga naskah ini menjadi hilang hingga tahun 1865. Parlemen di Selandia Baru membuat pengganti *Treaty of Waitangi* dengan meminta kembali tanda tangan kepada pihak-pihak yang menandatangani *Treaty of Waitangi* dan disimpan di Kantor Sekretaris Kolonial. Pada tahun 1877, Pemerintah Inggris membuat salinan dari *Treaty of Waitangi* dengan menggunakan kertas faksimili dan yang asli tetap disimpan. Pada tahun 1911, sejarawan Dr. Thomas Hocken menemukan *Treaty of Waitangi* dalam keadaan rusak dengan kerusakan akibat lembab dan sebagian termakan hama tikus sehingga harus direstorasi oleh Dominion Museum pada tahun 1913 dan disimpan dalam boks. Pada tahun 1940, *Treaty of Waitangi* dipamerkan di *Treaty House* sepanjang perayaan kemerdekaan Selandia Baru. Setelah Selandia Baru berperang melawan Jepang, *Treaty of Waitangi* disimpan di *Public Trustee* di Palmers North. Pada tahun 1956, *Department of Internal Affairs* (mirip dengan Kementerian Dalam Negeri) menyimpan *Treaty of Waitangi* kepada Alexander Turnbull Library dan dipamerkan pada tahun 1961. Dari tahun 1977 sampai tahun 1980, *Treaty of Waitangi* disimpan di Reserve Bank. Pada tahun 1990, *Treaty of Waitangi* dipindah ke *Constitution Room* di Arsip Nasional Selandia Baru atas perintah Mike Moore, Perdana Menteri Selandia Baru. Pada tahun

2012, *Treaty of Waitangi* disimpan di *National Library of New Zealand* di ruangan *Archives House*. (Orange, 1987)

Dari kedua studi kasus diatas dapat dijadikan contoh bagaimanakah perlakuan perjanjian internasional tersebut sebagai perwujudan dari arsip terjaga. Untuk kasus *Treaty of London* tidak dilakukan sistem pengamanan yang ekstra. Dengan disebarluaskan kepada masyarakat, diharapkan arsip tersebut tidak akan hilang bahkan tetap terjaga karena jika hilang satu masih memiliki arsip yang lain. Untuk kasus *Treaty of Waitangi* justru berbeda, dalam perjalanannya justru *Treaty of Waitangi* langsung mengalami kerusakan disebabkan kelalaian manusia sehingga perjanjian tersebut diganti dengan yang baru. Perbedaan waktu pembuatan *treaty* yang asli dan yang dibuat kembali yang masih dekat memungkinkan untuk diganti akan tetapi jika waktunya sudah lama tentunya arsip tersebut berakibat fatal. Penyimpanan arsip yang berpindah-pindah beresiko juga terhadap kerusakan arsip. Hal itu dapat dilihat bagaimana *Treaty of Waitangi* yang dipindahkan di beberapa tempat seharusnya arsip tersebut tidak dipindah-pindahkan tempatnya demi keselamatan dan keamanan arsip tersebut apalagi ini berkaitan dengan arsip terjaga yang menyangkut tentang kepentingan suatu negara.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, dapat dibuat kesimpulan yaitu:

1. Perjanjian internasional dalam hal ini adalah *Treaty of London* dan *Treaty of*

Waitangi merupakan perjanjian antar negara ataupun perjanjian antar bangsa yang bersepakat untuk mencapai tujuan tertentu.

2. *Treaty of London* dan *Treaty of Waitangi* merupakan bentuk dari arsip terjaga dikarenakan berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
3. Dari kesemuanya itu, dari studi kasus *Treaty of London* dan *Treaty of Waitangi* bahwa arsip terjaga haruslah memiliki sistem yang tepat sehingga resiko kehilangan atau kerusakan dapat dikurangi karena arsip ini sangat berkaitan dengan keutuhan suatu negara. Jika arsip tersebut hilang atau rusak maka berpengaruh atas keberadaann negara tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan hingga terwujudnya tulisan ini ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada istri tercinta, orangtua, keluarga dan, sederet sahabat-sahabat terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- ANRI. 2015. *Modul Pengantar Pengelolaan Arsip Statis*. Jakarta: ANRI.
- Hays, Allen R. tanpa tahun. *Peran Kelompok Kepentingan*. Majalah Demokrasi. USA: Office of

- International Information Programs
US Department of State.
- Kanumoyoso, Bondan. 2017. *Metode Sejarah*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Laksmi, dkk. 2011. *Manajemen Lembaga Informasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penaku
- Liji, Liang. 2012. *2.000 Tahun Perjalanan Hubungan Tiongkok-Indonesia*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- Ruben, Brent D. dan Lea P. Stewart. 2014. *Komunikasi dan Perilaku Manusia*. Diterjemahkan oleh Ibnu Hamad. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarsono, Blasius. 2016. *Menuju Era Baru Dokumentasi*. Jakarta: LIPI.
- Sugihartati, Rahma. 2014. *Perkembangan Masyarakat Informasi & Teori Sosial Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Silvestri, Alessandro. 2016. "Archives of the Mediterranean: Governance and Record-Keeping in the Crown of Arogan in the Long Fifteenth Century", *European History Quarterly* Vol. 46 (3): 435-457.
- Walne, Peter. 1988. *Dictionary of Archival Terminology*. 2nd Revised Edition. Munchen-New York-London-Paris: K.G. Saur.
- DIY Tetapkan Kawasan Strategis Keistimewaan, *SKH Kedaulatan Rakyat*, 29 Juli 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Hubungan Internasional. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Perjanjian Internasional. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Kepala ANRI No. 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

Web Page

- Annisa, Cut dan Hafsa Rayi R. Sejarah Selandia Baru. (Online). (<http://www.artikelsejarahduniashift1.blogspot.com>, diakses 5 Februari 2017).
- Riswanto. Perjanjian Antara Belanda dan Inggris Mengenai Masalah

Indonesia. (Online). (<http://www.blogriswanto.blogspot.co.id> diakses 5 Februari 2017).

Rochimuddin. Traktat London 1824. (Online). (<http://www.pkndisma.blogspot.com>, diakses 5 Februari 2017).

ARSIP KEAGAMAAN, NARASI-TANDINGAN DAN MEMORI KOLEKTIF KERAGAMAN AGAMA DI INDONESIA

RELIGIOUS ARCHIVES, COUNTER-NARRATIVES AND MEMORY COLLECTIVE OF RELIGIOUS PLURALISM IN INDONESIA

Harry Bawono

Arsip Nasional Republik Indonesia
Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak, Jakarta Selatan 12560
Email: feuerbaw@gmail.com

Abstract

The discussions surrounding the problems that appear in the religious pluralism among the Indonesians still do not highlight the issues on archival matters. This is unfortunate despite the fact that archival issues cover the aspects of technical administrative of the perception of people and explain on how information is recorded, managed, kept or destroyed to be forgotten. In other words, archival issues contain complex matters including the religious pluralism. In reference to archives and its connection to people, one of the issues that appear is the religious pluralism in Indonesia connected with the collective memory. At present, the “official collective memory” that spread continuously among the Indonesians is that there are only six “official religions”, namely, Islam, Protestantism, Catholicism, Christianity, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. Consequently, religions outside these six “official religions” are eliminated from the “official collective memory”. Numerous studies have been done before. According to these studies, one of the materials to construct the collective memory is archives. Archives in this context refer to religious archive. These religious archives then could be constructed as a counter-narrative that is against the dominant narrative that supports the “official collective memory”. It is through the counter-narratives then the alternative memory would appear to confirm the existence of non-official religions as an integral part of Indonesian religious plurality. The research in this paper uses a qualitative method through literature review and observation. This paper argues that sustainability of non-official religions in the collective memory of the Indonesian people is strongly related to how far the non-official religious community runs the tradition of archiving.

Keywords: Religious Plurality, Collective Memory, Religious Archives, Counter-Narrative

Abstrak

Diskusi seputar masalah pluralitas agama di Indonesia belum menyoroti tentang isu kearsipan. Padahal isu kearsipan tidak hanya tentang perkara teknis administratif seperti surat-menyurat sebagaimana dipersepsi oleh banyak kalangan. Faktanya, kearsipan merupakan keseluruhan sistem bagaimana sebuah informasi tercatat, dikelola, disimpan untuk diingat atau dimusnahkan untuk dilupakan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, salah satu isu tentang pluralitas agama adalah tentang memori kolektif. Sejauh ini, “memori kolektif resmi” yang disebarkan terus

menerus tentang pluralitas agama di Indonesia terbatas hanya tentang 6 “agama resmi”, Islam, Protestantism, Catholicism, Christianity, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. Hal ini berdampak pada, agama diluar ke enam agama tersebut tersingkirkan dari “memori kolektif resmi”. Merujuk pada berbagai penelitian, salah satu bahan untuk mengkonstruksikan memori kolektif adalah arsip. Arsip dalam konteks ini adalah arsip keagamaan. Arsip keagamaan ini bisa dikonstruksikan sebagai sebuah narasi tandingan terhadap narasi dominan yang menyokong “memori kolektif resmi”. Melalui narasi tandingan ini kemudian akan memunculkan memori yang mengkonfirmasi keberadaan agama non-resmi yang juga merupakan bagian integral dari pluralitas agama di Indonesia. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan observasi. Dalam artikel ini penulis berargumen bahwa keberlangsungan agama-agama non-resmi dalam memori kolektif masyarakat Indonesia sangat berkaitan erat dengan seberapa jauh komunitas agama-agama non-resmi menjalankan tradisi pengarsipan.

Kata Kunci: Keragaman Agama, Memori Kolektif, Arsip Keagamaan, Narasi-Tandingan

PENDAHULUAN

Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu adalah agama-agama yang hidup di bumi Indonesia, demikian informasi yang beredar secara luas. Informasi ini dituturkan, ditularkan dan diwariskan kepada masyarakat Indonesia melalui berbagai ruang penyebaran informasi, salah satunya dunia pendidikan sekolah.

Enam agama tersebut selama ini dianggap sebagai “agama resmi”. Dengan stempel “agama resmi”, maka keenam agama tersebut tercatat secara administratif dan berhak mendapatkan pelayanan pemerintah, salah satunya pelayanan administrasi kependudukan. Persoalannya adalah fakta sosiologis dan historis berkata lain. Agama yang hidup di bumi Indonesia ini ternyata tidak hanya sekedar enam agama. Terdapat 400.000 orang penganut agama lokal di Indonesia, sebagaimana Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) 2003 (Petrik, 2016). Agama lokal yang

teridentifikasi hingga tahun 2016 ini antara lain; Parmalim (Sumatera Utara), Sunda Wiwitan dan Buhun (Jawa Barat), Sapta Darma (Jawa Tengah dan Timur), Wetu Telu (Nusa Tenggara Barat), Marapu (Sumbawa), Kaharingan (Kalimantan), Tolotang (Sulsel), Tonaas Walian (Sulawesi Utara), Naurus (Pulau Seram) saat ini (Taman Sari Agama Marjinal, 2016) (Petrik, 2016).

Kendati secara sosiologis dan historik agama lokal tersebut terbukti ada, namun mereka digolongkan sebagai “agama non-resmi”. Konsekuensinya, 400.000 penganut agama lokal tersebut tidak tercatat secara administratif. Dengan kata lain, komunitas agama lokal ini (dianggap) tidak ada secara administratif. Berkebalikan dengan “agama resmi” yang tercatat dan mendapat pelayanan pemerintah, “agama non-resmi” ini harus mengatur siasat agar tetap mendapatkan pelayanan pemerintah. Selain itu, komunitas “agama non-resmi” ini pun tersingkir dari memori kolektif *mainstream* masyarakat Indonesia.

Tersingkir karena informasi tentang mereka tidak dituturkan, disebarkan, dan diwariskan sebagaimana informasi tentang komunitas “agama resmi”. Kalaupun informasi tentang komunitas “agama resmi” ini disebarkan, komunitas “agama non-resmi” diposisikan sebagai liyan.

Diantara banyak perspektif yang digunakan dalam upaya membedah persoalan kompleksitas kemajemukan agama di Indonesia, perspektif ke-arsip-an seringkali tidak diacuhkan. Padahal perspektif ke-arsip-an juga mampu ikut serta menganalisa persoalan kemajemukan agama untuk menemukan pilihan solusi.

Dalam kaitannya dengan itu, penting untuk menegaskan bahwa ke-arsip-an tidak sekedar persoalan surat-menyurat sebagaimana opini umum yang berkembang. Ke-arsip-an merupakan salah satu bentuk pengendalian komunikasi (Ketelaar, 2005). Karena dalam ke-arsip-an tidak lain adalah suatu sistem yang mengendalikan sebuah catatan itu dapat diciptakan, disebarkan, disimpan atau justru dimusnakan. Jika dikontekskan dalam konstelasi isu komunitas minoritas (baca: komunitas agama non-resmi), mereka menjadikan ke-arsip-an sebagai bagian dari perjuangan untuk memunculkan narasi tandingan untuk memapankan posisi mereka dalam masyarakat *mainstream*. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah melakukan peng-arsip-an terhadap aktivitas yang mereka lakukan untuk kemudian dipamerkan dan dipublikasikan. Dengan begitu nantinya, masyarakat umum akan dapat mengakses

informasi yang tidak mereka dapat dari saluran informasi *mainstream*.

Menyuarakan komunitas minoritas menjadi sangat penting terutama dalam konteks masyarakat yang begitu beragam sebagaimana di Indonesia. Suara komunitas minoritas ini akan lebih langgeng ketika peng-arsip-an terhadap aktivitas gerakan mereka. Melalui arsip-arsip inilah komunitas minoritas lebih mudah untuk dapat mengkonstruksikan memori kolektif mereka sehingga dapat menyelinap kedalam “memori kolektif resmi” (Carter, 2006). Dengan begitu maka, ketika mengucap kata keragaman, yang muncul tidak lagi sekedar komunitas agama yang teregistrasi negara melainkan juga komunitas agama lokal yang selama ini terpinggir tanpa tercatatkan.

Arus utama di Indonesia ketika berbincang tentang keragaman agama, maka yang muncul adalah tentang enam agama resmi, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Implikasi dari pandangan ini adalah muncul bias yang berkaitan dengan isu lainnya, misalnya isu toleransi. Toleransi secara *mainstream* lantas hanya sekedar dipantaskan diantara ke-enam “agama resmi” tersebut. Sementara, komunitas agama yang dilabeli sebagai “agama non-resmi” dianggap asing dan di-keluar-kan dari perbincangan toleransi tersebut. Komunitas agama lokal ini terasing dari “memori kolektif resmi”. Hasilnya, informasi tentang komunitas agama lokal ini tidak diprioritaskan untuk diingat oleh arus utama masyarakat Indonesia. Jika kondisi terus terjadi maka komunitas agama lokal terus menerus hilang dalam ingatan. Agar

ini tidak terjadi maka yang dapat dilakukan oleh komunitas agama lokal adalah mengkonstruksikan memori kolektif tandingan. Memori kolektif tandingan yang dikonstruksikan dengan memanfaatkan arsip keagamaan yang tidak lain adalah catatan aktivitas komunitas agama lokal itu sendiri. Persoalannya, dalam konteks Indonesia masih sangat minim usaha untuk mengelaborasi isu ke-arsip-an untuk turut serta dalam diskusi mengenai masalah-masalah seperti ini.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, penulis merumuskannya dalam pertanyaan penelitian berikut ini:

Bagaimana peran arsip keagamaan dalam menjaga memori kolektif tentang pluralitas agama di Indonesia?

Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran arsip keagamaan dalam menjaga memori kolektif tentang pluralitas agama.

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Komunitas

Inti dari konsep komunitas adalah sekumpulan orang (Jr, 1971). Sekumpulan orang yang terikat pada tiga unsur utama; kesatuan geografis, kualitas interaksi sosial serta perasaan bersama (*spirit of community*) (Newby, 1980).

b. Agama

Merujuk pada Milton dan Yinger, agama adalah sebagai sebuah sistem kepercayaan dan praktek yang mana melaluinya kelompok masyarakat berjuang atau bergelut dengan isu-isu

kehidupan yang mendasar (Robert, 1984).

Agama resmi dalam penelitian ini merujuk kepada agama yang diakui oleh pemerintah resmi sehingga dengan begitu mendapatkan pelayanan yang layak dari negara. Dalam konteks Indonesia, agama resmi tersebut antara lain: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu (lihat Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama)

Sementara, yang dimaksud agama non-resmi dalam penelitian ini adalah agama-agama diluar agama resmi yang tidak mendapatkan pengakuan dari negara sebagai sebuah agama sehingga tidak dapat mendapatkan pelayanan yang layak dari negara. Dalam penelitian ini, agama non-resmi dibagi menjadi dua golongan, agama non-resmi yang bersifat global dan agama non-resmi yang bersifat lokal. Agama non-resmi yang bersifat global ini merujuk kepada agama-agama diluar agama resmi yang berasal dari luar Indonesia dan memiliki penganut serta jaringan luas secara internasional. Sementara, agama non-resmi yang bersifat lokal (baca: agama lokal) merujuk pada agama yang muncul dari daratan nusantara yang sekarang bernama Indonesia ini, biasanya erat kaitanya dengan etnik, budaya ataupun lokasi yang spesifik.

c. Arsip Keagamaan

Dalam bahasa Terry D. Lundgren dan Carol A., arsip dirumuskan sebagai

bukti kejadian atau kegiatan yang direkam di dalam bentuk yang nyata sehingga memungkinkan untuk ditemukan kembali (Lundgren & Lundgren, 1989). Intisari definisi tersebut adalah arsip merupakan bukti (*evidence*) dari suatu kejadian, suatu arsip harus berisi data yang mempunyai makna secara sosial maka itu arsip harus disimpan di dalam media yang nyata. Serupa dengan Lundgren, Mary Robek menegaskan bahwa arsip merupakan informasi yang terekam tanpa memperdulikan media perekamnya (Robek, Brown, & Maedke, 1987)

Untuk arsip keagamaan, merujuk pada O'Toole, arsip keagamaan adalah catatan aktivitas yang didorong oleh keyakinan keagamaan tertentu (O'Toole, 1984). Hal ini berarti ada kekhasan arsip keagamaan dibandingkan dengan arsip pada umumnya, yakni pada aspek adanya keyakinan religius dibalik arsip tersebut. Dari definisi tersebut kemudian dikembangkan oleh Bawono menjadi arsip keagamaan adalah arsip yang diproduksi oleh organisasi keagamaan, kelompok atau individu yang terkait dengan tradisi atau seputar isu keagamaan (Bawono, 2016).

Orang yang memiliki keahlian dan profesional dalam pengelolaan arsip disebut arsiparis (*archivist*). Dalam isu terkini kearsipan, muncul istilah *Citizen Archivist*. *Citizen archivist* adalah kalangan warga biasa (non-profesional) yang memiliki ketertarikan mendalam dan berpartisipasi secara sukarela dalam

pengelolaan arsip komunitasnya ataupun kegiatan pengelolaan arsip yang dilakukan oleh lembaga kearsipan (Cox, 2009) (Ferriero, 2013). *Citizen Archivist* berperan penting dalam menjalankan *community based-archives* yang berbeda dengan arsip yang berasal dari organisasi formal.

d. Memori Kolektif

Memori kolektif dapat didefinisikan sebagai ingatan sekumpulan orang terhadap sesuatu hal. Merujuk pada Halbwachs, memori kolektif merupakan produk konstruksi sosial yang bertahan dan dikuatkan dari ingatan individu-individu di dalam kelompok tersebut (Halbwachs, 1992). Memori kolektif erat kaitannya dengan sejarah dalam banyak hal bersangkutan paut dengan arsip, salah satunya arsip foto (Halbwachs, 1992). Dalam argumen Katelaar, arsip sebagai memori dikarenakan arsip adalah bukti dari peristiwa sejarah (Keteelar, 2001).

e. Narasi

Narasi dapat didefinisikan sebagai kisah yang baik secara kolektif maupun kolaboratif diproduksi dan ini tidak sekedar berkaitan dengan konteks sosial tertentu tapi juga berelasi dengan tindakan sosial tertentu pula (Brockmeier & Carbaugh, 2001). Narasi yang tersebar secara dominan dikonsepsikan sebagai narasi dominan. Ketika narasi dominan ini dijadikan acuan dan dilegitimasi sebagai sumber "resmi" maka ini disebut sebagai narasi utama (*master narratives*) (Bamberg & Andrews, 2004). Narasi dominansi hampir pasti diperhadapkan oleh narasi lainnya yang bertolak belakang atau

membantah narasi dominan, ini disebut sebagai narasi-tandingan. Narasi-tandingan adalah kisah dari pihak-pihak yang melawan, baik secara eksplisit maupun implisit narasi dominan (Bamberg & Andrews, 2004).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan observasi. Penelitian ini hanya fokus pada permasalahan pluralitas agama di Indonesia paska tahun 2000. Agama non-resmi dalam paper ini secara khusus merujuk kepada komunitas agama lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Pluralitas Agama di Indonesia

Dalam data statistik sensus penduduk 2010 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik sebagaimana yang telah diolah oleh Kementerian Agama RI, terdapat 87,21% penganut agama Islam, disusul Kristen sebanyak 6,96%, kemudian Katolik dengan jumlah 2,91%, Hindu 1,69%, disusul Budha 0,72%, dan Konghucu sejumlah 0,05%, selain itu terdata sekitar 0,5% yang tergolong kategori lainnya (Kemenag, 2016). Agama-agama ini dikategorikan sebagai “agama resmi”.

Pluralitas agama di Indonesia tidak juga berkaitan dengan pluralitas antar-agama tapi juga pluralitas intra-agama. Pluralitas intra-agama adalah variasi di masing-masing internal agama. Variasi dalam Islam sendiri misalnya (tidak terbatas pada yang penulis deskripsikan) Ahmadiyah, Syiah, Wahabi,

Salafi dan berbagai tarekat yang tersebar di daerah. Sementara, Kristen mulai dari yang *mainstream* tergabung dalam Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) juga ada seperti Mormon dan Saksi Yehuwa, atau Kristen Timur semisal Kenisah Ortodoks Syiria. Pun begitu dengan Katolik, ada Katolik Karismatik yang sejauh ini masih dinilai sebagai polemik oleh Katolik *mainstream* (Ramadhani, 2007), dan ada juga komunitas Katolik Timur. Hindu dengan berbagai coraknya, corak yang dominan misalnya Hindu Bali dan Hindu Jawa. Selain itu juga, ada Hare Khrisna yang Indiacentrik dan berpolemik dengan Hindu *mainstream* di Indonesia (Hare Khrisna: Hindu atau Bukan?, 2010). Pun begitu dengan Budha, Mahayana, Theravada, Tantrayana dan juga Nichiren.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat 400.000 orang penganut agama lokal di Indonesia, sebagaimana Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) 2003 (Petrik, 2016). Agama lokal yang teridentifikasi hingga tahun 2016 ini antara lain; Parmalim (Sumatera Utara), Sunda Wiwitan dan Buhun (Jawa Barat), Saptadharma (Jawa Tengah dan Timur), Wetu Telu (Nusa Tenggara Barat), Marapu (Sumbawa), Kaharingan (Kalimantan), Tolotang (Sulsel), Tonaas Walian (Sulawesi Utara), Naurus (Pulau Seram) saat ini (Taman Sari Agama Marjinal, 2016) (Petrik, 2016). Agama-agama tersebut dikategorikan sebagai “agama non-resmi”

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Burhani menemukan bahwa baik

pemerintah maupun masyarakat umum memperlakukan komunitas “agama non-resmi” tidak sebagaimana memperlakukan komunitas “agama resmi”. Para penganut “agama resmi” dapat bersikap toleran terhadap komunitas “agama resmi” lainnya, namun tidak terhadap komunitas “agama non-resmi” (Burhani, 2005).

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa realitas pluralitas agama di Indonesia jauh lebih plural dari sekedar apa yang dikategorikan sebagai “agama resmi”. Selain itu, jelas secara kasat mata bahwa negara dan masyarakat umum memperlakukan komunitas “agama resmi” dan komunitas “agama non-resmi” secara berbeda.

Agama Lokal dan Memori Kolektif Tentang Keragaman Agama: Cermin yang Tak Utuh

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, realitas pluralitas agama di Indonesia tidak sekedar terbatas pada “agama resmi” saja. Namun, selama ini yang dimunculkan oleh pihak mainstream, pluralitas agama terbatas hanya pada “agama resmi” semata. Burhani menyebut hal tersebut sebagai *delimited pluralism* (Burhani, 2005). Sementara, penulis menyebut ini sebagai pluralitas administratif (Bawono, 2016).

Dengan pemikiran ini dikepala, maka sangat logis ketika ingatan yang beredar adalah terbatas pada ingatan tentang


komunitas “agama resmi”. Sementara, komunitas “agama non-resmi” di posisikan untuk tidak menjadi bagian dari ingatan ini. Penulis menyebut ingatan ini sebagai “memori kolektif resmi”. “Memori kolektif resmi” inilah yang kemudian direproduksi terus menerus oleh pemerintah dan masyarakat umum, kendati tidak mencerminkan realitas yang utuh tentang pluralitas agama di Indonesia.

Dalam konsepsi Halbwachs, memori kolektif dikonstruksi secara sosial (Halbwachs, 1992). Ini berarti memori kolektif seperti apa yang ingin diingat dan direproduksi terus menerus tidak terjadi begitu saja melainkan didesain sedemikian rupa dan bergantung pada banyak faktor (Burchardt, 2016). Ketika negara dan masyarakat umum berpegang pada pluralitas administratif, maka informasi tentang “agama resmi” sajalah yang diekspose. Wujud konkret memori kolektif dapat dilihat pada bangunan memorial, museum ataupun dokumen yang berkisah tentang sesuatu hal.

Penulis akan munculkan bukti kenapa memori kolektif yang memuat pluralitas agama di Indonesia hanya enam sebagai “memori kolektif resmi”. Sebagaimana hasil penelusuran penulis, “memori kolektif resmi” tersebut terekam misalnya dalam buku pelajaran sekolah, kalender lembaga pemerintahan, dan monumen.



Gambar 1. Pluralitas Agama Dalam Buku Sekolah Dasar
Sumber: Buku Sekolah Elektronik (BSE) PKn kelas 1, 2008




Gambar 2. Pluralitas Agama Dalam Buku Sekolah Menengah
Sumber: Buku Sekolah Elektronik (BSE) PPKn kelas XI, 2014

Buku pelajaran sekolah. Buku pelajaran sekolah menjadi media penyebaran “memori kolektif resmi” ini, khusus buku pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Buku yang akan ditampilkan disini antara lain, Buku Pendidikan Kewarganegaraan 1 untuk kelas 1 Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (lihat Gambar 1.), Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas XI Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (lihat Gambar 2).

Pada Gambar 1. terlihat bahwa terdapat hanya lima agama pada pembahasan tentang macam-macam agama yang ada di Indonesia. Kelima agama tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.

Pada Gambar 2. terlihat bahwa terdapat hanya enam agama pada pembahasan tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Keenam agama tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.



Gambar 3. Pluralitas Agama di Kalender Instansi Pemerintah
Sumber: Kalender salah satu LPNK

Kalender instansi pemerintah. Apa yang ditampilkan dalam kalender juga merupakan informasi yang ingin disebar. Dalam kalender instansi pemerintah maka dapat dikatakan bahwa apa-apa yang dimunculkan di dalamnya adalah informasi yang beredar atau memori kolektif yang diterima di dalam instansi pemerintah.

Pada Gambar 3. terlihat terdapat enam agama yang dimunculkan, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Dibawah gambar tersebut terdapat deskripsi yang menjelaskan perihal harmoni antar penganut agama di Indonesia.

Monumen. Monumen disini penulis akan tampilkan dalam bentuk Taman Mini Indonesia Indah (TMII). TMII dipilih dikarenakan TMII dimaksudnya oleh Pemerintah sebagai gambaran miniatur Indonesia (Anoegrajekti, 2011). Melalui TMII ini pemerintah ingin menggambarkan pluralitas Indonesia, termasuk pluralitas agama. Agama-agama yang ditampilkan di TMII dengan dibuatkan rumah ibadahnya antara lain: Islam dengan Masjid Pangeran Diponegoro, Kristen dengan Gereja Kristen

Protestan Halleluya, Katolik dengan Gereja Santa Catharina, Hindu dengan Pura Penataran Agung Kerthabumi, Budha dengan Wihara Arya Dwipa Arama, dan Konghucu dengan Klenteng Kong Miao serta Aliran Kepercayaan dengan Sasono Adiroso Pangeran Sumber Nyowo. Aliran kepercayaan disini problematis karena sebenarnya pemerintah mengkategorikan aliran kepercayaan bukan sebagai agama, melainkan sebagai penghayat ajaran budaya semata.

Dari uraian yang ada pada gambar 1, 2 dan 3 serta deskripsi pada kasus monumen dalam hal ini TMII, jelas sekali tidak ada satupun yang mendeskripsikan perihal agama-agama lokal. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa "memori kolektif resmi" tentang keragaman agama yang selama ini disebar dan diwariskan tidak lengkap dan tidak mencerminkan realitas sosiologis melainkan hanya realitas administratif.

Arsip Keagamaan sebagai Suara Keragaman

Sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya, memori tentang komunitas agama lokal tidak diikutsertakan dalam “memori kolektif resmi”. Jika pun memori tentang komunitas agama lokal disebarluaskan itu pun tentang label komunitas agama lokal sebagai liyan, belum beragama, dan bahkan sesat (Burhani, Tiga Problem Dasar dalam Perlindungan Agama-agama Minoritas di Indonesia, 2012).

Memori kolektif tentang komunitas agama lokal kendatipun saat ini telah mengemuka namun masih sangat terbatas. Maka yang diperlukan adalah mempertegaskan dan terus menerus melakukan reproduksi terhadap memori kolektif ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan *concern* terhadap arsip-arsip komunitas agama lokal itu sendiri. Sebagaimana diulas sebelumnya, arsip-arsip inilah catatan dari aktivitas komunitas agama lokal yang juga merupakan bahan dalam mengkonstruksikan memori kolektif. Karena ini menyangkut isu keagamaan, maka fokus kepada arsip yang mencatat aktivitas keagamaan komunitas agama lokal (baca: arsip keagamaan).

Perjuangan komunitas minoritas melalui ke-arsip-an agar mereka dapat diterima dalam menjadi bagian dari memori kolektif masyarakatnya dapat dilihat pada salah satu kasus, contohnya *rukus!* (X, Campbell, & Steven, 2009). *rukus!* adalah gerakan ke-arsip-an dari komunitas minoritas LGBT di Inggris. Melalui gerakan *rukus!*, komunitas LGBT kulit hitam Inggris

menggalang arsip-arsip LGBT untuk dapat dipamerkan dan dapat dilihat oleh masyarakat Inggris. Hal ini dilakukan dengan tujuan masyarakat umum dapat lebih memahami keberadaan mereka yang memang telah ada ditengah masyarakat Inggris.

Fenomena *rukus!* Ini dalam terminologi *archival studies* disebut sebagai *archival activism* (Flinn, 2011). Dalam *archival activism*, gerakan-gerakan sosial khususnya komunitas-komunitas minoritas menjadikan ke-arsip-an sebagai senjata untuk meraih posisi dalam masyarakat. Dikarenakan basisnya masyarakat, ini juga disebut sebagai *community based-archives* (Flinn, 2011). *Community based-archives* merupakan jalur *non-mainstream* untuk tiap-tiap komunitas mengaktualisasikan narasi tentang mereka. Dengan kata lain, memori kolektif tentang mereka. Karena sebagaimana diulas sebelumnya, pemerintah dan masyarakat umum menutup pintu bagi komunitas minoritas yang dianggap “non-resmi” untuk menyuarakan dirinya. Itu juga kenapa arsip-arsip yang menjadi bahan dalam mengkonstruksi “memori kolektif resmi” selama ini sumbernya hampir pasti dari organisasi formal, semisal instansi pemerintah atau organisasi formal lainnya yang tentunya diakui oleh pemerintah. Itulah kenapa komunitas-komunitas yang non-resmi harus bersandar pada arsip-arsip yang diproduksinya sendiri.

Dalam kasus Indonesia, hal ini dapat ditelusur salah satunya dalam arsip tentang gerakan protes di Jawa Pada Abad XX yang memuat tentang manuver gerakan

Agama Jawa-Sunda di Kuningan, Cirebon. Arsip laporan ini bukti nyata bahwa catatan tentang agama lokal yang hidup dan aktif dalam pergerakan di Indonesia (ANRI, 1981). Melalui arsip ini kemudian rekonstruksi tentang Agama Jawa-Sunda dapat dimungkinkan melalui riset yang dilakukan oleh pihak lain yang ingin mengangkat kehidupan agama lokal di Indonesia (lihat (Tendi, 2015). Melalui rekonstruksi ini artinya memori tentang Agama Jawa-Sunda sebagai agama lokal diteruskan dan dilipatgandakan. Namun, persoalannya upaya bagaimana memori tentang Agama Jawa-Sunda tetap ada masih dilakukan oleh pihak eksternal dalam hal ini peneliti. Upaya lebih lanjut adalah tumbuhnya upaya tersebut di dalam komunitas Agama Jawa-Sunda itu sendiri sebagaimana pada kasus *rukus!*.

Pada kasus bagaimana komunitas memelihara memorinya melalui pengarsipan arsip-arsip komunitas mereka posisi *citizen archivists* menjadi aktor yang sangat penting. *Citizen archivists* inilah yang akan melakukan peng-arsip-an, memastikan arsip keagamaan dari tiap-tiap komunitas agama lokal terpelihara dengan sehingga tidak rusak ataupun musnah. Arsip-arsip ini berbentuk berbagai jenis, tekstual, foto, film, atau pun rekaman suara. Jika arsip keagamaan komunitas-komunitas agama lokal ini musnah, maka musnah pula jejak mereka di dalam masyarakat. Dengan demikian maka sangat mungkin komunitas agama lokal nantinya akan musnah sebagaimana musnahnya arsip-arsip tersebut. Itulah mengapa peng-arsip-an yang

dilakukan oleh *citizen archivists* di tiap-tiap komunitas agama lokal ini menjadi krusial (Sonia R. Yaco, 2011) (Hans van der Hoeven, 1996).

Koleksi arsip keagamaan yang ada pada masing-masing komunitas agama lokal ini kemudian dapat dikoneksikan menjadi sebuah jaringan arsip komunitas agama lokal. *Citizen archivists* di masing-masing komunitas agama lokal dapat menjadi motor penggerakannya. Contoh bagaimana arsip antar komunitas *indigenous* terkoneksi menjadi satu kesatuan sistem melalui jaringan internet dapat dilihat pada kasus *Indigenous Archives Network* di New Zealand dalam <http://indigenousarchives.net/>.

Dengan mengelola arsip keagamaannya, maka komunitas agama lokal akan mudah untuk mengkonstruksikan narasi tandingan. Narasi tandingan terhadap narasi dominan yang telah diterima menjadi *mainstream* ini. Narasi dominan yang menarasikan bahwa pluralitas agama di Indonesia hanya enam, sementara yang diluar itu sebagai asing. Narasi ini harus dilawan dengan mengetengahkan narasi tandingan bahwa pluralitas agama di Indonesia tidak juga sekedar enam agama, melainkan terdapat pula komunitas agama lokal. Melalui narasi tandingan inilah nantinya memori kolektif tentang komunitas agama lokal dapat perlahan menyelusup ke dalam “memori kolektif resmi”. Jikapun tidak berhasil setidaknya ada “memori kolektif non-resmi” yang terus-menerus dinarasikan, sebagai cara agar komunitas agama lokal tetap bertahan dan pluralitas

agama di Indonesia tetap lestari tidak terdistorsi (Kaplan, 2002).

Dari uraian ini tergambar jelas bahwa ke-arsip-an merupakan senjata ampuh bagi komunitas-komunitas marjinal untuk tetap berdiri tegak di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dapat disimpulkan keberlanjutan agama-agama “non-formal” dalam memori kolektif bangsa Indonesia sangat erat kaitannya dengan seberapa jauh komunitas “agama non-formal” menjalankan tradisi pengarsipan. Karena jika tradisi pengarsipan absen di dalam komunitas agama lokal, maka memori kolektif tentang pluralitas agama yang akan tersebar akan terus tentang pluralitas agama yang parsial dan tidak utuh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zita Asih Suprastiwi dan Bapak Toto Widyarsono atas kesediaan beliau dalam memberikan izin kepada penulis untuk mengikuti *International Symposium on Religious Life 2016* (ISRL 2016) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI pada Jakarta, 5-7 Oktober 2016, sehingga tulisan ini dapat terlahir.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoerajekti, N. 2011. Gandrung Banyuwangi: Kontestasi dan Representasi Identitas Using. *Humaniora*, 26-36.
- ANRI. 1981. Laporan-laporan tentang Gerakan Protes di Jawa Pada Abad

XX. *Laporan Arsip tentang Gerakan Agama Jawa-Sunda dari Madrais di Kuningan Cirebon*. Jakarta: ANRI.

- Bamberg, M., & Andrews, M. (Penyunt.). 2004. *Considering Counter-Narratives: Narrating, Resisting, Making Sense*. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
- Bawono, H. 2016. Archival Institution as Agent of Representation of Religious Plurality in Indonesia. *The Asian Conference on Literature, Librarianship & Archival Science 2016* (hal. 183-197). Kobe: The International Academic Forum.
- Brockmeier, J., & Carbaugh, D. (Penyunt.). 2001. *Narrative and Identity*. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
- Burhani, A. N. 2005. Delimited Pluralisme: Kajian Sikap Pemerintah dan Masyarakat terhadap Agama Lokal di Indonesia. *Journal of Character Building*, 2, 41-50.
- Burhani, A. N. 2012. Tiga Problem Dasar dalam Perlindungan Agama-agama Minoritas di Indonesia. *Jurnal MAARIF*, 7, 45-53.
- Halbwachs, M. 1992. *On Collective Memory*. (L. A. Coser, Penyunt., & L. A. Coser, Penerj.) Chicago: The University of Chicago Press.
- Jr, G. H. 1971. Definitions of Community: Areas of Agreement. Dalam C. Bell, & H. Newby, *Community Studies: An Introduction to the Sociology of the Local Community* (hal. 28-29). London: George Allen & Unwin Ltd.
- Kemenag, P. K. 2016. *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2015: Meneguhkan Komitmen*

- Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Keteelar, E. 2001. Tacit Narratives: The Meanings of Archives. *Archival Science*, 131-141.
- Lundgren, T. D., & Lundgren, C. A. 1989. *Records Management in The Computer Age*. Boston: PWS-KENT Pub.Co.
- Newby, H. 1980. Community Study Section in The Course An Introduction to Sociology (D207). Dalam M. Keynes, *An Introduction to Sociology* (hal. 13). The Open University Press.
- Ramadhani, D. 2007. *Mungkinkah Karismatik Sungguh Katolik?* Yogyakarta: Kanisius.
- Robek, M. 1987. *Information and Records Management*. California: California State University.
- Robek, M. F., Brown, G. F., & Maedke, W. O. 1987. *Information and Records Management*. Los Angeles: California State University.
- Robert, K. A. 1984. *Religion in Sociological Perspective*. Illinois: The Dorsey Press.
- Taman Sari Agama Marjinal. 2016. 36-36. Gatra.
- Tendi. 2015. *Sejarah Agama Jawa-Sunda di Cigugur Kuningan 1939-1964*. Jakarta: Program Magister Sejarah dan Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah.
- Web Page**
(2010). (Online).
[sundaranandadasa.blogspot.co.id: http://sundaranandadasa.blogspot.co.id/2010/12/hare-krishna-hindu-atau-bukan.html](http://sundaranandadasa.blogspot.co.id/2010/12/hare-krishna-hindu-atau-bukan.html), diakses 30 September 2016).
- Burchardt, M. *Recalling modernity: How nationalist memories shape religious diversity in Quebec and Catalonia*. Gottingen: Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity. (Online). (www.mmg.mpg.de/workingpapers diakses 29 September 2016).
- Carter, R. G. Of Things Said and Unsaid: Power, Archival Silence, and Power in Silence. *Archivaria*, 61(Archives, Space and Power), 215-233. Diambil kembali dari <http://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/12541/13687>
- Cox, R. J. Digital Curation and the Citizen Archivist. Dalam R. J. Cox, *Personal Archives and A New Archival Calling: Readings, Reflections and Ruminations*. Pittsburgh: School of Information Science university of Pittsburgh. (Online). <http://archivaria.ca/index.php/archivaria/issue/view/419>
- O'Toole, J. MWhat's Different About Religious Archives. *Widwestern Archivist*, IX(Religious Archives), 91-101. (Online). https://minds.wisconsin.edu/bitstream/handle/1793/45422/MA09_2_5.pdf?sequence=3, diakses 30 September 2016).
- Petrik. *Infografik*. Diambil kembali dari [tirto.id: http://tirto.id/20160620-](http://tirto.id/20160620-)

39/agama-agama-yang-dipinggirkan-252985/

- Sonia R. Yaco, B. B. Archivists, Social Activism, and Professional Ethics. *The Society of American Archivists – 2011 Research Forum* (hal. 2-8). Chicago: The Society of American Archivists. (Online). <http://www2.archivists.org/sites/all/files/SoniaYacoBeaHardy-SAA-ResearchPaper-2011.pdf>, diakses 18 Februari 2016).
- X, A., Campbell, T., & Steven, M. Love and Lubrication in the Archives or *rukus!*: A Black Queer Archives for the United Kingdom. *Archivaria*, 68, 271-294. Diambil kembali dari <http://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13240/14558>

**PENDAYAGUNAAN ARSIP UNTUK MENDUKUNG
KAWASAN STRATEGIS KEISTIMEWAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)**

***EMPOWERING RECORDS AND ARCHIVES TO SUPPORT
THE POINT OF INTERESTS
OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA***

Musliichah

Arsip Universitas Gadjah Mada
Komplek Perpustakaan UGM, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
Email: *musliichah@ugm.ac.id*

Abstract

Archives have a secondary value for users especially that relate to the historic event in the past. Archives also have a function as a primary source of information, particularly in the field of research and reconstruction of history. In regards of the project of development of the strategic areas in Yogyakarta, the archives managed by the Local Archives can be utilized to conduct a research on the history of the point of interests in these strategic areas. The Local Government in Yogyakarta can manage a research to dig more information on the history and areas in Yogyakarta from the records and archives kept at the Local Archives, universities, and National Archives. The Local Archives, especially in Yogyakarta needs to conduct a research and publication on archives regarding the history and strategic areas in Yogyakarta. The Local Archives also have to develop their collections by searching the records and archives that relate to the history of Yogyakarta that are not yet transferred to the Local Archives. If it is possible, the Local Archives are ought to make an accession register to be announced to public.

Keywords: Archives, History, Information Research, Yogyakarta

Abstrak

Arsip statis memiliki nilai guna sekunder yang diantaranya adalah nilai guna informasional yang terkait dengan peristiwa bersejarah masa lampau. Arsip merupakan sumber informasi primer untuk menelusur dan merekonstruksi sejarah. Dalam rangka pengembangan kawasan strategis keistimewaan DIY, arsip khususnya arsip statis yang dikelola oleh lembaga kearsipan dapat digunakan sebagai alat untuk menelusuri sejarah kawasan strategis tersebut. Pemerintah DIY dapat melakukan penelusuran informasi tentang sejarah dan wilayah di DIY dari arsip-arsip yang ada di lembaga kearsipan di wilayah DIY baik lembaga kearsipan daerah maupun perguruan tinggi, dan arsip nasional yaitu ANRI. Lembaga kearsipan khususnya lembaga kearsipan daerah di wilayah DIY perlu melakukan penelitian dan publikasi berbasis arsip tentang sejarah dan wilayah strategis DIY. Lembaga kearsipan tersebut juga perlu melakukan pengembangan khazanah dengan melakukan penelusuran arsip-arsip terkait sejarah DIY yang belum diserahkan

ke lembaga kearsipan. Jika diperlukan, lembaga kearsipan dapat membuat daftar pencarian arsip (DPA) yang diumumkan kepada publik.

Kata Kunci: Arsip Statis, Sejarah, Penelusuran Informasi, Yogyakarta

PENDAHULUAN

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki jati diri dan memahami sejarah masa lalunya”. Lahirnya NKRI tidak bisa dipisahkan dari DIY yang dulunya berupa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kasultanan dan kadipaten yang telah memiliki wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945 ini berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi dan menjaga keutuhan NKRI. Hal ini lah yang menjadi salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta UU No. 3 JO. No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keistimewaan DIY menjadi sebuah peluang besar untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah (Pemda) DIY. Hak keistimewaan tersebut tidak lepas dari sejarah masa lalu, karena boleh dikatakan keistimewaan tersebut merupakan hadiah dari Pemerintah RI atas kebesaran sejarah DIY. Pemanfaatan keistimewaan tersebut tentu akan lebih optimal apabila didukung oleh sumber-sumber sejarah yang otentik. Salah satu sumber primer dalam pengungkapan sejarah adalah arsip. Arsip menjadi aset penting dalam menelusur dan merekonstruksi

sejarah. Namun sayang, tidak semua arsip-arsip tersebut dapat diselamatkan. Kasus jual beli arsip atau dokumen kuno marak terjadi dan banyak bangsa asing yang bersedia membeli mahal arsip tersebut. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan karena mengancam keutuhan memori kolektif bangsa. Apabila memori bangsa ini digerogeti maka akan sulit untuk mengenali dan memperkuat jati diri bangsa. Arsip menjadi bukti keberadaan dan jati diri individu, daerah, maupun suatu bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya nyata untuk meningkatkan kesadaran semua pihak untuk menjaga keselamatan arsip arsip bersejarah serta pendayagunaannya untuk mengungkap sejarah masa lalu untuk kehidupan sekarang dan masa depan.

Untuk menjaga dan mengembangkan keistimewaan DIY perlu didukung upaya peningkatan pemanfaatan arsip sebagai sumber sejarah untuk mendorong keistimewaan DIY dan perlu dirancang langkah strategis untuk menyelamatkan arsip-arsip tersebut. Oleh karena itu perlu adanya telaah mengenai bagaimana memberdayakan arsip guna mendukung keistimewaan DIY khususnya dalam penetapan dan pengembangan kawasan strategis keistimewaan DIY dan peran apa yang dapat dilakukan oleh lembaga kearsipan terkait hal tersebut.

Kajian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara

arsip khususnya informasi yang bersumber dari arsip dengan penetapan dan pengembangan kawasan strategis keistimewaan DIY; peran dan manfaat apa yang dapat diberikan oleh arsip; dan bagaimana seharusnya lembaga kearsipan berkontribusi dalam hal ini.

Tulisan hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemikiran mengenai langkah strategis memberdayakan arsip guna mendukung keistimewaan DIY khususnya dalam penetapan dan pengembangan kawasan strategis keistimewaan DIY dan peran strategis yang dapat dilakukan oleh lembaga kearsipan dalam menjawab permasalahan dan tuntutan yang ada di sekitarnya khususnya dalam penetapan dan pengembangan kawasan strategis keistimewaan DIY. Publik sebagai pengguna arsip dan lembaga kearsipan sebagai pengelola arsip dapat bersinergi dalam pemanfaatan dan pendayagunaan arsip dalam pembangunan bangsa.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Arsip sebagai *Memory of The World*

Konsep arsip di Indonesia telah mengalami pergeseran cukup signifikan sejak tahun 2009. Berdasarkan hukum positif di Indonesia yakni UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan,

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Definisi ini membawa perubahan besar dalam menentukan objek yang dinilai sebagai arsip. Arsip bukan lagi hanya sebatas naskah, atau produk surat-menyurat tetapi arsip adalah seluruh rekaman informasi. Bentuk fisik arsip juga sangat beragam karena mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan pada jamannya.

Deklarasi Universal Kearsipan yang disahkan dalam Sidang Umum UNESCO di Paris pada November 2011 menyatakan bahwa arsip merupakan warisan yang unik dan tidak tergantikan melintasi satu generasi ke generasi berikutnya, serta memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dengan cara menjaga dan membantu memori individu dan kolektif. Arsip merupakan bukti kegiatan administrasi, budaya, dan intelektual, serta sebagai refleksi dari evolusi masyarakat. Deklarasi juga mengakui arti pentingnya arsip untuk membangun memori individu dan kolektif, untuk memahami masa lalu, serta untuk mendokumentasikan masa kini sebagai pedoman kegiatan di masa yang akan datang. Arsip menjadi memori kolektif untuk memperkuat jati diri. Sejarah masa lalu dan potret jati diri suatu bangsa dapat dilihat produk arsipnya.

b. Arsip sebagai Sumber Sejarah

Pengungkapan dan penulisan sejarah tidak lepas dari peran serta para sejarawan. Kegiatan dilakukan melalui proyek-proyek penulisan sejarah militer, sejarah populer, sejarah lisan, dan sebagainya. Usaha lainnya yang berkontribusi dalam mengungkap sejarah adalah penerbitan arsip yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Upaya pemanfaatan arsip untuk mengungkap sejarah telah dilakukan tetapi masih banyak sebenarnya informasi sejarah yang tersimpan dalam arsip tetapi belum diketahui dan diungkap oleh khalayak. Oleh karena itu perlu adanya sinergi antara lembaga pengelola sumber informasi (lembaga kearsipan) dengan para sejarawan untuk membentuk jaringan informasi penulisan sejarah serta tukar menukar informasi. (Kuntowijoyo, 1994).

Arsip, khususnya arsip statis memiliki nilai guna sekunder yang mengandung nilai sejarah. Nilai tersebut meliputi:

- 1) Nilai *evidential* yaitu nilai guna yang menunjukkan keberadaan suatu organisasi atau lembaga serta bukti prestasi intelektual.
- 2) Nilai informasional yaitu informasi yang menunjukkan/membuktikan adanya suatu peristiwa bersejarah.
- 3) Nilai intrinsik yaitu nilai yang melekat (*inherent*) pada fisik arsip.

c. Layanan Informasi Arsip

Lembaga kearsipan sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam

melakukan pengelolaan arsip statis memiliki tugas mulai dari pengumpulan khazanah arsip hingga penyajian informasi khazanah arsip. Dengan demikian lembaga kearsipan juga memiliki peran sebagai lembaga/pusat informasi. Laksmi, dkk. (2011) menyimpulkan bahwa pusat informasi dapat merupakan gabungan dari dua atau tiga bidang kegiatan seperti perpustakaan, paten, kearsipan, penelusuran literatur, dan publikasi. Sejarah perkembangan lembaga informasi di Indonesia telah menunjukkan adanya kolaborasi antara berbagai bidang informasi seperti perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi. Pada tahun 1956 di Indonesia lahir Perhimpunan Ahli Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Indonesia (PAPADI). Perhimpunan yang menjadi rumah bagi para pengelola informasi tersebut berubah nama menjadi Asosiasi Perpustakaan, Arsiparis, dan Dokumentasi Indonesia (APADI). (Sudarsono, 2016).

Pusat informasi menurut Simpson (Laksmi, dkk., 2011) merupakan lembaga yang didirikan dengan tujuan menyediakan data-data dan informasi yang terseleksi. Evans (Laksmi, dll., 2011) menyebutkan tujuan pusat informasi adalah sebagai lembaga yang membantu transfer informasi dan perkembangan pengetahuan. Weisman (Laksmi, dkk., 2011) menambahkan bahwa pusat informasi tidak hanya menangani dokumen saja tetapi juga data dan informasi di dalamnya. Artinya,

tugas dan tanggung jawab tidak hanya pada penataan fisik semata tetapi juga pengolahan dan penyajian isi informasinya. Keberadaan lembaga informasi memiliki peran dan fungsi yang berbeda seiring dengan jamannya. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan konsep informasi dalam tatanan masyarakat, bagaimana masyarakat memandang informasi dan harapan masyarakat terhadap keberadaan lembaga informasi. (Laksmi, dkk. 2011).

“Information is the most powerful resource that on interest group can posses” (Hays, tanpa tahun). Lebih lanjut lagi Hays menjabarkan konsep kedudukan informasi bagi kelompok-kelompok kepentingan (baik kelompok kepentingan politik, bisnis, maupun pemerintahan). Dalam kelompok kepentingan, sumber daya yang penting selain anggota yang berkomitmen, informasi menjadi sumber daya paling kuat. Alasan-alasan yang dikemukakan untuk menguatkan informasi sebagai sumber daya paling kuat antara lain, informasi dapat dipertukarkan dengan berbagai cara. Pertama, informasi dapat dipindahtangankan dari kelompok kepentingan kepada para pembuat keputusan. Hal ini akan turut menentukan kualitas keputusan yang ditetapkan. Kedua, informasi dapat mengalir dari badan legislatif dan eksekutif ke kelompok-kelompok kepentingan. Hal ini akan berpengaruh pada upaya-upaya mobilisasi massa dan mencari dukungan.

Lembaga informasi termasuk di dalamnya lembaga kearsipan, memiliki produk informasi dan layanan jasa informasi. Ruben (2014) memberikan konsep tentang produk informasi, jasa informasi, dan pengguna informasi. Produk informasi merupakan kumpulan pesan baik itu berupa teksual, visual, atau vokal, yang diorganisasi dalam cara tertentu untuk tujuan tertentu atau untuk dimanfaatkan oleh audien tertentu. Produk informasi ini dapat dikemas dalam berbagai format seperti kumpulan data, pameran, hiburan, berita, dan sebagainya. Jasa informasi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penyiapan, penyebaran, pengorganisasian, penyimpanan, dan penemuan kembali informasi yang telah disimpan. Pengguna jasa informasi disebut sebagai khalayak atau audien. Istilah khalayak merujuk pada kelompok atau individu yang memiliki potensi terkena dampak informasi dan menggunakan produk atau jasa informasi. Dalam terminologi ilmu informasi, audien atau khalayak ini disebut sebagai kelompok pengguna.

Pendayagunaan arsip diantaranya dengan akses arsip untuk kepentingan publik. Akses arsip menurut Walne (1988) dalam *Dictionary of Archival Terminology* adalah ketersediaan arsip baik arsip dinamis maupun arsip statis untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan. Ketersediaan ini sebagai sebuah hasil antara kewenangan hukum terkait hak akses dan ketersediaan sarana

temu balik arsip. Terkait dengan penggunaan informasi arsip, McCausland (dalam ANRI, 2015) memberikan penjelasan mengenai prinsip-prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan terkait akses informasi arsip. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- 1) Peraturan yang relevan, yakni mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Sensitivitas atau kerahasiaan, yakni mempertimbangkan apakah informasi berhubungan dengan kerahasiaan dan atau faktor sensitivitas lainnya;
- 3) Pelindungan privasi individual, yakni mempertimbangkan pelindungan informasi mengenai seseorang;
- 4) Batasan-batasan yang diberikan oleh pemberi arsip, yakni mengacu pada perjanjian dan kesepakatan yang dibuat dengan pemberi/pendonor arsip
- 5) Pengguna, yakni memperhatikan siapa yang akan menggunakan informasi tersebut;
- 6) Kesamaan hak untuk mengakses informasi, yakni mempertimbangkan asas keadilan dan kesamaan hak dalam akses informasi;
- 7) Level akses, yakni mempertimbangkan level kewenangan dalam akses arsip;
- 8) Tingkat pengawasan terhadap khazanah yang ada, yakni mempertimbangkan apakah arsip sudah siap dan dapat diakses atau belum sehubungan dengan proses pengolahannya;
- 9) Kondisi fisik arsip, yakni mempertimbangkan kondisi fisik arsip untuk menjaga keselamatan arsip sehingga dimungkinkan penundaan penggunaan arsip;
- 10) Keamanan arsip; yakni mempertimbangkan upaya-upaya kontrol arsip untuk menghindari kehilangan, kerusakan, kesalahan penyimpanan, atau pengambilan arsip tanpa izin; dan
- 11) Biaya, yakni mempertimbangkan biaya yang timbul akibat penggunaan fasilitas dalam pemanfaatan arsip seperti biaya penggandaan.

d. Pemanfaatan Arsip dalam Mengungkap Sejarah Masa Lalu

Sejarah menjadi penting bagi masyarakat dan sebuah bangsa karena pengetahuan dan pemahaman terhadap sejarah akan dapat membantu dalam menempatkan berbagai realita yang terjadi dalam kerangka bentangan waktu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Memahami sejarah tidak cukup dengan membaca sejarah, tetapi sejarah akan lebih dimengerti dan dihayati secara mendalam dengan meneliti sejarah. Meneliti sejarah akan menghasilkan pengetahuan yang berkembang karena disertai dengan pemahaman terhadap dinamika masyarakat yang menghasilkan sejarah tersebut. Penelitian sejarah akan berkualitas jika dilakukan sesuai metode sejarah. Salah satu tahapan dalam

penelitian sejarah adalah heuristik yaitu pencarian sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah meliputi sumber dokumen, sumber lisan, sumber benda, sumber audio visual, dan sumber digital. Sumber dokumen atau disebut juga sumber arsip tertulis berdasar kredibilitasnya dibagi menjadi tiga yaitu sumber asli, sumber primer, dan sumber sekunder. (Kanumoyoso, 2017).

Arsip sebagai rekaman peristiwa menjadi sumber primer yang otentik dalam mengungkap peristiwa masa lampau yang terjadi ratusan atau ribuan tahun lalu, dimana kita tidak mungkin lagi mendapatkan informasi tersebut dari pelaku atau saksi peristiwa serta tidak menemukan bukti korporil keberadaan peristiwa tersebut. Bukti-bukti pemanfaatan arsip dalam mengungkap sejarah dapat kita lihat keberhasilan Silvestry (2016) yang mengungkap sejarah panjang Mediteranian dari arsip. Sejarah Mediteranian tersimpan rapi karena memiliki *Royal Archive of Barcelona* yang dibangun tahun 1318. Keberhasilan mengungkap dan mengumpulkan memori kolektif masa lampau dapat juga kita lihat pada keberhasilan yang dicapai oleh George Coedes. Coedes adalah sarjana pertama yang menyatakan keberadaan Kerajaan Sriwijaya dalam bukunya yang ditulis berdasarkan sumber-sumber yang ditulis oleh Prof. Kern pada tahun 1931. Buku Coedes ini berperan penting dalam merekonstruksi sejarah kuno Indonesia dan menjadi salah satu rujukan Ir.

Soekarno dalam menyusun pidato pembelaannya yang terkenal dengan *Indonesia Menggugat*. Kerajaan Majapahit juga terungkap setelah ditemukannya arsip naskah lontar *Negara Kertagama* di Istana Cakranegara, Lombok Barat sebagai kerajaan Hindu yang ditaklukkan Belanda tahun 1980. (Liji, 2012). Sejarah hubungan Tiongkok dan Indonesia juga digali dari sumber-sumber primer berupa terbitan resmi kekaisaran di Tiongkok dari masa sebelum masehi hingga abad ke-15 dan catatan-catatan tentang utusan-utusan raja-raja asal Nusantara yang berkunjung ke Tiongkok. (Liji, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif karena ingin memberikan gambaran secara mendalam terkait sebuah fenomena/gejala sosial hubungan arsip dengan wilayah strategis keistimewaan DIY. Berdasarkan pengumpulan data penelitian ini masuk dalam kategori penelitian dokumen (*document research*) karena metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian seperti buku, jurnal, artikel, dan produk hukum.

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara analisis dokumen/literatur (buku, jurnal, artikel, dan produk hukum). Teknik analisa data

dilakukan dengan menganalisis berbagai data terkait pendayagunaan arsip dan penetapan kawasan strategis keistimewaan DIY. Selanjutnya data disusun dan diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu sesuai skema penelitian; pengujian validitas data dengan cara analisis triangulasi sumber. Terakhir dilakukan pemaknaan data untuk dapat menjawab permasalahan dan tujuan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keistimewaan DIY

Keistimewaan DIY menurut Pasal 1 UU No. 13 Tahun 2012 adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD 1945. Pengaturan keistimewaan DIY diantaranya dilaksanakan berdasarkan asas pengakuan atas hak asal usul dan pendayagunaan kearifan lokal (pasal 4). Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2012 menyebutkan kewenangan dalam urusan keistimewaan DIY meliputi 1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 2) kelembagaan Pemda DIY; 3) kebudayaan; 4) Pertanahan; dan 5) tata ruang. Dengan demikian keistimewaan DIY adalah Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

Sejarah masa lalu DIY menjadi dasar dalam pemberian hak keistimewaan

dari Pemerintah RI. Sejarah menjadi salah satu dasar dalam menerapkan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang berdasarkan kearifan lokal untuk menghargai masa lalu dan mengembangkan masa depan. Sejarah masa lalu DIY menjadi aset yang sangat luar biasa dalam pengembangan DIY sekarang dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, DIY perlu menggali, menelusur, meluruskan, dan mendokumentasikan sejarah masa lalu tersebut sehingga tetap terjaga dan dapat diteruskan kepada generasi mendatang. Upaya yang tidak kalah penting adalah penyelamatan sumber-sumber sejarah tersebut. Salah satu sumber sejarah adalah arsip. Arsip-arsip inilah yang akan menjadi bukti otentik, pengingat, pelurus, dan warisan yang tak tergantikan nilainya bagi generasi penerus.

Penetapan Kawasan Strategis Keistimewaan DIY

Kawasan Strategis Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kawasan Tanah Kasultanan, kawasan Tanah Kadipaten, dan Satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan baik sebagian atau seluruhnya yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pengembangan budaya, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Penataan ruang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan terhadap

Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan. Penataan ruang diselenggarakan berdasarkan filosofi:

1. Harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (*hamemayu hayuning bawana*);
2. Spiritual-transenden (*sangkan paraning dumadi*);
3. Humanisme, asas kepemimpinan demokratis (*manunggaling kawula lan Gusti*);
4. Kebersamaan (tahta untuk rakyat);
5. Harmonisasi lingkungan (poros imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi);
6. Ketaatan historis (sumbu filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krapyak);
7. Filosofi inti kota (*catur gatra tunggal*); dan
8. Delineasi spasial (pathok negara).

Tujuan dari pengaturan kawasan strategis keistimewaan DIY adalah untuk menuju harmoni tata ruang DIY yang ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan sesuai dengan nilai dan fungsi ruang keistimewaan DIY. (<http://peruu.birohukum.jogjaprovo.go.id>).

Terkait dengan upaya tata kelola pemerintahan dengan hak keistimewaan, Pemda DIY telah menetapkan 23 kawasan strategis keistimewaan di wilayah DIY. Penetapan yang dilakukan melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PTR) DIY ini bertujuan untuk melestarikan keistimewaan DIY dari aspek tata ruang dan

karakteristiknya. 23 kawasan strategis keistimewaan ini meliputi kawasan filosofis, kawasan historis, kawasan saujana alam, kawasan candi, dan kawasan cagar budaya. (Kedaulatan Rakyat, 29 Juli 2016). Kawasan yang telah ditetapkan ini akan terus bertambah seiring dengan upaya Dinas PTR DIY yang terus melakukan inventarisasi kawasan-kawasan terkait keistimewaan DIY. Dinas PTR DIY menargetkan 2 hingga 3 tahun upaya ini dapat diselesaikan.

Kawasan strategis keistimewaan tersebut antara lain koridor sumbu filosofis; kawasan Pusaka Kraton, Pusaka Kotagede, Kotabaru, Pusaka Malioboro, Saujana Pusaka Imogiri, Pusaka Kampus UGM, Pusaka Patok Negara, Pusaka Jetis, Pusaka Sagan, Pusaka Baciro, Pusaka Pengok, Budaya Nitiprayan; Koridor Sungai Code, Sungai Winongo, Sungai Gajahwong; Kawasan Ekologis-Budaya Yogyakarta Utara, Kawasan Ekologis-Budaya Yogyakarta Selatan; Kawasan Pengembangan Budaya Yogyakarta Timur, Kawasan Pengembangan Budaya Yogyakarta Barat; Kawasan prioritas di koridor Temon-Prambanan dan kawasan Ekogeowisata Karst.

Penetapan 23 kawasan ini mengacu pada kriteria-kriteria yang ada pada Raperdais Tata Ruang seperti aspek filosofis, aspek historis, aspek arkeologis, aspek keistimewaan alam, serta aspek-aspek lainnya. Upaya yang telah dilakukan ini perlu segera ditindaklanjuti oleh berbagai pihak untuk mewujudkan keistimewaan DIY. Pihak Pemda DIY perlu segera memberikan kekuatan hukum atas penetapan

kawasan strategis keistimewaan ini dengan menetakannya melalui produk hukum. Dengan adanya kekuatan hukum ini diharapkan dapat memperkuat penetapan sekaligus menjadi dasar untuk melakukan berbagai upaya pelestarian dan pengembangan terhadap kawasan-kawasan tersebut khususnya terkait kebijakan pendanaan dan penataan ruang.

Dampak Penetapan Kawasan Strategis Keistimewaan DIY

Hasil penetapan ini, bagi pihak-pihak yang berada atau berwenang mengelola kawasan tersebut setidaknya memiliki dua dampak. Dampak pertama dan ini memberikan keuntungan yaitu mereka berada dan atau memiliki wilayah yang termasuk kawasan istimewa sehingga dapat menjadi sumber daya yang dapat didayagunakan untuk berbagai kepentingan. Kepentingan tersebut antara lain untuk pengembangan wisata seperti wisata budaya dan wisata alam. Dengan penetapan sebagai kawasan istimewa oleh pemerintah dan berkekuatan hukum maka nilai jual wilayah tersebut dapat meningkat dan tidak diragukan lagi oleh publik atau konsumen. Hal ini dapat meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif di wilayah tersebut.

Dampak kedua adalah menjadi “batasan” bagi mereka yang tinggal atau memiliki wilayah tersebut dalam melakukan pengelolaan, penataan, dan pendayagunaan wilayah beserta segala aset yang ada di dalamnya. Wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis keistimewaan telah menjadi wilayah yang harus “dijaga

keasliannya” untuk tetap menjaga keistimewaannya. Kadang kala, menjaga keaslian ini menjadi kendala dan beban bagi pemilik atau pengguna wilayah tersebut. Meskipun menjadi kendala atau beban, upaya menjaga keaslian tetap harus dilakukan. Pemilik atau pengguna kawasan dihadapkan pada dilema antara kepentingan mereka khususnya dari segi ekonomi dengan kepentingan pemerintah terkait menjaga keaslian keistimewaan. Penataan dan pendayagunaan wilayah tersebut tidak lagi semata-mata berdasarkan pertimbangan ekonomis. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan pemerintah untuk membantu menjaga keaslian kawasan tersebut dan memberikan dukungan berupa dana maupun regulasi kepada pemilik atau pengguna wilayah tersebut.

Pengelolaan Arsip untuk Layanan Publik di Indonesia

Arsip merupakan *critical asset*. Informasi yang terkandung dalam arsip dapat dikelola sebagai sumber daya untuk berbagai kepentingan baik politik, ekonomi, sejarah, pemerintahan, dan sebagainya. Arsip memiliki dimensi kegunaan bukan hanya bagi pencipta/pemilikinya tetapi juga bagi orang lain (nilai guna sekunder). Arsip yang memiliki nilai guna sekunder terdapat pada arsip kategori arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional

Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

Pengelolaan arsip statis berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia menjadi kewenangan lembaga kearsipan. Ada empat jenis lembaga kearsipan di Indonesia yaitu lembaga kearsipan tingkat nasional (ANRI), lembaga kearsipan propinsi, lembaga kearsipan kabupaten/kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi. Lembaga kearsipan ini bertanggungjawab untuk mengelola arsip statis. Pengelolaan arsip statis menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional. Pengelolaan tersebut meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, dan layanan pemanfaatan arsip statis. Tujuan akhir pengelolaan arsip statis ada dua hal besar yaitu menyelamatkan arsip sebagai sumber sejarah dan bukti pertanggungjawaban nasional dan menyediakan informasi sumber sejarah untuk layanan publik.

Dalam rangka mencapai tujuan kedua yakni menyediakan informasi untuk layanan publik maka lembaga kearsipan mengolah arsip statis dengan membuat sarana temu kembali arsip. Sarana penemuan kembali arsip statis atau sering disebut jalan masuk arsip statis ada beberapa jenis seperti senarai, katalog, indeks,

klapper, inventaris, guide, daftar arsip, naskah sumber, dan lain-lain. dari berbagai jenis sarana temu kembali arsip statis tersebut, yang sering dikembangkan oleh lembaga kearsipan di Indonesia adalah daftar arsip statis dan inventaris arsip (ANRI, 2015). Daftar arsip statis adalah sarana penemuan kembali arsip statis berupa daftar. Menurut PP Nomor 28 Tahun 2012, daftar arsip statis berisi sekurang-kurangnya nomor arsip, isi informasi arsip, tahun arsip, jumlah arsip, dan keterangan arsip. Inventaris arsip adalah sarana penemuan arsip statis yang berupa susunan hasil deskripsi unit informasi arsip suatu kelompok/group arsip secara menyeluruh, dilengkapi dengan sejarah lembaga/organisasi, riwayat arsip, pertanggungjawaban pengaturannya, indeks, serta lampiran pendukung. (ANRI, 2015).

Hukum di Indonesia telah mengatur secara rinci terkait akses arsip statis dalam rangka pemanfaatan dan pendayagunaan arsip statis. Ketentuan mengenai hal ini di atur dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 dan PP Nomor 28 Tahun 2012. Berdasarkan peraturan tersebut bahwa lembaga kearsipan wajib menjamin kemudahan akses arsip statis untuk kepentingan pengguna arsip. Arsip statis pada dasarnya terbuka untuk umum. Namun demikian arsip statis dapat dinyatakan tertutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal penetapan arsip statis menjadi tertutup harus dilakukan oleh kepala lembaga kearsipan sesuai dengan tingkatan dan dilaporkan kepada dewan perwakilan rakyat sesuai dengan

tingkatannya. Dalam hal ini terkait sifat keterbukaan dan tertutupan arsip dapat mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Akses arsip statis dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik.

Kepala lembaga kearsipan memiliki wewenang untuk menyatakan arsip statis menjadi terbuka setelah melewati masa penyimpanan selama 25 (dua puluh lima) tahun dengan pertimbangan diantaranya tidak menghambat proses hukum; tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara; tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional; tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri; tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum bidang kearsipan yang berlaku di Indonesia tersebut, di Indonesia telah dikembangkan lembaga kearsipan sebagai pengelola arsip statis. Lembaga kearsipan tersebut ada empat kelompok yakni lembaga kearsipan nasional yaitu ANRI, lembaga kearsipan tingkat propinsi, lembaga

kearsipan tingkat kabupaten/kota, dan lembaga kearsipan kearsipan perguruan tinggi. Masing-masing lembaga kearsipan tersebut bertanggungjawab mengelola arsip statis yang berasal dari daerah kewenangannya masing-masing. Lembaga kearsipan tersebut bertanggung jawab memberikan layanan informasi kepada publik. Informasi yang diberikan merupakan informasi berbasis arsip yang berada di wilayah kewenangan pengelolaannya.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi arsip, lembaga kearsipan menyusun berbagai sarana temu kembali arsip seperti daftar arsip statis dan inventaris arsip. Beberapa lembaga kearsipan lainnya telah mengembangkan berbagai program untuk peningkatan layanan seperti pembuatan naskah sumber arsip, guide arsip, film dokumenter, dan pameran arsip.

Pendayagunaan Arsip untuk Mendukung Kawasan Strategis Keistimewaan DIY

Bertolak dari tujuan penataan kawasan strategis keistimewaan DIY, dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah, esensi dari tujuan pengelolaan arsip, serta tanggung jawab lembaga kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan kearsipan, maka perlu sinergi antara lembaga kearsipan dengan Pemda DIY khususnya Dinas KTR DIY. Tanggung jawab moral kita bersama untuk mendukung keistimewaan DIY dengan menjaga kelestarian kawasan

strategis keistimewaan DY. Oleh karena itu perlu dukungan berbagai aspek dan pihak.

Penataan kawasan strategis keistiwamaan DIY dilakukan baik dengan salah satu atau beberapa cara mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan/atau mengembangkan nilai dan/atau fungsi ruang Keistimewaan DIY. Penetapan cara penataan ruang terlebih dahulu melalui studi kelayakan. Studi kelayakan dilakukan sekurang-kurangnya memuat aspek kesejarahan, aspek filosofis, dan aspek kesejahteraan masyarakat. (<http://peruu.birohukum.jogjaprovo.go.id>).

Salah satu aspek yang dapat dikembangkan untuk hal tersebut adalah arsip. Arsip merupakan sumber potensial dalam mengungkap sejarah. Arsip dapat didayagunakan untuk mendukung studi kelayakan pada aspek sejarah. Salah satu tujuan dari pengelolaan arsip adalah mendorong pendayagunaan arsip. Arsip sebagai rekaman informasi atas berbagai peristiwa dapat menjadi aset dalam mengidentifikasi, membuktikan, dan melengkapi bagian bagian pada kawasan istimewa tersebut. Mengingat kriteria-kriteria penetapan kawasan strategis tersebut dilakukan berdasarkan aspek filosofis, aspek historis, aspek arkeologis, aspek keistimewaan alam, serta aspek-aspek lainnya, maka pendayagunaan arsip dapat memperkuat atau menjadi sumber kajian aspek historis.

Fungsi arsip secara internasional telah nyatakan dalam Deklarasi Universal Kearsipan. Deklarasi tersebut diadopsi oleh Majelis Umum Dewan Kearsipan

Internasional di Oslo September 2010 kemudian disahkan dalam SIDANG UMUM UNESCO DI PARIS NOVEMBER 2011. Isi deklarasi tersebut antara lain menyatakan bahwa arsip merupakan warisan yang unik dan tidak tergantikan melintasi satu generasi ke generasi berikutnya, serta memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dengan cara menjaga dan membantu memori individu dan kolektif. Keterbukaan akses arsip memperkaya pengetahuan kita mengenai masyarakat, mendorong demokrasi, melindungi hak warga negara, dan meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, mengakui kualitas keunikan arsip sebagai bukti kegiatan administrasi, budaya, dan intelektual, serta sebagai refleksi dari evolusi masyarakat. Deklarasi juga mengakui arti pentingnya arsip untuk mendukung efisiensi kegiatan, akuntabilitas dan transparansi, untuk melindungi hak warga negara, untuk membangun memori individu dan kolektif, untuk memahami masa lalu, serta untuk mendokumentasikan masa kini sebagai pedoman kegiatan di masa yang akan datang.

Fungsi identifikasi dapat dilakukan dengan cara menelusuri informasi bersumber dari arsip untuk mengetahui berbagai hal terkait DIY dari berbagai aspek. Informasi tersebut dapat menjadi penunjuk untuk mengetahui kawasan mana saja yang memiliki nilai strategis keistimewaan. Fungsi pembuktian dapat dilakukan dengan cara menelusuri berbagai informasi bersumber dari arsip untuk membuktikan dan menjadi dasar penetapan

kawasan strategis keistimewaan. Hal ini sangat diperlukan sebagai dasar untuk menerbitkan peraturan hukum berupa peraturan atau ketetapan Gubernur DIY tentang penetapan kawasan strategis keistimewaan. Apabila penetapan tersebut disertai dengan bukti-bukti yang otentik berupa arsip maka proses penetapan hukumnya akan lebih mudah dan obyektif, terbebas dari unsur subyektivitas untuk kepentingan tertentu.

Selain untuk kepentingan identifikasi dan pembuktian, arsip juga dapat didayagunakan untuk pengembangan kawasan strategis keistimewaan. Arsip dapat digunakan untuk menelusuri berbagai informasi terkait kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis keistimewaan. Informasi dalam arsip tersebut sama dengan informasi yang telah diketahui dan diyakini oleh publik maka arsip tersebut dapat semakin menguatkan. Apabila informasi yang terdapat dalam arsip tersebut bertentangan atau tidak sama maka dapat digunakan untuk meluruskan informasi yang kurang tepat yang telah diyakini selama ini. Hal ini bisa saja terjadi karena informasi yang disampaikan secara turun temurun dapat terjadi distorsi informasi atau ada pihak atau suatu peristiwa tertentu sengaja menghilangkan, menutupi, atau membelokkan sejarah. Apabila informasi yang terdapat dalam arsip tersebut merupakan informasi-informasi baru yang selama ini belum diketahui atau belum terungkap, maka arsip dapat melengkapi bagian-bagian yang masih kurang dan semakin menyempurnakan

kawasan istimewa tersebut. Arsip dapat membantu mengeksplorasi berbagai hal terkait kawasan tersebut. Dengan demikian arsip dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembangunan untuk pelestarian sekaligus meningkatkan pendayagunaan kawasan tersebut. Semakin lengkap dan akurat informasi yang ada maka dapat meningkatkan nilai kawasan tersebut.

Arsip akan menjadi sumber informasi yang dapat meningkatkan nilai suatu kawasan karena aspek historis kawasan tersebut. Nilai kawasan tersebut akhirnya tidak hanya pada nilai historis tetapi juga akan memiliki nilai jual yang dapat dikelola secara profesional dengan tetap menjaga kelestariannya untuk meningkatkan pendapatan daerah seperti pengembangan wisata *heritage*. Informasi-informasi bersumber pada arsip akhirnya akan menjadi sebuah modal penting dalam menggerakkan pembangunan. Sugihartati (2014) menjelaskan di era masyarakat post-industrial, perubahan sosial tidak dipicu oleh kekuatan modal kapitalisme, melainkan lebih dominan dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan informasi. Informasi merupakan aset pembangunan (Brown, 2000). Bukan hanya keuntungan ekonomi yang diperoleh, arsip dan kawasan tersebut bisa menjadi media pembelajaran dan sumber ilmu pengetahuan.

Peran Lembaga Kearsipan

Terkait dengan pendayagunaan arsip dalam pengembangan kawasan strategis keistimewaan DIY maka pihak yang terkait erat dengan hal ini adalah

lembaga kearsipan khususnya yang ada di wilayah DIY. Lembaga kearsipan tersebut meliputi lembaga tingkat propinsi yakni BPAD DIY, lembaga tingkat kabupaten di wilayah Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo, Kota Yogyakarta, dan Sleman; serta lembaga kearsipan perguruan tinggi yang ada di wilayah DIY. Di DIY saat ini baru ada satu lembaga kearsipan perguruan tinggi yaitu Arsip UGM. Lembaga kearsipan tersebut dapat berperan dengan mengidentifikasi arsip terkait DIY, menelusuri dan mengolah informasi terkait keistimewaan DIY dari arsip-arsip yang dikelolanya, kemudian mempublikasikan informasi tersebut. Minimal lembaga kearsipan yang memiliki informasi terkait kawasan strategis keistimewaan dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Dinas KTR DIY.

Selain lembaga kearsipan, masyarakat umum dapat juga berpartisipasi dengan cara menelusuri berbagai informasi terkait kawasan tersebut dari berbagai sumber yang ada disekitarnya. Hal ini sangat mungkin terjadi karena masih banyak arsip terkait DIY yang masih dimiliki dan disimpan oleh perorangan. Seyogyanya, bagi masyarakat yang memiliki arsip-arsip tersebut dapat menyerahkannya kepada lembaga kearsipan yang berwenang. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Hal lain yang mengkhawatirkan saat ini adalah maraknya jual beli arsip atau publik menyebutnya dengan manuskrip atau dokumen-dokumen kuno. Lebih berbahaya lagi apabila arsip tersebut dijual kepada

pihak asing. Apabila hal ini terjadi, sama saja telah terjadi “mutilasi bangsa”, yaitu melakukan pemotongan dan pembuangan terhadap bagian-bagian penting bangsa yang seharusnya menjadi satu kesatuan yang utuh. Bahaya lainnya adalah apabila arsip tersebut kemudian digunakan oleh bangsa lain untuk satu maksud yang kurang baik terhadap bangsa kita.

Informasi terkait penetapan kawasan strategis keistimewaan ini menjadi masukan bagi banyak pihak untuk berperan serta dalam menjaga keistimewaan DIY. Lembaga kearsipan dapat menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam menetapkan arsip-arsip terkait kawasan tersebut sebagai arsip statis yang harus disimpan permanen dan tidak boleh dimusnahkan. Apabila lembaga kearsipan belum memiliki arsip tersebut sedangkan mereka tahu bahwa seharusnya arsip tersebut ada maka hal ini dapat digunakan sebagai dasar oleh lembaga kearsipan dalam menyusun Daftar Pencarian Arsip (DPA) yaitu arsip yang dicari dan harus diselamatkan oleh negara dalam hal ini lembaga kearsipan. Selanjutnya, DPA tersebut dapat digunakan oleh publik untuk berperan serta dalam menyerahkan dan menyelamatkan arsip-arsip terkait memori kolektif bangsa ini.

KESIMPULAN

Salah satu aspek yang dapat dikembangkan untuk mendukung penetapan kawasan strategis keistimewaan DIY adalah arsip. Arsip sebagai rekaman informasi atas berbagai peristiwa dapat menjadi aset dalam

identifikasi, pembuktian, dan melengkapi bagian bagian pada kawasan strategis keistimewaan tersebut. Fungsi identifikasi dapat dilakukan dengan cara menelusuri informasi bersumber dari arsip untuk mengetahui berbagai hal terkait DIY dari berbagai aspek. Informasi tersebut dapat menjadi penunjuk untuk mengetahui kawasan mana saja yang memiliki nilai strategis keistimewaan. Fungsi pembuktian dapat dilakukan dengan cara menelusuri berbagai informasi bersumber dari arsip untuk membuktikan dan menjadi dasar penetapan kawasan strategis keistimewaan. Hal ini sangat diperlukan sebagai dasar untuk menerbitkan peraturan hukum berupa peraturan atau ketetapan Gubernur DIY tentang penetapan kawasan strategis keistimewaan DIY. Informasi arsip juga dapat memperkaya informasi dan nilai kawasan strategis keistimewaan tersebut.

Lembaga kearsipan di Indonesia umumnya baru pada tahap penyediaan sarana temu kembali arsip statis berupa daftar arsip dan inventaris arsip. Beberapa lembaga kearsipan lainnya seperti ANRI, Badan Perpustakaan dan Arsip DIY, dan Arsip UGM telah menyusun naskah sumber sebagai salah satu upaya penyajian informasi arsip statis. Pendayagunaan informasi arsip untuk merespon dan mendukung berbagai tuntutan dan kebutuhan lingkungan belum optimal. Umumnya lembaga kearsipan cenderung menunggu pengguna yang datang ke lembaga kearsipan untuk mengakses arsip. Lembaga kearsipan khususnya yang berada di wilayah DIY serta ANRI sebagai lembaga

kearsipan tingkat nasional bertanggungjawab atas penyelamatan dan pengelolaan arsip-arsip terkait keistimewaan tersebut. Lembaga kearsipan dapat memberikan kontribusi strategis dalam menyediakan data dan informasi yang otentik bersumber dari arsip untuk identifikasi dan pengembangan kawasan strategis keistimewaan DIY.

Dalam rangka meningkatkan pendayagunaan arsip dalam mendukung penetapan dan pengembangan kawasan strategis keistimewaan DIY, ada beberapa langkah strategis yang dapat dikembangkan oleh kedua pihak yaitu Pemerintah DIY dalam hal ini Pemerintah DIY melalui Dinas KTR DIY sebagai institusi yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penetapan kawasan strategis DIY serta lembaga kearsipan yang memiliki tugas dan tanggungjawab mengelola arsip. Dinas KTR DIY dapat membentuk dan menugaskan tim untuk melakukan riset berbasis arsip dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti penguat kawasan strategis dan juga sebagai bukti untuk penetapan kawasan strategis yang baru. Dinas KTR DIY dapat mengirimkan surat permohonan informasi arsip ke lembaga-lembaga kearsipan di seluruh wilayah DIY dan ANRI guna mendapatkan informasi berbasis arsip terkait wilayah-wilayah strategis yang telah ditetapkan (untuk penguatan dan pengembangan kawasan) serta informasi lainnya terkait DIY guna menemukan kawasan strategis baru (sesuai dengan konsep kawasan strategis yang telah ditetapkan).

Langkah strategis yang dapat dikembangkan oleh lembaga kearsipan khususnya di wilayah DIY dan ANRI untuk mendukung pengembangan kawasan strategis keistimewaan DIY antara lain adalah:

1. Aktif mempromosikan informasi arsip terkait kawasan strategis keistimewaan DIY yang dimiliki kepada Pemerintah DIY dalam hal ini Dinas KTR dengan cara menyampaikan datanya kepada Dinas KTR (untuk lembaga kearsipan di DIY dan ANRI).
2. Melakukan penelitian secara tematis berbasis sumber-sumber arsip terkait kawasan strategis keistimewaan DIY. Hasil riset dapat dipublikasikan dalam bentuk naskah sumber, buku, maupun film dokumenter (untuk lembaga kearsipan di DIY dan ANRI).
3. Melakukan penelusuran untuk mengakuisisi dan memperluas khazanah arsip yang dimilikinya terkait kawasan strategis keistimewaan DIY. Penelusuran dapat dilakukan di instansi/lembaga yang ada dalam lingkup kewenangannya maupun dari kolektor-kolektor yang banyak memiliki koleksi berupa arsip (untuk lembaga kearsipan di DIY).
4. Mengembangkan *oral history program*/sejarah lisan untuk melengkapi informasi terkait kawasan strategis keistimewaan DIY (untuk lembaga kearsipan di DIY).
5. Membuat dan mengumumkan Daftar Pencarian Arsip (DPA) apabila mengetahui informasi bahwa ada arsip

statis (terkait keistimewaan DIY) yang seharusnya ada tetapi tidak dalam penguasaannya saat ini (untuk lembaga kearsipan di DIY).

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya tulisan ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan Arsip UGM, jajaran pengurus dan dosen Prodi Kearsipan Sekolah Vokasi UGM, teman-teman sejawat di Arsip UGM, Pimpinan ANRI dan teman-teman kolega arsiparis di ANRI yang telah memberikan kesempatan dan dukungan untuk mengembangkan kearsipan dan tradisi menulis.

DAFTAR PUSTAKA

- ANRI. 2015. *Modul Pengantar Pengelolaan Arsip Statis*. Jakarta: ANRI.
- Hays, Allen R. tanpa tahun. *Peran Kelompok Kepentingan*. Majalah Demokrasi. USA: Office of International Information Programs US Department of State.
- Kanumoyoso, Bondan. 2017. *Metode Sejarah*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Laksmi, dkk. 2011. *Manajemen Lembaga Informasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penaku
- Liji, Liang. 2012. *2.000 Tahun Perjalanan Hubungan Tiongkok-Indonesia*.

- Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- Ruben, Brent D. dan Lea P. Stewart. 2014. *Komunikasi dan Perilaku Manusia*. Diterjemahkan oleh Ibnu Hamad. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarsono, Blasius. 2016. *Menuju Era Baru Dokumentasi*. Jakarta: LIPI.
- Sugihartati, Rahma. 2014. *Perkembangan Masyarakat Informasi & Teori Sosial Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Silvestri, Alessandro. 2016. "Archives of the Mediterranean: Governance and Record-Keeping in the Crown of Aragon in the Long Fifteenth Century", *European History Quarterly* Vol. 46 (3): 435-457.
- Walne, Peter. 1988. *Dictionary of Archival Terminology*. 2nd Revised Edition. Munchen-New York-London-Paris: K.G. Saur.
- DIY Tetapkan Kawasan Strategis Keistimewaan, *SKH Kedaulatan Rakyat*, 29 Juli 2016.
- Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

Web Page

- Deklarasi Universal Kearsipan. (Online). www.ica.org, diakses 27 Oktober 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. 1950. Undang-Undang jo. No. 3 JO. No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang

HILANGNYA CATATAN KAKI: POKOK-POKOK GAGASAN KEARSIPAN DALAM *DUTCH MANUAL*

THE LOST OF FOOTNOTES: THE ARCHIVAL FRAMEWORK IN THE DUTCH MANUAL

Raistiwar Pratama

Arsip Nasional Republik Indonesia
Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak, Jakarta Selatan 12560
Email: *sastrapratama@yahoo.co.id*

Abstract

Handleiding voor Het Ordenen en Beschrijven van Archieven, known also as Dutch Manual, is the first codified version of Dutch Archivistiek and to large extent reflects European archival tradition, primarily France and Germany. The Manual was published in a time when the remaining archives are paper-based ones, the only model is life cycle, methods of making finding aid are provenance and original order, and methodology of making finding aid is based on arrangement and description. Only the main rules of the Manual are known to Indonesian archivists because there has been no complete and reliable Indonesian translation. This paper attempts to introduce the main rules of it to the Indonesian archivists.

Keywords: Dutch Manual, Provenance, Original Order, Arrangement, Description

Abstrak

*Handleiding voor Het Ordenen en Beschrijven van Archieven, juga dikenal sebagai Manual Belanda (Dutch Manual), merupakan bentuk terpadu kodifikasi kearsipan Belanda dan juga mencerminkan tradisi kearsipan Eropa (Perancis dan Jerman). Terbit pertama kali pada waktu ketika arsip masih berbentuk kertas, daur hidup merupakan model satu-satunya, metode penyusunan inventaris hanya *provenance* dan *original order*, dan metodologi pengolahan arsip statis hanya berdasarkan pada *arrangement* dan *description*. Arsiparis Indonesia hanya mengenal pokok-pokok gagasan Manual karena tidak tersedia terjemahan utuh berbahasa Indonesia yang memadai. Tulisan ini merupakan upaya pertama untuk memperkenalkan pokok-pokok Manual kepada arsiparis Indonesia.*

Kata Kunci: Dutch Manual, Provenance, Original Order, Arrangement, Description

PENDAHULUAN

Sewaktu merayakan seabad kelahiran *Dutch Manual* (selanjutnya, Manual), Terry Cook menyatakan *arrangement* dan *description* sebagai prinsip kembar pertama kearsipan (Cook, 1997: 21). Theodore Schellenberg (1996, 173 – 8) bahkan menyatakan bahwa Manual merupakan “kitab suci bagi arsiparis”. Berpuluh-puluh tahun setelahnya, John Ridener (2007: iv, 40) menjadikan Manual sebagai permulaan diskusi perkembangan teori kearsipan. Sekilas, Ridener seperti mengikuti Eric Ketelaar yang sebelumnya pernah menyatakan kaitan simpulan antara Manual dan perkembangan teori dan metodologi kearsipan di Eropa, walaupun menurut Ketelaar pada waktu bersamaan Manual justru menghalangi perkembangan teori kearsipan untuk menjadi Ilmu Kearsipan atau *Archivistiek*. Juga ditulis *Archivistique* dalam bahasa Perancis (Coeuré et Duclert, 2001). Marjorie Rabe Barritt memakai frasa *Archiefvistique*, lihat Barritt. Frasa tersebut tercantum di inventaris *Algemeen Rijksarchief* dalam *series* arsip susunan Th. H. F. van Riemsdijk, *Algemene Rijksarchivaris* kelima, 1887 – 1912.

Menurut Michel Duchein (1977: 19; 1992: 66), kedua prinsip tersebut tidaklah berasal dari Belanda, melainkan dari Perancis dan Jerman. Duchein serta Coeure dan Duclert (2001: 21) menyatakan bahwa *provenance* atau *respect des fonds* berasal dari Perancis yang dirumuskan pada 1841 oleh Natalis de Wailly, sejarawan sekaligus arsiparis Arsip Nasional Perancis;

dan *original order* atau *strukturprinzip* berasal dari Jerman, tepatnya Prussia, pada 1880 oleh para arsiparis *the Royal Archives of Prussia*. Kedua prinsip tersebut, menurut Duchein, merupakan dasar bagi Ilmu Kearsipan. Manual dengan sendirinya menandai terpisahnya Ilmu Kearsipan dari Ilmu Perpustakaan. Belanda berhasil menggabungkan keduanya menjadi prinsip yang utuh, bahkan menerapkannya untuk menyusun inventaris.

Theodore Schellenberg, Michel Duchein, Eric Ketelaar, Marjorie Rabe Barritt, Terry Cook, David O. Stephens, dan John Ridener merupakan beberapa cendekiawan yang mempertimbangkan bahwa halaman pertama Ilmu Kearsipan ditandai dengan terbitnya Manual pada 1898. Maka dari itu perlulah pengenalan pokok-pokok (*rules*) Manual. Terjemahan acapkali bergantung pada penerjemah, namun lebih sering lagi penerjemah tidak menerjemahkan tetapi menyadur. Menurut Peter Horsman, *sections*; sedangkan menurut Eric Ketelaar dan Theo Thomassen, *principle* ducatau *instruction*) di antara 100 uraian (*sections*).

Arsiparis Indonesia memang mengenal pokok-pokok gagasan Manual, tetapi mereka tidak mengenal judul dan isi Manual. Ketiadaan terjemahan yang utuh merupakan kendala utama. Menarik mencermati kenyataan ini bahwa hubungan dan kerjasama kearsipan Belanda selama ratusan tahun ternyata menghilangkan Manual dari wawasan kearsipan Indonesia.

Berikut merupakan pertanyaan riset untuk merumuskan permasalahan yang memandu struktur karya tulis ini.

1. Bagaimana kerangka pemikiran Manual?
2. Apa saja pokok-pokok gagasan Manual?
3. Bagaimana Manual menguraikan *provenance*, *original order*, *arrangement*, dan *description*?

Karya tulis ini merupakan pengantar Manual bagi arsiparis Indonesia, sehingga sedapat mungkin uraian (lema, istilah, frasa, kosakata, kalimat) Manual tetap penulis pertahankan. Apabila memungkinkan penulis menyertakan penjelasan terkait. Penulis berharap, karena belum terdapat terjemahan Manual berbahasa Indonesia yang utuh, konsep-konsep dasar kearsipan sebagaimana termaktub dalam Manual dapat lebih mudah dipahami para arsiparis Indonesia. Sebagai akibat dari pemahaman Ilmu Kearsipan sebagai ilmu terapan, diskusi mengenai konsep-konsep dasar *arrangement*, *description*, *provenance*, dan *original order* tidak terjadi. Sekalipun konsep-konsep dasar tersebut termaktub di pelbagai peraturan, standar, dan pendahuluan dari inventaris.

METODE PENELITIAN

Karya tulis ini mengemuka melalui pembacaan seksama beberapa tulisan komentar mengenai Manual (baik tulisan berbahasa Inggris maupun Belanda, dan berbahasa Indonesia yang serba sedikit) dan terutama Manual itu sendiri. Kajian pustaka juga penulis lakukan terhadap arsip kolonial dan artikel koran. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa

mantan pengajar dan mahasiswa sekolah kearsipan Belanda (*archiefschool*). Pada dasarnya karya tulis ini merupakan kajian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum Kelahiran Manual di Belanda

Sebelum terbit Manual pada akhir abad XIX, terdapat dua tahap perkembangan terkait *arrangement* dan *description* di Belanda: 1795 – 1873 and 1874 – 1898. Pada tahap pertama (1795 – 1873), situasi berubah dari kepentingan legal-antiquarian menjadi kepentingan historical-antiquarian. Pada waktu itu arsip telah menjadi serangkaian *series* sumber-sumber bersejarah. Hendrik van Wijn, arsiparis nasional pertama, diangkat pada 1802, serentak diikuti kota-kota lain. Pada 1795, ketika *Batavian Republic* menggantikan *Republic of the United Netherlands*, arsip dikumpulkan bersama menurut kota atau negara bagiannya. Pada waktu itu hanya ada satu aturan utama, yaitu menempatkan arsip berdasarkan penciptanya (lembaga pemerintah, lembaga daerah, kota, provinsi atau negara bagian) dan tidak mencampurkannya dengan arsip lembaga lainnya. Lalu, inventaris umum dari keseluruhan *repository* disusun secara urut waktu (Horsman *et.al.*, 2003: v – vii).

Pada tahap kedua (1874 – 1898), Samuel Muller Fz dan Theodore van Riemsdijk menolak untuk mengolah arsip berdasarkan ketentuan tersebut. Muller menerbitkan pokok-pokok pikirannya sendiri pada tahun 1880 di laporan tahunan Kota Utrecht di mana dia ditunjuk menjadi

arsiparis kota (*city archivist*). Lima tahun kemudian, Van Riemsdijk berpendapat mengenai khazanah milik sekretariat pemerintah. Keduanya memiliki kesamaan, bahwa “... *the systematic structure of the archives must be matched to the old classification*”. Kombinasi diplomatik dan sejarah menyadarkan pentingnya *original order* (NL-HaNA, *Algemeen Rijksarchief (ARA)*, 2.14.03, 656; Horsman *et.al.*, 2003: ix). Sepanjang periode ini, terdapat instruksi terkait *arrangement* dan *description* (*Regelen voor het ordenen en beschrijven*). Salah satu arsip *Algemeen Rijksarchief*, bertanggal Desember 1887, memuat rancangan tulisan tangan instruksi tersebut. Kesamaan dengan Manual, tidak hanya judulnya namun juga sama-sama terdiri dari empat bagian. Berjudul “*Practische werken ten opzichte van de ordening en inventariseering van archieven*” yang menguraikan *Ordering en inventariseering in het algemeen, Bewerking van een uitvoerigen Inventaris, Bewerking van een sommaires Inventaris*, dan *Tegenwoordig Plan van Bewerking*.

Tujuh tahun sebelum penerbitan Manual, arsiparis Belanda setuju untuk membentuk organisasi arsiparis pertama di dunia, bernama Asosiasi Arsiparis Belanda (*Vereniging van Archivarissen in Nederland [VAN]*). Pada 1892, terbitan berkalanya *het Nederlandsch Archievenblad* (NAB) terbit pertama kali. Pertemuan tahunan VAN dan terbitan NAB sejatinya memang diadakan untuk menyediakan ruang berdebat dan berdiskusi para arsiparis Belanda. Seerp Gratama, arsiparis negara bagian Drenthe,

menulis tentang beberapa uraian kearsipan di edisi pertama NAB. Uraian tersebut kelak menjadi Uraian 1, 15, 16, 50, dan 66 (NL-HaNA, *Vereniging Archivarissen Nederland*, 2.19.021, 2; Horsman, *et.al.*, 2003: xii – xiii).

Pada 1894, setahun setelah terpilihnya Muller sebagai Ketua Umum VAN, pertemuan tahunan kelima VAN memberikan rekomendasi panduan untuk *arrangement* dan *description* arsip Belanda, dan membentuk sebuah komisi. Setahun kemudian, para anggota komisi (Samuel Muller, Johan Feith dan Robert Fruin) mengadakan pertemuan perdana pada musim gugur 1895. Diskusi mereka berkuat pada dua bahasan: *archival fonds* dan *original order*.

Selain itu, mereka juga mulai merumuskan kata-kata kunci dan memilah masing-masing bab. Muller menulis Kata Pengantar. Fruin menulis Bab 6 dan separuh Bab 1 and 5. Muller dan Feith menulis Bab 2 dan 4. Muller dan Fruin menulis Bab 3. Berdasarkan jumlah uraian (*regel, rules, principles*), Fruin menulis 43 uraian, Feith menulis 26 uraian, Muller menulis 30 uraian; Muller dan Feith menulis Uraian ke-65. Selain menulis Kata Pengantar, Muller juga menyelaraskan bahasa. Sebagian besar contoh dipilih dari khazanah kota Utrecht, manual kearsipan dari Jerman dan Perancis menjadi acuan, dan konsep *custody* yang tercantum di Uraian ke-36 diadopsi dari Inggris yang akhirnya dinyatakan secara tersurat pada Aturan Menteri bertahun 1897 pada Uraian ke-1, ke-53, dan ke-70 (Horsman, *et.al.*, 2003: xiv – xv).

Rancangan Manual rampung pada pertemuan umum VAN di Utrecht pada 3 Juli 1897. Akhirnya pada Mei 1898, *Handleiding voor Het Ordenen en Beschrijven van Archieven* resmi terbit. Komentar dan perbaikan diterbitkan di NAB. Pada 1905, Fruin, Muller, dan Fruin yang kemudian dikenal sebagai Trio Belanda melakukan perbaikan untuk edisi Jerman, Italia, dan Perancis yang entah karena apa tidak disertakan pada edisi kedua berbahasa Belanda yang terbit pada 1920. Edisi pertama Inggris-Amerika yang terbit pada 1940, berdasarkan pada Edisi Kedua (dan terakhir) tersebut. Ketelaar (1995: 31) menganggap Van Riemsdijk sebagai ‘anggota keempat’ Trio Belanda karena dia berperan penting menyebarkan pokok-pokok gagasan Manual di Amerika sebelum terjemahan Inggris-Amerika terbit dan juga membantu Leavitt mencarikan padanan kearsipan berbahasa Inggris yang sesuai.

Pada 1938, edisi kedua telah habis terjual tetapi masih saja tidak ada edisi perbaikan yang terbit. Selama beberapa tahun kemudian, Manual menghilang dari diskusi kearsipan di Belanda (NL-HaNA, *Vereniging Archivarissen Nederland*, 2.19.021, inv.nr. 2; Horsman *et.al.*, 2003: xv – xvi. Bagaimanapun, pada 1941, satu-satunya undang-undang kearsipan di Hindia-Belanda telah ditandatangani gubernur jenderal. Dalam *Archief-Ordonnantie* 1941, demikian nama undang-undang tersebut, terlihat sekali pengaruh Manual sebagaimana Instruksi untuk *Landsarchivaris* pada 1930. Pengaruh yang sama juga terdapat pada *Archief-Wet* 1918,

undang-undang kearsipan pertama di Belanda (NL-HaNA, Verhoeven, 2.21.281.04, 13, 46).

Kerangka Pemikiran Manual

Terdapat enam bab (*hoofdstuk*) dalam Manual: Asal-Muasal dan Persiapan Depo Arsip (*Ontstaan en indeeling van archiefdepots*) pada Uraian ke-1 – ke-14, Penataan Arsip (*Het sorteeren der archiefstukken*) pada Uraian ke-15 – ke-36, Deskripsi Arsip (*Het beschrijven der archiefstukken*) pada Uraian ke-37 – ke-49, Penyusunan Inventaris (*Het ineenzetten van den inventaris*) pada Uraian ke-50 – ke-69, Arahan Lanjutan Deskripsi Arsip (*Verdere beschrijvingsmaatregelen*) pada Uraian ke-70 – ke-83, dan Perihal Pemakaian Istilah-Istilah dan Tanda-Tanda Terkait (*Over het conventioneel gebruik van eenige termen en teekens*) pada Uraian ke-84 – ke-100 (Muller *et.al.*, 1920: 161; Muller *et.al.*, 2003: 3).

Menurut Horsman *et.al.* (2003: xvii – xxiv) terdapat enam bahasan utama: *Archive*, *Arrangement*, *Original Order*, *Organic Whole*, *Organization*, dan *Archive and Description*. Konsep arsip sejarah komunitas (*communal historical archive concept*) berganti menjadi konsep lembaga administrasi (... *eenig bestuur of een zijner ambtenaren*, ...). Arsip merupakan milik administrasi bukan komunitas. Uraian ke-1, ke-4, ke-5, ke-8, dan ke-17 terkait dengan arsip yang hanya “... *applicable to government archives and archives established by associations, foundations and companies, not to private ..., family ... and*

personal archives”. Keseluruhan Bab Pertama terkait dengan penjelasan Arsip.

Uraian ke-15 terkait dengan *arrangement*. Arsip harus ditata secara sistematis (*een archief moet systematisch worden ingedeeld*) dan klasifikasi awalnya harus dipertimbangkan (*het systeem van indeeling moet worden gegrond op de oorspronkelijke organisatie van het archief, die in hoofdzaak overeenstemt met de inrichting van het bestuur, waarvan het afkomstig is*). Register yangurut-waktu dan *arrangement* menurut subyek tidak lagi sesuai. Uraian ke-8 – ke-13 dan ke-52 – ke-55 juga berkaitan dengan *arrangement* walaupun tidak dimuat di Bab Kedua. Frasa *original order* (*respect des fonds, herkomstbeginsel*) sendiri baru dikemukakan pada 1908, sepuluh tahun setelah terbit Manual. Tidak hanya klasifikasi asal (*natural classification*) yang penting diperhatikan, tetapi juga struktur intern (*internal structure*) arsip mesti diperhatikan juga. Muller membawa konsep ini dari *Ecole des Chartes* Perancis, tempat dia pernah menghadiri kuliah umum tentang *respect des fonds*.

Uraian ke-2 menguraikan dasar *original order*. Arsip merupakan kesatuan organis (*een archief is een organisch geheel*). Uraian ke-16 dan ke-20 makin memperjelas definisi tersebut, yang amat dipengaruhi Darwinisme, “... *the metaphor used there of the series that form the skeleton of the archive fits seamlessly into the organic way of thinking*”. Uraian ke-16 juga menandai pentingnya pendekatan fungsional penyusunan inventaris. Uraian ini

menurut Trio Belanda merupakan uraian terpenting. Uraian ke-17, ke-18, ke-22, dan ke-25 lebih lanjut menjelaskan konsep tersebut, melanjutkan Uraian ke-2. Setiap tugas departemen bisa disatukan dan membentuk fungsi umum administrasi. Penjelasan mengenai *description* kurang diperhatikan daripada *arrangement*. Bab 3 membahas *description*. Uraian ke-37 menyatakan bahwa inventaris harus menyediakan kerangka utama isi arsip, bukan isi dokumen (... *een overzicht van den inhoud van het archief, niet van den inhoud van der stukken*). Bab 4 menguraikan lebih lanjut. Setiap Arsip harus diuraikan menurut hubungan logis dan sesuai dengan pengaturan awal (*oorspronkelijke organisatie, original organization*). Bab 5 “... *deals with the relationship between the inventaris of an archive and the general inventaris of the repository, the indices of the registers, the creation of the calendars and the publication of archival documents*”. Demi keseragaman bentuk inventaris, maka Bab 6 disusun. Walaupun istilah-istilah tersebut masih dipakai, dan dewasa ini terbit di *Archief terminologie voor Nederland en Vlaanderen*, ke-100 uraian tersebut hanya sesuai untuk arsip kertas (*charters*) bukan peta (Den Teuling, 2003: i).

Menurut W. J. Formsma and F. C. J. Ketelaar, *provenance* (*herkomstbeginsel*) memiliki dua sisi yang saling melengkapi: prinsip keaslian (*bestemmingsbeginsel*) dan prinsip struktur (*structuurbeginsel*). Keduanya mesti dipakai sebelum berpaling pada prinsip lainnya. Inventaris atau sarana bantu penemuan kembali primer mesti

mencerminkan struktur awal organisasi dan fungsinya (Formsma dan Ketelaar, 1985: 68).

Pengaruh dan Terjemahan Manual

Menurut Schellenberg (1996: 173 – 178), Trio Belanda berhasil menggabungkan *provenance* dan *original order* yang bukan berasal dari Belanda, dan menerapkannya untuk menyusun inventaris. Ketelaar beranggapan bahwa Manual merupakan kodifikasi pertama teori dan metodologi kearsipan. Dia juga menyatakan bahwa Manual tidak hanya penting untuk mengolah arsip statis namun juga untuk menilai nilai arsip dinamis. Akan tetapi, masih menurut dia, standardisasi dan kodifikasi teori dan metodologi kearsipan yang termaktub dalam Manual, justru menghalangi perkembangan teori kearsipan dan profesionalisme arsiparis untuk waktu yang cukup lama. Van Riemsdijk juga menyatakan bahwa pencarian Ilmu Kearsipan modern dan “... a functional interpretation of the context surrounding the creation of the documents in order to understand the integrity of the fonds and the function of the archives” mesti berlanjut (Ketelaar, 1997: 31, 37).

Barritt (1988: xxxv, xlix) menganggap Manual dan *Dutch Archivistiek* sebagai kesatuan yang padu. Bagi dia, Manual merupakan sebetulnya kodifikasi *Dutch Archivistiek* yang berhasil menggabungkan *respect des fonds* dari Perancis dan *registraturprinzip* dari Jerman. Lebih lanjut, menurut dia, setiap arsiparis mesti memahami pentingnya pengaruh keduanya. Tanpa pemahaman *provenance*

dan *original order* yang memadai, maka mustahil bisa memahami praktek kearsipan Amerika. Walaupun begitu, pengaruh kearsipan Belanda sudah hadir sebelum Arthur H. Leavitt selesai menyusun terjemahan Manual berbahasa Amerika-Inggris pada 1940. Terjemahan tersebut selesai juga karena peran Arnold J. F. van Leur and Waldo G. Leland. Menurut dia, Manual menjadi penting karena “... it attempted to impose standardization on archival practice from records management to the management of archival repositories, from the use of archival terms to the preparation of inventories”.

Cook (1996: 17) beranggapan bahwa penerbitan Manual mengawali perkembangan gagasan dan pemikiran kearsipan. Sejak 1898, prinsip-prinsip kearsipan modern telah diuraikan, walaupun sebagian besar prinsip-prinsip tersebut sudah kuno namun masih Manual “... is the first and foremost about arrangement and description”. Lebih lanjut dia berpendapat bahwa, “... the importance of the Dutch Manual rests on its codification of European archival theory and its enunciation of a methodology for treating archives”. Apabila Manual tidak terbit, maka mustahil bagi Hilary Jenkinson dan Schellenberg untuk menerbitkan buku mereka yang terkenal. David O. Stephens (1999: 64) pun berpendapat serupa. Dia menguraikan hubungan Manual dengan pengelolaan arsip dinamis (*records management*) di Belanda dewasa ini. Pada akhirnya, pengalaman Belanda terkait dengan pengelolaan arsip statis dan dinamis memberikan Belanda

kesiapan menghadapi zaman pengelolaan informasi (*era of information management*).

Sebagaimana Cook, Ridener (2007: iv, 40) juga beranggapan bahwa Manual merupakan halaman pertama dari teori kearsipan. Dia menyatakan bahwa penerbitan Manual pada 1898 merupakan penanda babak pertama dari empat babak teori kearsipan. Babak pertama tersebut merupakan bagian dari Konsolidasi. Setelah Konsolidasi, maka berturut-turut selanjutnya merupakan Babak Pemberdayaan (*Reinforcement*), Modern, dan Peninjauan Ulang (*Questioning*). Pengaruh Manual jauh melampaui kepentingan para sejarawan, pengguna utama arsip, dan para ahli legal. Mengutip kata-kata Ridener: “*Written during a time in which a scientific approach was ideal for both arsipariss and historians, the “principles” contained in the Manual strive to be objective and directive. While they were able to create refined archival practices, Muller, Feith and Fruin were also successful in creating a tension between objectively derived prescription and subjective practice*”.

Sementara itu, pengaruh di Belanda pun mengemuka juga. Undang-undang pertama kearsipan (*de archiefwet*) yang disahkan pada 1918 di Belanda amat dipengaruhi Manual. Mustahil memahami hubungan antara Manual and undang-undang tersebut tanpa pemahaman awal yang memadai perihal peranan VAN. Asosiasi tersebut berdiri pada 1891 (NL-HaNA, *Vereniging Archivarissen Nederland 1891 – 1960*, 2.19.021, 1). Asosiasi tersebut merupakan asosiasi profesi pertama di dunia

yang turut membentuk komite khusus untuk menyusun versi rancangan undang-undang tersebut pada awal 1900. Para anggota komite itu terdiri dari Seerp Gratama hakim di Rotterdam, J. E. Heeres profesor di Delft, H. Fruin arsiparis negara bagian Zeeland, J. C. Overvoorde arsiparis kota Dordrecht, dan A. Telting *assistant-archivist* di *Algemeen Rijksarchief* (NL-HaNA, *Vereniging Archivarissen Nederland 1891 – 1960*, 2.19.021, 2, 294). Rancangan undang-undang tersebut selesai pada 22 Mei 1906 yang kemudian berjudul “Rancangan Undang-Undang Kearsipan Belanda” atau *Ontwerp van wet tot regeling van het Nederlandsche archiefwezen* (NL-HaNA, *Vereniging Archivarissen Nederland 1891 – 1960*, 2.19.021, 26).

Dua puluh tahun setelah terbit, undang-undang tersebut mengadopsi beberapa pokok-pokok pikirannya (*Staatsblad* 1918 Number 378; Fruin, 1929). Konsep “*communal historical archives*” and “*city archives*” yang telah ada sebelum 1898 segera digantikan *archives of administration* seperti “*archieff van een bestuur*”, “*de archieven van besturen*”, dan “*provinciale en departementale besturen*” yang termuat dalam Uraian ke-5, ke-6, dan ke-7 Manual. Lebih lanjut, undang-undang kearsipan pertama menguraikan pokok-pokok Manual dengan memilah masing-masing bab yang berjudul “Arsip Provinsi dan Kerajaan” (*de Rijks en de Provinciale archieven*), “Arsip Pemerintah Daerah” (*de Gemeentearchieven*), dan “Arsip Departemen Pengairan, Lahan Gambut, dan Polder” (*de Archieven der Waterschappen*,

Veenschappen and Veenpolders) (Horsman et.al., 2003: xvii). Uraian-uraian dalam Manual telah diperbaiki dan diikutsertakan ke dalam undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut mempertimbangkan *archival fonds* dan para pencipta arsip (*creating agencies*) penting bagi setiap pengadministrasi. Secara umum, undang-undang tersebut menerapkan kebijakan desentralisasi pengelolaan kearsipan, sedangkan Manual lebih fokus kepada prinsip-prinsip dasar pengarsipan dan panduan untuk menyusun inventaris.

Upaya perbaikan setelah terbit edisi kedua Manual terus mengemuka. Edisi perbaikan justru lebih dahulu terbit di Jerman dan Perancis sebelum 1920 yang anehnya tidak diikutsertakan ke dalam edisi kedua tersebut. Fockema Andreae hendak melakukan perbaikan Manual karena generasi arsiparis belakangan berurusan dengan “administrasi modern” (*de moderne administratie*) bukan “arsip provinsi” (*provinciale archieven*), dan juga karena generasi mud arsiparis ini bukan anggota VAN. Andreae menyarankan bahwa Manual mesti lebih sebagai “buku teks” (*een leerboek*), menyesuaikan istilah-istilah kearsipan, mempersiapkan perhatian utamanya pada administrasi, dan bukan hanya sekedar membuat inventaris. Terdapat pula edisi perbaikan utuh untuk keperluan pengajaran oleh J. L. van der Gouw. Dia menginginkan Manual yang amat memudahkan untuk para arsiparis pemula. Mirip dengan Andreae, J. P. W. A. Smit juga hendak fokus pada kaitan antara pengadministrasi dan arsip untuk memahami

bagaimana arsip digunakan para pengadministrasi (Horsman, 1991: 73, 82 – 4). Mereka bertiga telah menguraikan pemikiran mereka yang mungkin berlawanan dengan Trio Belanda namun pada dasarnya sebangun-ruang dengan Manual.

Menurut Horsman et.al., Manual amat terbuka untuk diskusi dan pengembangan lanjutan. Bukanlah merupakan permasalahan untuk berani melakukan terobosan sehingga Manual menjadi lebih teknis, sederhana, dan terperinci. Mengutip langsung kata-kata W. E. Goelema (1991: 72), “*De kracht van de Handleiding lijkt veel meer te liggen in de handboekfunctie voor latere generaties archivariissen en minder op het innovatieve vlak*”.

Dalam wawancara Barritt (1988: 337 – 43) dengan *State Archivist* A. E. M. Ribberink, Peter Sigmond *Director of the National Archives School*, dan Eric Ketelaar (mantan *Director of the National Archives School*, mantan Ketua Umum VAN, dan Direktur Arsip Provinsi Groningen), Barritt bertanya tentang “hilangnya” bentuk tekstual edisi perbaikan Manual. Bagi Ribberink, aturan terpenting Manual adalah “*natural order*” yang mesti tetap dipertahankan, namun dia menambahkan bahwa mustahil untuk menerapkan aturan tersebut pada pengelolaan arsip dewasa ini. Sigmond menyarankan Manual untuk diperbaiki sehingga dapat menjadi panduan bagi arsiparis (*archivist*). Menurut Ketelaar, jika Manual diubah, maka arahan sekolah kearsipan Belanda juga harus diubah. Perlu

spesialisasi lebih, contohnya pengenalan pada arsip yang hanya dapat dibaca dengan mesin (*machine readable records*).

Pokok-Pokok Gagasan Manual

Menurut Peter Horsman (1993: xvi – xvii), terdapat tiga gagasan utama Manual: 1. Mendefinisikan *archival fonds*, 2. Menemukan kaitan antara koleksi arsip (*the archive*) dan fungsi penciptanya, and 3. Menjadikan arsiparis cermat mengamati batas-batas dan struktur suatu arsip yang mesti dicermati, dan hal tersebut hanya bisa dilakukan dengan memahami konteks asalnya. Gagasan tersebut bisa didapati di Uraian ke-1, ke-2, dan ke-16 yang benar-benar merupakan gagasan baru karena menggabungkan gagasan satu sama lain.

Terkait dengan tradisi kearsipan di Indonesia, menurut saya, terdapat lima konsep yang dapat dipahami dari Manual. Kelima konsep tersebut antara lain *archive(s)*, *arrangement*, *description*, *provenance*, dan *original order* (Muller *et.al.*, 1920: 161; Muller *et.al.*, 2003: iii). Kelimanya merupakan penyederhanaan dari apa yang dikemukakan Horsman *et.al.* Menurut mereka Manual terdiri dari empat tema utama: *the archive*, *arrangement*, *respect des fonds*, *organic whole* dan *the organization*, dan *the archive* (Horsman *et.al.*, 1993: xvi – xxiv). *Archief(-even)* merupakan obyek suatu inventaris. Menurut Karabinos (2015: 6): “*Most European traditions, unlike that of the United States, do not differentiate between the two linguistically. The Dutch archief (plural archieven) means both records chosen for historical preservation, and those not chosen*”. Dia cenderung

menerjemahkan *archives* sebagai kumpulan *records* yang merupakan satu kesatuan koleksi (*archival collection*). Manual mengawali uraian dengan mengemukakan definisi yang cermat tentangnya.

Pada umumnya, terdapat tiga arti arsip yang saling terkait satu sama lain: tempat (*repository* atau *depository*), lembaga, dan koleksi dokumen (Juergens, 2012: 87). Leavitt seringkali menerjemahkan ‘*één archief*’ (*regel 1*), ‘*één archief vormen*’ (*regel 3*) and ‘*archieven*’ (*regels 7 dan 8*) menjadi ‘an archival collection’ (*Sections 1, 2 and 3*) atau ‘archives’ (*Section 7*). Dia juga menerjemahkan ‘an archival depository’ (*Section 4*) dan ‘archival depositories’ (judul Bab 1) untuk *één archiefdepôt* (*regel 4*) dan ‘archiefdépôts’ (judul bab pertama, *titel van eerste hoofdstuk*). Leavitt berpendapat bahwa ‘*één archief*’ selalu menjadi ‘archives’ atau setidaknya ‘an archival collection’.

Kita dapat temukan kesamaan dengan Manual pada uraian tentang lembaga pencipta arsip (*bestuur, ambtenaar, privaatrechtelijke lichamen* dan *person*, lihat Uraian ke-1, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7). Terkait ‘tunggal’ dan ‘berkelompok’, kita temui pula di Manual pada frasa ‘an organic whole’ menurut Leavitt atau ‘*een organisch geheel*’ dan ‘*the skeleton of the collection*’ atau ‘*het geraamte van het archief vormen*’ (Uraian ke-2 dan ke-20).

Manual tegas menguraikan definisi ‘archives’, tidak demikian halnya dengan ‘records’, namun Leavitt menerjemahkan ‘*de nalatenschappen*’ menjadi ‘*the records*’

(Uraian 55). Leavitt punya alasan sendiri, terutama karena usai Perang Dunia I pertimbangan *appraisal* dan *selection* mulai mengemuka. Leavitt menerbitkan terjemahan Manual pada 1940. Terjemahannya berdasarkan pada edisi kedua Manual yang terbit pada 1920. Pada waktu bersamaan, *appraisal* dan *selection*, sedang mengemuka. Menurut Cook (1997: 23, 6 – 7), terdapat pengaruh dari Jenkinson dan Schellenberg dalam terjemahan Leavitt.

Manual memusatkan perhatian pada “... *government archives and to archives established by associations, foundations and companies, not to private archives, family archives and personal archives*”. Pemerintah dengan lembaga-lembaga yang menjalankan fungsinya merupakan lembaga-lembaga administratif (*ambtenaren*) merupakan lembaga administratif (*besturen*).

Uraian pertama (Uraian ke-15) berawal dengan pernyataan: “... *an archive must be systematically arranged*” atau “*een archief moet systematisch worden ingedeeld*” (Muller *et.al.*, 1920: 27 – 30; Muller *et.al.*, 2003: 48 – 52. Horsman *et.al.* (2003: xix) menerjemahkan “*de oorspronkelijke organisatie*” menjadi “*natural classification*”, sedangkan Leavitt (2003: 52) “*the original organization*”. Terdapat pengartian yang sama dari tiga katakunci yang berbeda, baik dari versi asli Manual dan terjemahan Amerika-Inggris: pertama (Uraian ke-16), “*the original organization*” dan “*de oorspronkelijke organisatie*”, kedua (Uraian ke-17), “*the original order*” dan “*de oorspronkelijke orde*”, dan ketiga (Uraian ke-18), “*the*

original arrangement” dan “*de oorspronkelijke orde*” (Muller *et.al.*, 2003: 52 – 64. Bahasan mengenai *arrangement* juga dapat ditemui di Uraian ke-8 – ke-13 dan Uraian ke-52 – ke-55 (Muller *et.al.*, 1920: 15 – 24, 92 – 99; Muller *et.al.*, 2003: 33 – 46, 130 – 139).

Menurut Horsman *et.al.* (2003: xxii) pembahasan Manual lebih menitikberatkan pada *arrangement* daripada *description*. Walaupun *description* tercantum di judul dan berfungsi sebagai salah satu unsur penyusunan inventaris, *description* hanya sedikit menerima perhatian. Inventaris berfungsi sebagai rambu (*signpost* atau *wegwijzer*, Uraian ke-37). Mereka menyatakan bahwa inventaris “... harus menyediakan kerangka isi arsip, bukan isi dokumen”, dan juga inventaris berbeda dari *calendar*.

Horsman *et.al.* (2003: xx) menyatakan bahwa Manual “... does not provide a definition of *respect des fonds*... the *herkomstbeginsel*”. Walaupun salah satu penyusunnya, Samuel Muller, pernah menyimak kuliah perihal *provenance* di Ecole des Chartes Perancis, tempat di mana konsep tersebut berasal. Secara sederhana, *provenance* merupakan aturan di mana arsip (*archives*) tidak bercampur dengan arsip (*archives*) lainnya yang berbeda kepemilikan. *Original order* dipahami sebagai aturan untuk menghargai struktur internal arsip (*records*) dan hubungannya dengan penciptaan dan pengembangan pencipta arsip. Penulis temui bahwa frasa ‘organization’ yang terdapat di Manual serupa dengan ‘arrangement’ dan ‘order’.

Maka dari itu keduanya berhubungan erat dengan *provenance* dan *original order*.

Dapat penulis simpulkan bahwa *arrangement* dan *description* merupakan metode penataan arsip, baik arsip dinamis maupun arsip statis, sedangkan *provenance* dan *original order* merupakan metodologi penataan arsip. Semuanya saling berhubungan sewaktu mengolah arsip statis dan menyusun inventaris. Uraian ke-16 jelas menyatakan bahwa “Sistem *arrangement* harus berdasarkan pada penataan asli (*original organization*) penataan asli suatu arsip harus secara alami terlihat pada kerangka utamanya, merujuk pada penataan lama (*old organization*) pencipta arsip (*administrative body*)” (Muller *et.al.*, *Handleiding*: 30 – 6; Muller *et.al.*, *The Manual*: 52 – 9).

Terkait *arrangement*, terdapat dua pilihan, apakah berdasarkan pada pokok bahasan atau klasifikasi alami (*natural classification*). Pilihan terakhir merupakan pilihan terbaik karena “... erat terkait dengan arsip (*is closely bound up with it*)”. Inilah pokok gagasan yang tertulis di uraian-uraian selanjutnya (Uraian ke-17, ke-18, ke-20, ke-21, ke-22, dan ke-25).

KESIMPULAN

Provenance atau *respect des fonds* berasal dari Perancis sedangkan *original order* atau *strukturprinzip/registraturprinzip* berasal dari Jerman. Manual berhasil menggabungkan keduanya dan menggunakannya untuk menyusun inventaris berdasarkan keunikan tradisi kearsipan Belanda. Manual merupakan

bentuk kodifikasi pertama dan memberikan definisi sistematis mengenai tema dan lema kearsipan. Manual juga membantu memahami model daur hidup. Melalui Manual, arsiparis Indonesia dapat mempelajari dan mengambil beberapa manfaat dari tradisi kearsipan Eropa yang berpengalaman mengelola arsip kertas. Melampaui kepentingan historis, *provenance* dan *original order* justru memberikan pemahaman atas konteks sejarah para pencipta arsip yang meliputi struktur dan fungsinya. Para peneliti sejarah tentu lebih merasa dipermudah untuk mengetahui informasi perihal (*information of*) para pencipta arsip bukan hanya informasi mengenai (*information about*) para pencipta arsip. Arsip pun dapat menjadi kajian bukan hanya sebagai sumber primer penulisan sejarah. Dus, Manual merupakan sumber primer kearsipan.

Pada September 2016, ICA menerbitkan *Records in Context: A Conceptual Model for Archival Description* (RiC-CM) yang menggabungkan *General International Standard of Archival Description* (ISAD-G), *International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families* (ISAAR [CPF]), *International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings* (ISDIAH), dan *International Standard for Describing Functions* (ISDF) yang terbit sepanjang 1988 – 2008. Dalam laporan *Expert Group on Archival Description* (EGAD), Daniel Pitti menyatakan bahwa *provenance* dan *original order* masih menjadi dasar, prinsip, dan

aturan dalam RiC-CM. EGAD berencana menerbitkan standard yang terdiri dari dua bagian: model konseptual deskripsi arsip (RiC-CM) dan ontologi (RiC-O) (ICA, *RiC-CM*: 2). Definisi *provenance*, menurut RiC-CM, meliputi dua hal: *respect des fonds* dan *respect for original order*. Pitti mendefinisikan *provenance* sebagai prinsip di mana *fonds* dan *original order* mesti diperhatikan. Serupa dengan Duchein dan Mant, *RiC-CM* (2015: 4 – 5) juga memberikan kritik dan menguraikan definisi yang kiranya lebih sesuai.

Tidak hanya pokok-pokok gagasan Manual terdapat dalam RiC-CM, namun Manual juga tercantum dalam bibliografi RiC-CM. Hal ini menyiratkan bahwa bahasan mengenai *provenance*, *original order*, *arrangement*, dan *description* menjadi penting. Indonesia yang memiliki hubungan dan kerjasama kearsipan selama ratusan tahun dengan Belanda tentu saja lebih daripada pantas untuk memahami dan mengembangkan pokok-pokok Manual. Apabila pemahaman Manual telah memadai, maka Manual tidak hanya menjadi “catatan kaki” tetapi juga rujukan awal sebelum mulai mengembangkan pemahaman kearsipan sendiri yang lebih sesuai dengan tradisi kearsipan Indonesia, melalui penyusunan peraturan, standar deskripsi arsip statis, dan pedoman pengolahan arsip statis.

Sebagaimana Trio Belanda telah nyatakan di Kata Pengantar Manual, “*One would be greatly mistaken, however, to imagine that we wish now to place the sections of this manual like a heavy yoke on*

the shoulders of our colleagues. We shall not mind if there are deviations from them in certain details or even in essentials.... We ask of the critics much criticism” (Muller *et.al.*, 1920: iii – iv; Muller *et.al.*, 2003: 9 – 10). Siapa yang berani memikul beban itu? Siapa yang berani memberikan kritik? Bagaimana melakukannya, kalau tidak memahami isi Manual? Mulailah dengan mengutip pokok-pokok gagasan Manual dengan mencantumkan Manual sebagai rujukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterimakasih kepada keluarga kecil di rumah, pustakawan di Perpustakaan Universitas Leiden, arsiparis di Arsip Nasional Belanda dan Arsip Nasional Republik Indonesia, serta teman-teman dan para pengajar di jurusan *Archival Studies Colonial* dan *Global History* Universitas Leiden.

DAFTAR PUSTAKA

Primary Sources

Archiefwet 1918, Staatsblad 1918 Number 378.

Archief-Ordonnantie 1941.

Nationaal Archief, Den Haag (NL-HaNA), *Ministerie van Koloniën: Openbaar Verbaal*, nummer toegang 2.10.36.02, inventarisnummer 2343.

NL-HaNA, *Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling*, 2.14.04, 318.

NL-HaNA, *Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling*, 2.14.04, 656.

NL-HaNA, *Vereniging van Archivarissen in Nederland, 1891 – 1960*, 2.19.021, 1.

- NL-HaNA, *Vereniging Archivarissen Nederland*, 2.19.021, 2.
- NL-HaNA, *Vereniging Archivarissen Nederland*, 2.19.021, 26.
- NL-HaNA, *Vereniging Archivarissen Nederland*, 2.19.021, 287.
- NL-HaNA, *Vereniging Archivarissen Nederland*, 2.19.021, 294.
- NL-HaNA, *Vereniging Archivarissen Nederland*, 2.19.021, 295.
- NL-HaNA, *Collectie 441 F. R. J. Verhoeven, 1921 – 1987*, 2.21.281.04, 1.
- NL-HaNA, *Verhoeven*, 2.21.281.04, 12.
- NL-HaNA, *Verhoeven*, 2.21.281.04, 13.
- NL-HaNA, *Verhoeven*, 2.21.281.04, 23.
- NL-HaNA, *Verhoeven*, 2.21.281.04, 30.
- NL-HaNA, *Verhoeven*, 2.21.281.04, 33.
- NL-HaNA, *Verhoeven*, 2.21.281.04, 38.
- NL-HaNA, *Verhoeven*, 2.21.281.04, 46.
- NL-HaNA, *Verhoeven*, 2.21.281.04, 55.

Second Sources

- Australian Society of Archivists (ASA). 2017. *Response of the Australian Society of Archivists to the International Council of Archives Expert Group on Archival Description Records in Context-Conceptual Model* (Australia: ASA).
- Barritt, Marjorie Rabe. 1988. "Archival Training in the Land of Muller, Feith, and Fruin: The Dutch National Archives School", *American Archivist* Summer: 336 – 44.
- 1993/ 2003. "Coming to America; Dutch *Archivistiek* and American Archival Practice", in *Manual for the*

Arrangement and Description of the Archives: Drawn up by the Direction of the Netherlands Association of Archivists, eds Samuel Muller, Johan Feith and Robert Fruin (Chicago: the Society of American Archivists): xxxv – xlx.

- Cook, Terry. 1997. "What is Past is Prologue: A History of Archival Ideas since 1898, and the Future Paradigm Shift", *Archivaria* 43: 17 – 63.
- Coeuré, Sophie; et Vincent Duclert. 2001. *Les archives* (Paris).
- De Graaff, M. G. H. A. 1974. *Verslag van een bezoek aan het Staatsarchief van Indonesie in het kader van de overeenkomst tot uitwisseling van microfilms maart-april 1974* ('s Gravenhage: Algemeen Rijksarchief).
- 2013. *De eerste jaren van de samenwerking tussen de Nederlandse en Indonesische archiefdiensten: Verslagen 1974 – 1988 (2001)* ('s Gravenhage: Algemeen Rijksarchief).
- Den Teuling, A. J. M. 2003. *Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen* ('s Gravenhage: Stichting Archiefpublicaties).
- Duchemin, Michel. 1977/ 1983. "Theoretical Principles and Practical Problems of Respect de Fonds in Archival Science", *Archivaria* 16: 64 – 82.
- 1992. "The History of European Archives and the Development of Archival Profession in Europe",

- American Archivist* Volume 55: 14 – 25.
- Formsma, W. J en F. C. J. Ketelaar. 1985. *Gids voor de Nederlandse Archieven* (Weesp: Fibula-Van Dischoeck).
- Fruin, Robert. 1929. *De Zarchiefwet 1918 Staatsblad No. 378 zooals zij is gewijzigd en aangevuld bij de wet van 14 mei 1928 (Staatsblad No, 177) met uitvoeringsvoorschriften* (Alphen aan den Rijn: N. Samsom).
- Goelema, W. E. 1991. “De Handleiding: nieuwlichterij of codificatie”, in: *Respect voor de oude orde: Honderdjaar vereniging van archivarissen in Nederland 1891 – 1991*” ed Paul Brood (Hilversum: Stichting Archiefpublicaties, 1991): 61 – 72.
- Horsman, Peter. 1991. “Eeuwige roem: De VAN en de archivalie”, in: *Respect voor de Oude Orde: Honderdjaar Vereniging van Archivarissen in Nederland*, ed Paul Brood (Hilversum: Stichting Archiefpublicaties): 73 – 91.
- Horsman, Peter; Eric Ketelaar and Theo Thomassen. 1998/ 2003. “Introduction to the 2003 Reissue”, in *Manual for the Arrangement and Description of the Archives: Drawn up by the Direction of the Netherlands Association of Archivists*, eds Samuel Muller, Johan Feith and Robert Fruin (Chicago: the Society of American Archivists): v – xxxiii.
- International Council on Archives (ICA). 2015. *Records in Context (RiC): An International standard for archival description, Progress report* (Cleveland: ICA).
- International Council on Archives Experts Group on Archival Description (ICA EGAD). 2016. *Records in Contexts: A Conceptual Model for Archival Description (International Council on Archives (ICA Consultation Draft)*.
- Jaquet, F. G. P en A. E. M. Ribberink. 1992. *Van ‘s Lands Archief tot Arsip Nasional* (Den Haag: Algemeen Rijksarchief).
- Jenkinson, Hilary. 1922. *A Manual of Archive Administration Including the Problems of War Archives and Archive Making* (Oxford: The Clarendon Press).
- Juergens, Charles. 2012. “The Untamed Archives: History-writing in the Netherlands East Indies and the Use of Archives”, *History of the Human Sciences* Volume 26 Number 4: 84 – 106.
- Karabinos, Michael Joseph. 2015. “The Shadow Continuum: Testing the Records Continuum Model through the Djogdja Documenten and the Migrated Archives” (PhD Thesis Leiden University).
- Ketelaar, Eric. 1995. “Archival Theory and the Dutch Manual”, *Archivaria* 41: 31 – 40.
- , 2011. “Archivistics: Science or Art?”, in: *The Future of Archives and*

- Recordkeeping: A Reader*, ed Jennie Hill (London: Facet Publishing): 89 – 100.
- Lequin, F. 1990. “In Memoriam M. A. P. Meilink-Roelofs”, *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 1990 Number 1: 127 – 46.
- Muller, Samuel, Johan Feith and Robert Fruin. 1920. *Handleiding voor het Ordenen en Beschrijven van Archieven* (Groningen: Erven B. van der Kamp).
- , 2003. *Manual for the Arrangement and Description of the Archives, Drawn up by the Direction of the Netherlands Association of Archivists*. 3rd Edition. Translated by Arthur H. Leavitt (Chicago: The Society of American Archivists).
- Pratama, Raistiwar. 2015. “Mengenai *Dutch Manual*”, in: *Catatan Arsiparis: Rumah Ingatan Kearsipan Indonesia*, ed Nadia Fauziah Dwiandari (Jakarta: Ikatan Arsiparis Arsip Nasional Republik Indonesia): 39 – 48.
- Ridener, John. 2007. “From Polders to Postmodernism: An Intellectual History of Archival Theory” (Master Thesis San Jose State University).
- Schellenberg, Theodore R. 1965. *The Management of Archives* (New York and London: Columbia University Press).
- , 2003/ 1956. *Modern Archives: Principles and Techniques* (Chicago: The Society of American Archivists).
- Stephens, David O. 1999. “Archives and Records Management in the Netherlands”, *Information Management Journal* October Volume 3 Number 4: 64 – 9.
- Van der Chijs, Jacob Anne. 1882. *Inventaris’s Lands Archief 1602 – 1816* (Batavia: Landsdrukkerij).
- Verhoeven, Frans Rijndert Johan. 1942. *Landsarchief van Nederlandsch-Indie* (Batavia: Landsdrukkerij).

“THE REAL ME” IN ARCHIVES: UNRAVELLING THE PERSONAL ARCHIVES OF HAZEU

“JATI DIRIKU” DALAM ARSIP: MENGUNGKAP ARSIP PRIBADI MILIK HAZEU

Rini Rusyeni

Arsip Nasional Republik Indonesia
Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak, Jakarta Selatan 12560
Email: *rinirusyeni80@gmail.com*

Abstrak

Godard Aren Johannes Hazeu (Penasehat Kantor Urusan Masyarakat Pribumi) merupakan salah satu penasehat yang memiliki peran penting di masa awal pemerintah kolonial Belanda. Hazeu juga dikenal sebagai seorang penasehat Belanda yang kontroversial. Hal ini dikarenakan beberapa nasehatnya dinilai terlalu subjektif dan memihak kaum pribumi. Salah satu kasus kontroversial yang pernah ditangani oleh Hazeu adalah peristiwa Garut. Ketika Garut bergejolak pada tahun 1919, Hazeu diperintahkan oleh pemerintah Belanda untuk menginvestigasi peristiwa tersebut. Namun, laporan investigasi Hazeu ditentang karena dinilai terlalu subyektif oleh pemerintah. Bahkan pemerintah menyalahkan Hazeu sehingga pada akhirnya Hazeu harus mengundurkan diri dari posisinya dikarenakan hal tersebut. Semua laporan investigasi dan korespondensi Hazeu kepada para pejabat pemerintah tentang Garut tersimpan lengkap di arsip personal Hazeu. Bagaimana Hazeu merekam, menyimpan, dan menampilkan peristiwa Garut dalam arsip personalnya? Inilah pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam tulisan ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan kearsipan berdasarkan teori kearsipan yang disampaikan oleh Catherine Hobbs bahwa arsip personal tidak hanya merekam tentang kehidupan personal penciptanya sebagai seorang individu, akan tetapi arsip personal juga menyimpan konstruksi persepsi dan pemikiran penciptanya terhadap orang lain yang berhubungan dengannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arsip personal Hazeu menyimpan tak hanya tentang rekaman dan informasi secara detail tentang peristiwa Garut, akan tetapi juga menampilkan sisi personal dan persepsinya mengenai kasus Garut. Dalam arsipnya, Hazeu menunjukkan rasa tidak setuju atas sikap pemerintah mengenai kasus Garut dan meyakinkan pembaca bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus Garut.

Kata Kunci: Peristiwa Garut, Hazeu, Arsip Personal, Adviser, Kantor Urusan Pribumi

Abstract

Godard Aren Johannes Hazeu (Advisor of Office of Native Affairs) was one of the most important advisors in the colonial government. He was also well known as the most controversial advisor because many of his advices were considered as being too subjective and to be in favor with the natives. One of the most controversial cases of Hazeu was the Garut affairs. When Garut was in tension in 1919, he was assigned to investigate the affairs by the

government. However, his report of investigation was banned because the government concluded that it was too subjective. Hazeu was even blamed by the colonial government that in the end, Hazeu had to give up his position because of the case. All of his reports, correspondences to the high officers and notes were completely recorded in the personal archives of Hazeu. How did Hazeu record, keep and picture the Garut affairs in his personal archives? This is the research question which is going to be discussed in the article. The article investigates Garut affairs based on the records which are kept in the personal archives of Godard Aren Johannes Hazeu. This is a qualitative research by using literature and archival reviews which is based on the argument of Catherine Hobbs that personal archives do not only record the personal, private, inner life of the creator as an individual, but also there is a construction of perceptions and thoughts of the creators towards others. (Hobbs, 2001: 128-129). The result of this research shows that the personal archives of Hazeu keep not only the records and detail information on Garut affairs, but also show his personal point of view and his perceptions on Garut affairs. In his personal archives, Hazeu showed his disagreement to the government in dealing with Garut affairs and convinced the readers that he was not guilty in the affairs.

Keywords: *Garut Incident, Hazeu, Personal Archives, Adviser, Office of Native Affairs*

INTRODUCTION

Archives are the memories of the past. Through archives we could share good and bad memories as a part of our history. In this paper I would like to discuss on Godard Aren Johannes Hazeu (Hazeu) and his memories which had been kept in his personal archives.

Godard Aren Johannes Hazeu was the second advisor for the Office of Native Affairs in the Netherlands East Indies for period 1906-1911 and 1916-1920. He was the successor of Snouck Hurgronje after he gave up his position in the Netherlands East Indies and returned to Netherlands in 1906. Among all of the advisors of the office of native affairs, Hazeu was the one who had to deal with the biggest challenges on Islamic affairs and at the height of ethical period (1901-1920). The office of native affairs under Hazeu was administratively transferred from *Algemeene Secretarie* to the Ministry of Education and Religion.


(*Regeringsalmanak van Nederlandsch Indie*, 1907). After the transfer, Hazeu gained unusual position within the colonial administration. On the one hand he exercised a direct influence on the highest authority in the colony, and on the other hand as the adviser of the office of native affairs, he had to stand outside the official hierarchy of the regional and local administration, and established a direct contact between the natives and central government in Batavia (L. de Hoop, 1992:6). This made him become the most important figure in the colonial government at that time.

Almost everyone, including an organization, a small and big one, keeps archives as a part of their life. The archives contain documentations from the past as a memory, proof and accountability of a person as a part of society and an organization's existence. However, there is a big difference of the obligation in creating

archives between a person and an organization. There is no direct obligation for a person to create and keep his/her archives as his/her personal collection. As for an organization, creating, keeping and preserving archives are a mandatory (Cox, Richard J, 2014:138). Due to the mandatory, the practice of archive creation, preservation and storage are mostly done in a very careful and standard manner. For the personal archives, however, there is no such standard on how the archives are kept and preserved. They exist only because the creator wants

them to be there. The emotional and sentimental reasons usually the main point kept in personal archives (Cox, Richard J, 2014:143).

In the colonial period of the Netherlands East Indies, many of the high officials kept their own archives in their personal archives. These archives were kept by themselves without the authorization of the colonial government. The personal archive of Hazeu is one of the big collections of the personal archives which were created in the period of 20th centuries



Picture 1. Inventory of Personal Archives of Hazeu (KITLV)

in the Netherlands East Indies.

In picture 1, we can see the guide of the personal archives of Hazeu. The archives contain all records, reports and clippings of newspapers regarding all cases that were dealt by Hazeu. Every case was recorded in detail in the *Archief Godard Arend Johannes Hazeu*. There are 80 numbers of items of archives in the guide. Most of the archives are related to the roles of Hazeu as the advisor of the office of native affairs. The archives consist of copies of government documents with stamps and signatures from Hazeu himself and various officers vice versa when Hazeu served the Netherlands East Indies. There is no clear division on how the items in the guide were classified, but one thing which is obvious is that the items are the general themes of Hazeu's works in period of 1899-1920.

Although Hazeu's archives are kept under the personal records, the items of archives are mostly copies of the official records with stamps and signatures from the senders. The types of documents kept in the archives are *geheim* (confidential) and *zeer geheim* (extremely confidential). Most of the archives are letters of advices and recommendations. They served as secret documents of Hazeu in executing his tasks as the adviser of the office of native affairs.

Most of the archives contain surveillance reports, data, even sometimes insulting recommendations about the natives and the officers who involved in certain cases. These letters were functioned as official documents with numbers and dates.

The reports and opinions are part of the advice from Hazeu and functioned as the attachments. These bundles are kept in an item list in the guide under the name of a case and the year when it occurred. The information, which was reported by Hazeu, was the personal information on certain names. These names were suspected to involve in certain crucial cases, including their families and relatives as well as their activities. Through the surveillance reports, the advisor recommended some actions for the governor general or for certain high-ranked officials. Many of surveillance documents are also the collections of news and articles from press which were published at that time.

During his carrier, Hazeu had important positions as the *Adviseur van Inlandsche en Arabische Zaken* (also known as the *Inlandsche Zaken* from 1907-1916), as *Direkteur van het Departement voor Onderwijs en Eredienst* (1912-1915), and lastly as *Adviseur voor Inlandsche Zaken* (also known as the office of native affairs) again (1916-1920) (Hoop, 1992:3). Thus, the archives in the collection are divided on these positions.

H. 1083, 59 A

Inhoud.

Afschriften van eenige der bijdragen voorkomende
in de Jubiläum-uitgave van het Indologenblad ter
herdenking van het tiende deel van ons bezag in
Nederlandsch-Indië (1816-1916), met een in de
Amsterdamer (Jubiläum-) van 14 October 1916.

<u>Sabriani, Bestuursambtenaren en tondelingen, pag. 1.</u>	
<u>Correspondentie blik, Belangstelling in Volksrecht.</u>	104.
<u>J.C. van Eerde, De Bestuursambtenaar in dienst</u> <u>van de Inlander.</u>	108.
<u>P.H. Tromberg, Hoorn als instelling.</u>	110.
<u>van Hecke, Bijdrage.</u>	117.
<u>Knobel, Toem en thans.</u>	121.
<u>van Kol, Een schoone taal.</u>	124.
<u>de Meester, Nomen sil omen.</u>	129.
<u>Noto Soetoko, Wat gava van Nederland verwacht.</u>	138.
<u>Oudermann, De drie gemetrische lullans</u> <u>van Cheribon.</u>	138.
<u>C. Brauck Hergronze, De Larikas Telam in het</u> <u>Credit van ons koloniaal bestuur.</u>	142.
<u>Suardhy Suryaningrad, De Indische Reuzing</u> <u>vluchtig geschied.</u>	146.
<u>Roaikes, Maatschappelijke en politieke</u> <u>stroomingen in Ned. Indië.</u>	153.

Picture 2. The list of sub items of the personal archives of Hazeu (KITLV, Invt Num. H. 1083.59)

The personal archives of Hazeu are kept in the Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden, Netherlands. We can see the list of the collection from the online guide which is published by the library of the University of Leiden. In the guide, there are small descriptions of the archives which are divided into several numbers of items. For the archives related to Hazeu's position as *Direkteur van het Departement voor Onderwijs en Eredienst*, the inventory numbers are H1083 26, 40, 49, 55, and 7 whereas the rest of the other items are on related to the function as the advisor of the *Inlandsche Zaken* (office of native affairs).

Each of the items and sub items in the Hazeu's archive is similar to what is presented in picture 2. They are divided into the general theme of Hazeu's works and subdivided into several specific sub items that relate to the general theme with the details of page numbers on every page of documents.

In this article, in order to see intensely of what have been kept by Hazeu in his personal archives, the archives on Garut affairs are used as the object of research. These personal archives of Hazeu are used as the primary sources in order to see and analyze how Hazeu recorded his archives on the conflict. Hazeu was a high

officer of the colonial government who involved in many political and cultural policies. It would be very useful to analyze his archives in order to see his perspective on the works that he did. The Garut affair is chosen in this research because it was a catastrophe incident that happened in the early 20th century. It attracted many researchers to discuss more on what really happened at that time. However, none of them used the personal archives of Hazeu as the main sources. Therefore, this research by using the personal archives of Hazeu, is expected to give different point of view on the case.

The archival approach is applied in order to analyze how the personal archives, as the source, record the incident. The theoretical framework that is used in this research is archives as “a site of personality”.

Hazeu collected all his works and documents regarding his tasks and responsibilities as the government officers in his personal archives. Garut affair is one of the documents kept at his personal files. Catherine Hobbs argued that personal archives contain the documentation of individual lives and human personality (Hobbs, 2001:126). In his personal archives, Hazeu put his works, experiences, feelings to show the readers his personality, his attitudes and characteristic. In this regards, his archives are “the sites of personality”. These archives, for Hazeu, are the representative of Hazeu himself to the public, apart from his position which was under the colonial government. Through

archives, he wanted to give his evidences to convince the archives’ users on his actions.

Personal archives mainly record the roles and activities of their creators when they were still alive and active in certain position in an organization. Usually these people, like Hazeu, were important figures who held prominent positions in the government. These archives collections are kept under *fonds* and certainly often reflect the recorded evidence of the functions of the creator (Hobbs, 2001:126). Thus, the archives reflect the personality and depend on the personal feelings of the creators. Catherine Hobbs explains that reading personal archive is not like doing a formal investigation from a witness (Hobbs, 2001:132). It is not like questioning the witness in a court, where he/she will tell the story in a formal way. It is more like a hearing his/her stories as a psychiatrist from a patient (Hobbs, 2001: 132). Readers are not expected to look for evidence of actions or facts in an historical sense. In reading the archives, readers need to pay attention to three aspects of personality of the creator, namely, a sense of feelings, of relationships, and of character (Hobbs, 2001:133). These three aspects of the personal archives are used as the framework of research for this paper.

In this paper, I would like identify how Hazeu recorded Garut Affairs by analyzing the aspect of a sense of feelings, of relationships and of character of Hazeu in the affairs. The big question that is going to be answered in this article is How did Hazeu

record, keep and picture the Garut affairs in his personal archives?

Based on the question, I would like to focus on archival research in order to answer the question. This paper will try to answer the question based on the archives and literatures. The paper is divided into three sections. The first section conveys the introduction which contains the information of the personal archives of Hazeu, theoretical frameworks, methodology, research questions and literature reviews. The second section describes the content of research and analysis which is done through archival and literature analysis. The last section describes the research conclusion.

In this research, I will investigate and analyze the documents and archives written and collected by Hazeu which are kept in the collection of Hazeu in the KITLV, Leiden, and inventory number H 1083.36, in order to answer the research question. The archives collection of Hazeu regarding Garut affairs consist of reports of Hazeu (including his research, analysis and conclusion) to Governor General, reports of Director of *Binnenlandsch Bestuur*, reports of *Volksraad* meeting regarding Garut incident, a report from Regent Garut and Wedono, and hundreds of clippings of articles from various newspapers (mostly from local newspapers). Since the clippings of articles in the archives are only from local newspapers, I also analyze the articles from newspapers which were not kept in the personal archives of Hazeu in order to see the different perspectives of the case. These information and evidences are analyzed

carefully in order to investigate the case and then they are compared with the secondary literatures to obtain an accurate assessment of relationships, patterns, symbols, and possible contradictions of the case.

Garut affairs related to the role of Hazeu as the advisor of the Office of Native Affairs and the Sarekat Islam organization in the Netherlands East Indies. However, there have been very limited researches on Godard Aren Johannes Hazeu and his roles as the advisor of the Native Affairs; especially that focuses on his personal archives. It would be useful to understand Hazeu's view and his position in Garut affairs in his personal archives to build historical narratives on the conflict inside the colonial administration and how it was represented in the archives.

One of the researches on Hazeu was done by L. de Hoop, titled "DR. GAJ Hazeu, Ethicist and Educational Reformer: A Case Study of Educational Politics in the Netherlands East Indies (1906-1920)". It discussed on the role of Hazeu as the advisor of the Office of Native Affairs and *Directeur Onderwijs en Eerediensten te Batavia* (Hoop, 1992:2). This research discussed on Hazeu and his roles and policies, including his relations with other officials in the government from early period of his service in 1906 until 1920. Although this research mostly focused on Hazeu's roles as the advisor of the Native Affairs, but it did not discuss intensively on the personal archives of Hazeu.

A book, entitled *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor*

Inlandsche Zaken, by Aqib Suminto, 1985, described the organization as *Kantor Agama* (Religious Office) and it conducted colonial Islamic policy in the Netherlands East Indies from period 1899 until 1940s (Kumar, 1990:178-180). This book described the role of the Office of Native Affairs and its advisors; one of them was Hazeu. This book discussed Hazeu's role as the second advisor of the Office of Native Affairs, but it does not focus on the personal archives of Hazeu. Although the book uses some of the sources from Hazeu's personal archives, but it does not explicitly analyze the content and information kept in the archives.

In order to develop a good research on Hazeu and Garut affairs, these literatures will be the general foundations. The combination of these literatures forms the framework of my research to unravel the personal archives of Hazeu.

RESEARCH METHOD

This is a qualitative research by using literature and archival reviews which is based on the argument of Catherine Hobbs that personal archives do not only record the personal, private, inner life of the creator as an individual, but also there is a construction of perceptions and thoughts of the creators towards others. (Hobbs, 2001: 128-129). Data collection is done by studying the literatures and then comparing them with the content of archives in the personal archives of Hazeu.

In this research, I will investigate and analyze the documents and archives written and collected by Hazeu which are

kept in the collection of Hazeu in the KITLV, Leiden, and inventory number H 1083.36, in order to answer the research questions. The archives collection of Hazeu regarding Garut incident consist of reports of Hazeu (including his research, analysis and conclusion) to Governor General, reports of Director of *Binnenlandsch Bestuur*, reports of *Volksraad* meeting regarding Garut incident, a report from Regent Garut and Wedono, and hundreds of clippings of articles from various newspapers (mostly from local newspapers). Since the clippings of articles in the archives are only from local newspapers, I also analyze the articles from newspapers which were published in the Netherlands in order to see the different perspectives of the case. These information and evidences are analyzed carefully in order to investigate the case and then they are compared with the secondary literatures to obtain an accurate assessment of relationships, patterns, symbols, and possible contradictions of the case.

RESEARCH AND ANALYSIS

Garut Affairs, 1919


Garut Affairs, 1919 was one of the biggest cases that Hazeu had to deal with as the advisor of the Office of Native Affairs. The personal archives of Hazeu preserve huge amount of documents that relate to the affairs. In order to unravel what is inside the archives, the affairs is taken as the background subject of this article.

During Hazeu's last year as the advisor, there was an awful violent on

July 7, 1919 in Garut. This occurred when the police killed a number of people (Hajji Hasan and his followers) in Garut who had barricaded themselves in a house after refusing to sell rice in cheaper price to the government. The incident had killed four men and nineteen people were wounded and taken to a hospital (Steenbrink, 1993:95). However, Hazeu as the person who was in charge to do the investigation by the Governor General condemned the action of the police as wrong (Guide and Concordance to Papers of Colonial Advisers on Politics, Culture and Religion in the Netherlands Indies, 2009:5). In his report he concluded that it was the police and the

officers from *Binnenlandsch Bestuur* who were responsible for the violent.

The report triggered the commotion among the natives. Most of them were angry to the government and urged the government to apologize. The commotion then became the topic that was discussed in the meeting of *Volksraad* (a parliament which consisted of 38 representatives of the people in the Netherlands East Indies) on July 14, 1919 (*Handelingen van den Volksraad*, 1919:542). The report from Hazeu, the Police and the *Binnenlandsch Bestuur* were openly discussed with the witnesses (including the police who shot the natives in Garut). The meeting resulted in a



Picture 3. Report from Hazeu on Garut Case
(Hazeu Colletie, H1083: 36 Hazeu letter to Governor General, 29 August 1919)

disappointment for the most natives and Hazeu. The commission decided that Hazeu's report did not attach much value to the members of the commission and that Hajji Hasan was a threat for the colonial government (Het Nieuws van Den Dag, 1919). Thus, the police action was considered as a relevant action. Having deeply disappointed by the result, Hazeu chose to retire from his position as an adviser and departed to Leiden with broken heart (Steenbrink, 1993: 95-96).

In his report Hazeu argued that:

“Hajji Hasan had merely been trying to defend his land from being expropriated by the Wedono (the local ruler in Garut), who was supported by the Regent. It is recommended that the native officials involved in the attack be discharged and that their European supervisors, particularly J.L.Kal, the Assistant Resident who had given an order that caused the accident of killing the villagers, to be dismissed for their improper orders” (Hazeu Collectie, H1083, Inv. Nr. 36, Hazeu letter to Governor General, 29 August 1919).


The report from Hazeu was sent to the Governor General Van Limburg as a part of his completion task as the advisor of the Native Affairs. The report shows the relationship between Hazeu and other colonial officers who dealt with the affairs. It seems from the report that Hazeu had disagreement with other colonial officers in the affairs.

Hazeu's report on August 29, 1919, was encountered by a report that came from the Director of *Binnenlandsch Bestuur*, F.L. Broekveldt:

“Hazeu only summarized the opinions of “a few journalist”. I refused the idea of giving sanctions to the Wedono and Regents and it was ultimately decided to save face by reserving punishment for the surviving followers of Hajji Hasan” (Hazeu Collectie, H1083, Inv. Nr. 36, Hazeu, Letter of Director of *Binnenlandsch Bestuur* to Governor General on November 10, 1919).

Broekveldt refused Hazeu's report by accusing him as an adviser that took conclusions based on the articles of newspapers that support him. Based on the accusation, I tried to check carefully on the archives. In the archives, I found out that there are huge amount of articles of newspapers, however, none of these articles blamed Hazeu and his report. On the contrary, I found some articles in the newspapers regarding Garut affairs which supported the Wedana and the Police.

Picture 4 is one of the examples of an article that explicitly blamed Hazeu and supported the actions conducted by the Wedana in dealing with Hajji Hassan and his people. In the article, the journalist wrote that if the police and Wedana would not have killed Hajji Hassan and his people, they would have been murdered by Hajji Hassan and his people because they found many guns in their houses.



Picture 4. Article on Garut Affairs and Hazeu’s report (De Preangrbode, 1919).

In response to Broekveldt, in his archives, Hazeu reported that he tried to gather the evidences by doing a research directly in Garut but failed to ask the testimonies from the witnesses because they were threatened by the Police.

“I stayed a few days in Garut and I found out that all witnesses had reported to me were being investigated and threatened by the Police. As a result no one was willing to give me any single information” (Hazeu Collectie, H1083, Inv. Nr. 36, Hazeu, Report of Hazeu to Governor General: 71-72).

This report of Hazeu was conveyed directly to the Governor General. Unfortunately, nobody at that time was allowed to see the report because Hazeu was the high official who was directly under the Governor General. All reports and correspondences between him and the Governor General were confidential. There is no other letter or report that responded Hazeu’s letter. I might conclude that Hazeu’s report on the witness was true.

However, the problem that appeared was that there was no outsider, including the public that knew about this. Although Hazeu did not make full mistake on his report, still, most colonial officers considered him making false accusations.

In his report Hazeu concluded that according to his trusted sources (from farmers and religious leaders in Garut) the whole affair was a proof of the corruption and abuse of power by both European and native officials (Steenbrink, 1993:95-96).

In the meantime, the regent of Garut gave a solid proof regarding this by showing the facts that Garut affairs was related to *Afdeeling B* which was related to Sarekat Islam. From the report, which was also in Hazeu’s archives, he showed some statement letters from the leaders of *Sarekat Islam* in Ciawi, Bandung, Cianjur and Sumedang were under coordination of *Afdeeling B* (Hazeu Collectie H1083, Inv. Nr. 36, De Locomotief, 30 July 1919).

The evidence of the relation between *Sarekat Islam* and *Afdeeling B*, however, was encountered by the letter from a secretary of *Sarekat Islam* Tarogong to Hazeu. In the letter, he admitted that he was forced to sign the letter because he was under threatened by the police to put in a prison if he did not sign it (Hazeu Collectie H1083, Inv. Nr. 36, Letter Wignyadisastra to Hazeu on August 18, 1919). Besides that, in the file documents of Hazeu (it seems that Hazeu collected all these news by himself), there are extensive clippings from newspapers such as *De Soerabajaasch Handelsblad*, *Bataviaasch Nieuwsblad*, *Neratja*, etc. The news was on the testimonies from one of the families of Hajji Hasan that said the *Lurah* van Tjikendal (head of village) was lying by saying that inside the house of Hajji Hasan there were many weapons and white cloaks-the clothes for the men to do a war with the Dutch (Hazeu Collectie H1083, Inv. Nr. 36, Soerabaasch Handelsblad 27 January 1920).

The next occurrences that happened were that the situation became worse for both Hazeu and *Sarekat Islam*. There were more evidences; all were recorded in the archives that accused Hazeu and *Sarekat Islam*. Realizing his position, Hazeu retired from the office of Native Affairs and the drama of Garut Affairs ended in 1920.

How to capture “personality” is the key in analyzing the personal archives as the source of research (Hobbs, 2001:134). The personality is another form to reflect the character which led him or her to be driven to make the choices when creating the

archives. How was the personal archives of Hazeu recorded Garut Incident? The personal documents of Hazeu give the readers some detail information regarding the case of Garut in a chronological order. The chronological order pictures the character of Hazeu as the creator of the archives. As the important figure in both natives and colonial government, he had to be the connector of the natives and colonial government. As the connector, he tried to build good relationship with the natives. He made his focus to mainly gain trust from them. By having their trusts, these natives could be controlled by the colonial government. However, his efforts were not supported by European officers in the government. It seems for me that Hazeu only tried hard to develop good relationship only with the natives, whereas for the government, he even accused the officers from *Binnenlandsch Bestuur* for the Garut affairs.

There are copies of reports from Hazeu to the Governor General regarding the case and also the recommendations from Hazeu for the regent of Garut to be dismissed from his position. These documents are *geheim* (confidential) and nobody including other officials in the government could see the report. This shows Hazeu’s efforts in keeping these documents as one of his best efforts to give evidences to the readers that he was not guilty. At that time, there was no other way to convince public that he was not guilty. Keeping these documents as long as possible was the only

efforts that he could do to prove that he did not make huge mistakes to the government.

From the clippings of newspapers, it was obvious that he gained big support from the natives in the incident. In his archives, Hazeu only kept the articles which supported him and his reports. On the one hands, the government also tried to use their power to cover everything, by using their power to cover every aspects from his reports in confidential manner. Thus, Hazeu's position in the government was more critical. Everybody in the government, especially the European officers blamed him for being too subjective to the natives. Based on the archives, it can be seen that neither the authorities nor the governor general Van Limburg Stirum accepted the results of Hazeu's investigation. Hazeu did not like this situation, so he tried to collect all of the details of his reports only for the articles that support him.

Through his personal archives, Hazeu wanted to show the arrogance of the European officers in the government who always considered all natives as criminals without exceptions and at the same time to obtain support from the readers on his position in Garut case. He wanted to tell the readers that he was actually revealing the truth and he was supported by the natives through the clippings of articles in his files. As Catherine Hobbs argued that the *fonds* of an individual archive is a site where personality and the events of life interact in documentary form (Hobbs, 2001:126). The extensive clipping of news from various newspapers that criticized Hazeu and his

point of view on Garut are the documentaries of his situation in which he was alone against those Europeans. He was disgraced not only by the governor general Van Limburg, but also from the witnesses at the *Volksraad* meeting. He did not have a chance to prove himself that what he reported was the facts that he found in Garut. Through his personal archives he wanted to share his feelings, attitudes, and regrets on the case. He expected that the readers would have the same feeling him.

CONCLUSION

The drama of Garut was mainly connected with the personal experience of Hazeu. The experience was then transcribed in his personal archives together with his personal feelings, thoughts and touches. The archives then do not only contain single information but also they were mixed with what Verne Harris argued as "indelible metaphor"(personal touches of the creators). In Garut case, the readers have to put themselves as the objective viewers. They have to see not only from the perspective of Hazeu but from other perspectives such as the perspective of the colonial government or the related European officers.

From the archives, we can see that there were some internal disagreements in the organizational body of the colonial government. The archives depict the ways the higher ups dealt with this disagreement, and described why many disagreements took place inside. Besides that, Hazeu's archives preserve, catalogue, record and present slivers of information on the relationship

between the natives and the colonial government. All these slivers of information need to be analyzed, evaluated and studied carefully in order to be used as the source of research. They needed to be analyzed and evaluated because they contain biases and many interpretations. It is the task for us as the readers to select the biases by analyzing the character and personality of Hazeu as the creator, use his interpretation carefully in order to build historical narratives on this event. It is from the finding, as a researcher we need to be careful in using the personal archives as our sources. Personal archives are indeed important sources but we have to be carefully on the information written inside.

Although these personal archives contain personal perspective of Hazeu, we may be able to see the system of bureaucracy in the colonial government and also the link of communication between Hazeu and other officers in different agencies. From the documents of reports, for example, there was a link of bureaucracy that was shown from the reports which were passed through from the witness to Hazeu and then it ended in the Governor General. It was a real picture of the web of bureaucracy in the Netherlands East Indies in the early of the 20th century. Thus, these personal archives might be used as the alternative sources of research regarding the system of bureaucracy of Indonesia in the early period of 20th century.

In conclusion I find it very interesting to analyze what Hazeu kept in his archives. He kept all his pain and sorrow in

his own personal files with the hope that someday in the future other people will read them and share similar feelings with him. Through his personal archives, Hazeu showed himself as “the real me”. These archives seem to say “it is me who is in sorrow; let me share you my sadness so that you can feel what I feel.” I would like to conclude this article by using the quote:

“Never underestimate the pain of a person because in all honesty, everyone hurts, some people just hide it better than others” (<https://www.pinterest.com/pin/244038873530457517/>)

ACKNOWLEDGEMENT

I would like express my special thanks of gratitude to the editor and the Jurnal Kearsipan of the National Archives of the Republic of Indonesia for all of the useful inputs and recommendations. I would also like to thank to all of the publishing staffs of the Jurnal Kearsipan who have given me an opportunity to improve my research for developing this article and I came to know so many new things which are very useful for my further research. I am really thankful to them.

REFERENCES

Primary Sources

- De Sumatra Post, “Het Gebeurde te Leles”, no. 68, July 16, 1919
- Handelingen van den Volksraad*, 1919, Ie GZ
- Hazeu Collectie H1083. Inv. Nr. 36: Soerabajaasch Handelsblad, July 28, 1919

- _____. Bataviaasch Nieuwsblad, August 5, 1919
- _____. Soerabaasch Handelsblad, January 27, 1920
- _____. Letter Wignyadisastra to Hazeu on August 18, 1919
- _____. De Locomotief, July 30, 1919
- _____. Hazeu letter to Governor General, August 29, 1919
- _____. Letter of Director of *Binnenlandsch Bestuur* to Governor General on November 10, 1919
- _____. *Neratja* July 9, July 14, August 11, 1919
- Het Nieuws van Den Dag. "Derde Blad and Vierde Blad, Najaarszitting van den Volksraad", 25 November 1919 no. 275
- Preanger Bode, "Het Rapport Hazeu", 18 November 1919, no. 317
- Regeringsalmanak van Nederlandsch Indie, 1907.
- Secondary Sources**
- Cox, Richard J. 2014. *Personal Archives and a New Archival Calling, Readings, Reflections and Ruminations*, Duluth: Litwins Books
- Guide and Concordance to Papers of Colonial Advisers on Politics, Culture and Religion in the Netherlands Indies, c. 1895-1949 Part 1. 2009. Papers of Godard Arend Johannes Hazeu (1870-1929), period 1895-1929, Leiden: KITLV
- Harris, Verne. 2002. "The Archival Sliver: Power, Memory, and Archives in South Africa", *Archival Science* 2
- Hobbs, Chaterine. 2001. "Personal Archives the Character of Personal Archives: Reflections on the Value of the Records of Individuals". *Journal of Archivaria*, no. 1 (52)
- de Hoop, L. 1992. "DR. GAJ Hazeu, Ethicist and Educational Reformer: A Case Study of Educational Politics in the Netherlands East Indies (1906-1920)", PhD Thesis, Leiden University
- Ketelaar, Eric. 2005. "Recordkeeping and Societal power" in Sue McKemmish et al. (eds) *Archives, recordkeeping in Society*, Wagga-Wagga
- Kumar, Ann. 1990. "Book Review on *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsche Zaken*, By Aqib Suminto. Jakarta: LP3ES. 1985", In *Journal of Southeast Asian Studies* XXI, I
- Laffan, Michael. 2011. *The Making of Indonesian Islam: Orientalism and the Narration of A Sufi Past*, New Jersey: Princeton University Press
- Steenbrink, Karel, 1993, *Dutch Colonialism and Indonesian Islam: Contact and Conflicts 1596-1950*, translated by Jan Steenbrink and Henry Jansen, Amsterdam-Atlanta: Rodopi B.V
- Suminto, Aqib. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlansche Zaken*, Jakarta: LP3S
- Web Page**
- Stoler, Ann Laura. "In Cold Blood": Hierarchies of Credibility and The Politics of Colonial Narratives.

Representations No. 37, 151-189
diambil kembali dari
www.jstor.org/stable/2928658

Quotes About Archives. (Online). From
<http://www.goodreads.com/quotes/tag/archives>

Quotes. (Online). From
<https://www.pinterest.com/pin/244038873530457517/>

Georgia State University. *Archival Research: Why Archival Research..*
(Online). From
<http://research.library.gsu.edu/archivalresearch>

USC Libraries. *Organizing Your Social Science Research Paper: 6. The Methodology.* (Online). From
<http://libguides.usc.edu/writingguide/methodology>

Family Health International. *Qualitative Research Methods: A Data Collector's Field Guide.* (Online).
From
<http://www.ccs.neu.edu/course/is4800sp12/resources/qualmethods.pdf>
www.delpher.nl

LEGALISASI ARSIP ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM

LEGAL ASPECTS OF ELECTRONICS ARCHIVES AS EVIDENCES IN THE COURT

Rusmiatiningsih

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281

Email: *rusmiatiningsih38@yahoo.com*

Abstract

The information packaging from manual to digital form is a trend of the feature of information arising from the information technology development. In general, the scope of archives management in Indonesia includes some troubles on information packaging, for example, the case of the legality on electronic archives, and the notion that all people can manage the archival works without having any specific expertise and knowledge. Thus, nowadays, it is quite difficult to find professional archivists. Having seen the situation, this research tries to discuss on the interpretation or description on two main problems, namely, the position of electronic archives as legal evidences which are still doubted in the court, and the archivists' roles as both records and archives managers and expert witness in the court. This is a descriptive and qualitative research with a literature approach. The research concludes that 1. Electronic archives are eligible to be used as the legal evidences in the court. 2. It is important to position archivists not only as the person in charge of the records and archives management but also as the witness expert in court because they have good competency to solve the legal evidence problems in the court.

Keywords: Archives and Law, Legality of Electronics Archives, Archivist and Law

Abstrak

Kemasan informasi dari manual menjadi bentuk digital merupakan sebuah tren bentuk informasi yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi. Dalam lingkup pengelolaan arsip secara profesional di Indonesia, terdapat beragam kendala mengenai arsip dalam kemasan digital, antara lain: kasus legalisasi arsip elektronik, serta anggapan bahwa pengelolaan arsip adalah pekerjaan sepele yang hanya bertugas menyimpan arsip sehingga menyebabkan langkanya tenaga arsiparis profesional. Merujuk pada kenyataan tersebut, maka tulisan ini mencoba untuk memberikan interpretasi atau gambaran terhadap dua pokok permasalahan, yakni; pertama, posisi arsip elektronik sebagai alat bukti hukum yang masih dianggap diragukan; kedua, peran arsiparis dalam lingkup hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Dari hasil pembahasan ditemukan bahwa 1. Posisi arsip elektronik adalah memiliki legalitas yang sah sebagai alat bukti hukum dalam kasus persidangan, 2. Peran arsiparis bukan hanya mengelola arsip dinamis dan statis, tetapi juga dalam

ruang lingkup hukum arsiparis sangat berperan vital sebagai saksi ahli yang memiliki kompetensi dalam memecahkan alat bukti hukum.

Kata Kunci: Arsip dan Hukum, Legalitas Arsip Elektronik, Arsiparis dan Hukum

PENDAHULUAN

Dengan perkembangan teknologi informasi yang ditandai munculnya ledakan informasi, mengakibatkan banjirnya informasi. Tidak hanya informasi yang mempunyai nilai intrinsik tetapi juga informasi yang bernilai sampah. Fenomena tersebut memunculkan berbagai anggapan mengenai bagaimana memperlakukan suatu data tertulis maupun terekam dengan tepat guna. Namun, kenyataannya banyak masyarakat yang belum menyadari betapa pentingnya rekaman keseharian (arsip), bahkan seseorang bisa terjerat hukum jika terjadi kelalaian dalam mengelola arsip. Dengan situasi seperti ini, seharusnya masyarakat menyadari betapa data atau informasi tertulis maupun elektronik yang terekam mempunyai nilai yang strategis dan ekonomis bahkan bisa bernilai hukum.

Merujuk pada Koran Tempo pada tahun 2010 lalu, seorang pegawai jenderal pajak terlibat kasus pencurian berkas. Bundel-bundel berkas pajak yang dikuasai Andri Hardukadi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak, adalah dokumen tulen arsip negara. Andri didakwa telah menilap ratusan dokumen wajib pajak dan dokumen perpajakan lainnya dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dan Bandung Cicadas mulai 2006 hingga 2009. Kasus selanjutnya adalah kasus bocornya Sprindik atau Surat Perintah Penyidikan. Draf Sprindik KPK kepada Anas

Urbaningrum bocor ke publik dan diajukan sebagai masalah pidana.

Dari kasus-kasus tersebut, terlihat jelas bahwa seseorang bisa saja terjerat hukum hanya karena kelalaian dalam mengelola arsip termasuk arsip elektronik. Fenomena ini menjadi tren menarik untuk disoroti jika arsip dipandang dari segi nilai hukum terutama masalah legalisasi arsip elektronik sebagai alat bukti hukum yang masih dipertanyakan. Untuk, mengetahui lebih dalam lagi, maka akan dibahas secara rinci legalisasi arsip elektronik dan peran arsiparis dalam lingkup hukum dalam bab pembahasan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka ada dua masalah yang ingin dijawab yakni;

1. Bagaimana legalisasi arsip elektronik dalam kasus persidangan?
2. Bagaimana peran arsiparis dalam ruang lingkup hukum?

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan legalisasi arsip elektronik dalam kasus persidangan.
2. Memberikan gambaran dengan menginterpretasikan peran arsiparis dalam ruang lingkup hukum.

Adapun kegunaan dari tulisan ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khazanah atau wawasan

pemikiran secara teoritik terhadap pandangan legalisasi arsip elektronik.

2. Secara praktis, diharapkan memberikan pemahaman dan penekanan serta pedoman dan wawasan yang luas bagi arsiparis dan praktisi bahwa arsiparis adalah profesi yang vital bahkan dalam ruang lingkup hukum.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian literatur. Pengertian kajian literatur menurut Kumar, adalah, “*research study is to go through the existing literature in order to acquaint yourself with the available body of knowledge in your area of interest*” (Ranjit Kumar, 2011). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kajian literatur merupakan kajian yang didasarkan dengan cara merujuk pada berbagai literatur yang sesuai dan tema yang diminati.

Pendekatan studi literatur dilakukan dengan cara merujuk pada dokumen primer, yaitu dokumen yang berisi hasil penelitian, penjelasan, atau penerapan sebuah teori, misalnya disertasi, laporan penelitian, kartu informasi, makalah lokakarya dan pertemuan sejenis, monograf, majalah dan surat kabar (Sulistyo-Basuki, 2010). Adanya kajian melalui berbagai dokumen tersebut menurut Leedy dalam Hidayat, bertujuan untuk membentuk dalam mengungkapkan ide-ide dan pendekatan-pendekatan yang belum dikenal, serta membantu peneliti dalam mempertanggungjawabkan cara

meneliti permasalahan yang dihadapinya. (Syarif Hidayat, 2016).

Berbagai sumber rujukan ini menurut Kumar dapat diperoleh melalui tiga sumber, yaitu melalui buku, jurnal ataupun internet. Pada penelitian ini dokumen yang digunakan adalah berbagai sumber literatur berupa buku, hasil penelitian, majalah dan surat kabar serta berbagai literatur lain dari perpustakaan, jurnal online, majalah dan surat kabar dari internet.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan kajian literatur menurut Kumar, adalah, “*searching for the existing literature in your area of study; reviewing the selected literature; developing a theoretical framework; and developing a conceptual framework*”. Berdasarkan pernyataan tersebut maka langkah-langkah yang ditempuh untuk menganalisis data pada tulisan ini adalah melalui 4 tahap, berupa; (1) mencari berbagai literatur atau dokumen, yaitu literatur atau dokumen yang berisi teori dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas; (2) meninjau dan menyeleksi berbagai literatur atau dokumen yang sudah terkumpul agar lebih mengerucut sesuai dengan spesifik kajian; (3) mengembangkan kerangka teori yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan yang didasarkan pada teori yang sudah dikumpulkan; (4) mengembangkan dan membuat konsep isi kajian pembahasan agar hasil analisa pembahasan dapat menjawab permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arsip sebagai Rekaman Kegiatan

Arsip menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 adalah sebuah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Arsip juga tidak terbatas pada pengertian *record* secara umum, mengolah dan menerima dari individu atau organisasi yang mendapat tanggung jawab pengarsipan dari mereka. Arsip merupakan lembaga yang bertugas untuk mengatur, mendeskripsikan, konservasi arsip dan menjadikannya mudah diakses kapanpun seseorang membutuhkannya (Maietryee Ghosh, 2004). Merujuk pada *Commonwealth Record in Evidence* pada Tahun 2012, dalam perkembangannya arsip atau dokumen memiliki beberapa pengertian. Dokumen jika diartikan dari kamus *Commonwealth Evidence Act* maka akan memberi cakupan tentang dokumen yang memiliki nilai informasi meliputi:

1. Segala sesuatu yang tertulis.
2. Segala sesuatu yang menandakan, menggambarkan, mensymboliskan sesuatu yang memberikan sifat kepada seseorang untuk menafsirkannya.
3. Segala bentuk suara, gambar atau tulisan yang ditulis ulang atau direproduksi

ulang dengan atau tanpa bantuan yang lain.

4. Sebuah peta, rancangan, *drawing* atau *photograph*.

Arsip memiliki karakteristik bahwasanya arsip tercipta dari hasil kegiatan organisasi yang mengandung informasi penting untuk membuat perencanaan, membuat kebijakan, pengambilan keputusan, pengawasan, atau sebagai alat bukti. Selain itu arsip juga terkait dengan segala aspek kehidupan, mulai dari arsip individual, catatan peristiwa, hingga sejarah suatu bangsa (Laksmi, 2011). Wawan Harianto menjelaskan bahwa dalam perjalanan sejarahnya, dahulu kala arsip identik dengan dokumen yang memuat informasi dalam bentuk kertas.

Namun, merujuk pada berbagai pengetahuan arsip di atas dapat dipahami bahwa arsip bukan hanya dalam bentuk kertas, tetapi juga dapat berarti naskah, buku, foto, film, mikrofilm, rekaman suara, gambar peta, gambar bagan, dan dokumen-dokumen lainnya dalam segala macam bentuk dan sifatnya asli atau salinan serta segala macam penciptaannya, dan yang dihasilkan atau diterima oleh organisasi/badan, sebagai bukti dari tujuan organisasi, fungsi, prosedur pekerjaan atau kegiatan perintah lainnya atau karena pentingnya informasi yang ada di dalamnya.

Fungsi Arsip

Pada Undang-undang Nomor 43 tentang kearsipan Pasal 3 pada point (f) menyebutkan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin

keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian pada Pasal 4 tentang asas kearsipan pada point (a) bahwa asas kepastian hukum adalah penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan penyelenggaraan negara. Hal ini memenuhi penerapan asas supremasi hukum yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum yang berlaku. Kemudian pada point (b) tentang asas keautentikan dan keterpercayaan adalah penyelenggaraan arsip harus berpegang pada asas menjaga keaslian dan keterpercayaan arsip sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas (UU 43, 2009). Menurut sugiarto dan Wahyono fungsi arsip (Widiastuti, 2012) adalah:

1. Arsip sebagai sumber ingatan atau memori karena arsip bertujuan untuk disimpan dan dapat dijadikan sebagai pengingat atau dapat ditemukan kembali informasi tersebut bila diperlukan.
2. Arsip sebagai bahan pengambilan keputusan atas kegiatan administrasi tentang data dan informasi yang dapat ditemukan dalam arsip yang disimpan.
3. Arsip sebagai bukti atau legalitas. Arsip yang dimiliki setiap organisasi memiliki fungsi sebagai pendukung legalitas apabila diperlukan.
4. Arsip sebagai rujukan historis karena arsip bertujuan untuk merekam informasi

masa lalu dan masa yang akan mendatang untuk dijadikan sebagai alat bukti untuk mengetahui perkembangan sejarah dalam kegiatan organisasi tersebut.

Salah satu contoh adalah dalam pemilu. Dalam kegiatan sebuah pemilu, pengarsipan memiliki peran penting dalam menunjang proses pemilu yang demokratis, karena sebagai salah satu bentuk kontrol atas jalannya pemilu, di samping itu juga dokumen yang telah diarsipkan dapat digunakan sebagai alat bukti sejarah maupun alat pembuktian di muka persidangan (Benedictus Sahat, 2014).

Penilaian dan Autentikasi Kelegalan Sebuah Arsip

Tidak semua berkas atau dokumen adalah arsip. Hal yang paling menjadi masalah pokok adalah menemukan atau memilih secara cermat dan tepat dari setumpuk berkas atau dokumen, kemudian disortir mana saja yang dapat digolongkan menjadi arsip dan mana yang non arsip. Berdasarkan surat edaran Kepala ANRI No.SE/02/1983 tentang pedoman umum untuk menentukan nilai guna arsip, yang dimaksud dengan nilai guna arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip. Ditinjau dari kepentingan pengguna arsip, nilai guna arsip dapat dibedakan menjadi nilai primer dan nilai sekunder. Nilai guna primer adalah nilai arsip yang didasarkan bagi kepentingan lembaga atau instansi pencipta arsip. Nilai guna primer meliputi:

1. Nilai guna administrasi, yakni didasarkan pada kegunaan bagi pelaksanaan tugas

dan fungsi lembaga atau instansi pencipta arsip. Arsip yang perlu disimpan lebih lama biasanya yang berhubungan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.

2. Nilai guna hukum, yakni apabila berisikan nilai guna hukum yang berupa bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga negara atau pemerintah
3. Nilai guna keuangan, yakni berisikan segala ihwal yang menyangkut transaksi dan pertanggungjawaban keuangan, misalnya arsip tentang rencana anggaran belanja, pertanggungjawaban keuangan, pembukuan, laporan keuangan dan laporan pemeriksaan keuangan.
4. Nilai guna ilmiah dan teknologi, yakni arsip yang mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai akibat atau hasil penelitian murni atau penelitian terapan.

Sedangkan nilai guna sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga atau instansi lain di luar lembaga pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti dan bahan pertanggungjawaban nasional.

Nilai guna sekunder meliputi:

1. Nilai guna kebuktian, yakni yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana lembaga atau instansi itu diciptakan, dikembangkan, diatur, fungsi dan kegiatan-kegiatan dilaksanakan, serta hasil atau akibat dari kegiatan tersebut. Arsip seperti ini diperlukan oleh pemerintah karena dapat

digunakan sebagai paduan untuk menyelesaikan masalah yang serupa.

2. Nilai guna informasional, yakni ditentukan dari informasi yang terkandung dalam arsip itu bagi kegunaan berbagai kepentingan penelitian dan kesejahteraan tanpa dikaitkan dengan lembaga atau instansi penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan lain sebagainya.

Wursanto menjelaskan bahwa dalam penilaian arsip sebenarnya yang menjadi sorotan adalah arsip yang bernilai guna hukum. Arsip memiliki nilai guna hukum apabila berisikan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Arsip-arsip yang bernilai guna hukum, antara lain; adalah arsip yang berisikan keputusan/ketetapan, perjanjian, bahan-bahan bukti peradilan, dan lain sebagainya (Nandang Alamsyah Deliarnoor, 2014).

Deliarnoor juga menjelaskan bahwa nilai kegunaan hukum mengandung pengertian arsip yang memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pembuktian di bidang hukum, atau arsip-arsip yang mengandung hak-hak, baik jangka pendek atau jangka panjang dari pemerintah atau swasta yang diperkuat oleh pengadilan. Misalnya adalah arsip yang menyangkut hak paten, kontrak, sewa, beli dan lainnya. Jangka waktu penyimpanan arsip yang bernilai guna hukum tergantung pada hal urusan yang diberikan. Kegunaannya akan berakhir jika urusannya telah selesai, telah kadaluarsa atau oleh

karena sesuatu ketentuan dalam peraturan perundangan. Penilaian arsip akan menghasilkan dua kategori, yakni arsip penting dan arsip tidak penting. Arsip penting pada umumnya akan bernilai permanen. Arsip-arsip masalah mengenai hukum, terutama yang menyangkut memorandum hukum, pendapat-pendapat dan interpretasinya, arsip mengenai pendelegasian wewenang, dan arsip lainnya yang member keterangan mengenai latarbelakang keputusan hukum, merupakan contoh arsip yang bernilai permanen.

Autentikasi arsip statis terhadap arsip dapat dilakukan oleh lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan berwenang melakukan autentikasi arsip statis dengan dukungan pembuktian. Untuk mendukung kapabilitas, kompetensi, serta kemandirian dan integritasnya dalam melakukan fungsi dan tugas penetapan autentisitas suatu arsip, lembaga kearsipan harus didukung dengan peralatan dan teknologi yang memadai yang memungkinkan dapat berkoordinasi dengan instansi lain yang mempunyai kemampuan dan kompetensi. Legalisasi sangat diperlukan dalam memfasilitasi perubahan yang sangat mendasar dari hukum acara terutama dalam hal pembuktian.

Perkembangan Arsip Elektronik sebagai Alat Bukti Hukum

Menurut Pasal 41 Keputusan Menteri Keuangan No. 245/KM.1/1979 nilai salinan fotokopi, mikrofilm dan sebagainya, diakui dalam komunikasi administrasi, hanya sebagai petunjuk tentang adanya arsip/dokumen aslinya dan tidak mempunyai

nilai pembuktian atau tidak secara langsung dapat mengakibatkan pengeluaran uang. Kemudian pada tanggal 14 Januari 1988 keluar pendapat resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa mikrofilm atau mikrofilm dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) sub c KUHP, dengan catatan bahwa baik mikrofilm maupun mikrofilm itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acaranya. Terhadap perkara perdata berlaku pula pendapat yang sama. Sebagai perkembangan terakhir adalah dengan keluarnya Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Berdasarkan Pasal 28 Ayat (3) Undang-undang tersebut, eksistensi Undang-undang tersebut dapat juga berlaku bagi lembaga atau instansi pemerintah di samping perusahaan. Oleh karena itu undang-undang tersebut dapat dipakai sebagai rujukan oleh semua pihak untuk menyikapi persoalan status arsip modern. Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1997 di atas, disebutkan bahwa Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah (Deliarnoor, 2008).

Dalam Pasal 5 Ayat (4) UU Nomor 11 2008 tentang Transaksi Elektronik Bab III Pasal 6 menyebutkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan /atau dokumen

elektronik dianggap sah apabila sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dengan dasar ini maka penggunaan arsip elektronik sebagai alat bukti di mata hukum telah diperkuat penggunaannya selagi memenuhi syarat yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam menilai sebuah arsip digital maka diperlukan sebuah investigasi terlebih dahulu yakni melibatkan tiga peran pentingnya; *pertama*, nilai yang paling penting berupa detail informasi, kualitas arsip dan tujuan digunakan; *kedua*, dinilai dari pengguna yang berfokus pada kebutuhan pengguna, harapan pengguna dan tipe pengguna. Ketiga, karakteristik dari sebuah lembaga termasuk koleksi arsip serta layanan yang disediakan (Ping Wang , 2014).

Dalam lapangan hukum pidana, Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat berupa alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik.

Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya data elektronik telah diterima sebagai alat bukti yang sah di dalam pengadilan Indonesia, walaupun dalam hal pencarian pembuktiannya di perlukan

keterangan ahli dalam bidang tersebut untuk menguatkan suatu pembuktian yang menggunakan data elektronik tersebut.

Legalisasi Arsip Elektronik

Secara universal, asas penting dalam hukum yang berkaitan dengan ketentuan pembuktian adalah asas legalitas. Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum, dari semua tingkatan. Oleh karena itu, ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti ditentukan oleh undang-undang. Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaedah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, yakni dilakukan dengan tindakan prosedur khusus guna mengetahui fakta dalam persidangan (Syaiful Bakhri, 2012).

Bukti elektronik adalah alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau yang serupa dengan itu. Sebenarnya alat bukti yang bersifat elektronik ini memang masih menjadi hal yang baru. Dalam praktik peradilan, belum semua orang mengakuinya sebagai alat bukti, dan masih banyak yang meragukannya karena merupakan suatu perkembangan yang baru. Pada praktik peradilan di MK pemeriksaan sidang dengan menggunakan bukti elektronik, dapat diterima sah dalam rangka pembuktian. Dalam perkembangannya, terdapat UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik melalui Pasal 5 mengatur tentang bukti elektronik (Efa Lela Fakhriah, 2011), bahwa:

1. Informasi atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.
2. Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3. Ketentuan mengenai informasi dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Selama ini penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik tentang alat bukti dan kekuatan pembuktian dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 Ayat 1 KUHP yang telah menentukan alat bukti yang sah secara limitatif menurut undang-undang. Alat bukti tersebut berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, keterangan terdakwa. Dalam Pasal 186 KUHP, dijelaskan bahwa surat yang dibuat yang berdasarkan atas sumpah jabatan dapat dianggap sebagai surat yang bernilai sebagai alat bukti, yakni berupa berita acara yang membuat keterangan tentang kejadian atau

keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya, serta dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya. Nilai kekuatan pembuktian surat dari segi formal adalah sebagai alat bukti yang sempurna. Dari segi materiil, nilai surat keterangan mempunyai kekuatan yang mengikat dan hakim bebas untuk melakukan penilaian atas substansi surat tersebut berdasarkan asas keyakinan hakim dan batas minimum pembuktian. Alat bukti bukanlah sesuatu yang mengikat, tetapi bernilai sebagai pembuktian yang bersifat bebas. Bila surat keterangan dijadikan sebagai bagian dari alat bukti dalam pembuktian, maka alat bukti ini akan berkembang sesuai dengan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini mengakibatkan diterimanya beberapa alat bukti seperti surat elektronik, email, sms, dan sebagainya (Syaiful Bakhri, 2012).

Bakhri juga mengatakan bahwa alat bukti yang di dasarkan pada UU Dokumen dan Perusahaan tahun 1997 Pasal 11 Ayat 5 yang menyebutkan bahwa kewajiban menyimpan dokumen perusahaan dalam bentuk mikrofilm tidak menghilangkan fungsi dokumen yang bersangkutan sebagai alat bukti sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan mengenai kedaluarsa suatu tuntutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk kepentingan hukum lainnya.

Kemudian, pengalihan setiap dokumen perusahaan ke dalam bentuk mikrofilm atau media lainnya wajib di legalisasi, artinya jika dokumen hasil

pengalihan tidak dilegalisasi maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Legalisasi adalah tindakan pengesahan isi dokumen perusahaan yang dialihkan atau ditransformasikan ke dalam media lainnya yang menerangkan atau menyatakan bahwa isi dokumen yang terkandung di dalam mikrofilm atau media lainnya tersebut sesuai dengan naskah aslinya.

Dari penjelasan di atas, sangat jelas bahwa pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti, mulai ada sejak munculnya undang-undang dokumen dan perusahaan dan juga pada undang-undang ITE. Namun, pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah terbatas pada transaksi elektronik saja dan tidak berlaku pada surat-surat yang menurut undang-undang harus dibuat secara tertulis dan akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Peran Arsiparis sebagai Saksi Ahli dalam Persidangan

Penyelenggaraan kearsipan secara nasional menjadi tanggung jawab ANRI yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian. Lembaga ini telah melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara. ANRI ternyata memiliki peran penting di bidang hukum. Dalam konteks kasus, jasa ANRI bahkan tidak hanya dinikmati oleh negara, melainkan juga pribadi.

Keterangan yang disampaikan oleh Kepala ANRI yang menjabat pada periode 2010-2013, Asichin mengatakan bahwa

peran ANRI dalam aktivitas hukum sangat penting. Arsiparis ANRI sering diminta untuk ahli dalam persidangan tentang dokumen, termasuk dokumen lengsernya Soeharto, lengkap di ANRI, juga pemimpin lain di Indonesia. Seringkali, pengacara kasus sengketa tanah dari dua pihak berbeda bertemu di ANRI juga meminta bantuan dengan arsiparis terkait genealogi atau asal-usul seseorang, biasanya terkait warisan. ANRI juga mempunyai lembaga 'Pusat Jasa' yang berfungsi menerima titipan dokumen dan biaya penitipan dikategorikan sebagai PNBK (Pendapatan Negara Bukan Pajak). Beberapa dokumen KPK juga telah dititipkan di lembaga Pusat Jasa ANRI. Selain itu ANRI juga membantu arsiparis suatu lembaga seperti KPK, MA, Menkokesra untuk membenahi dokumen di tempat tersebut.

Dalam Pasal 154 HIR dan juga Pasal 215-229 Rv serta pada Pasal 102 UU No.3 Tahun 1986 tentang pemeriksaan saksi ahli. Saksi ahli sebagai orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu. Ahli diperlukan karena terdapat hal-hal yang belum jelas, sehingga satunya cara yang dianggap dapat memperjelasnya adalah berdasarkan laporan atau keterangan ahli yang benar-benar berkompeten. Nilai kekuatan pembuktian ahli secara formal berada di luar alat bukti. Oleh karenanya, menurut hukum pembuktian hal tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian dengan alasan bahwa hakim atau pengadilan tidak wajib mengikuti pendapat ahli jika pendapat itu berlawanan dengan keyakinannya. Dengan demikian pendapat

ahli tidak dapat berdiri sendiri, tempat dan kedudukannya, namun hanya untuk menambah, memperkuat, dan memperjelas permasalahan perkara, sehingga fungsi dan kualitasnya menambah alat bukti yang sah lainnya (Syaiful Bakhri, 2012).

Dengan demikian, arsiparis memiliki kedudukan penting dalam kasus hukum, yakni sebagai saksi ahli yang memiliki kompetensi dalam menilai legalisasi sebuah arsip. Posisi arsiparis dalam sebuah kasus persidangan, turut membantu memecahkan masalah legalisasi alat bukti hukum yang sulit diselesaikan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Arsip elektronik memiliki legalitas yang sah sebagai alat bukti hukum. Hal ini dikarenakan bahwa perkembangan berbagai format informasi termasuk beragam informasi elektronik, sehingga tidak bisa dimungkiri lagi di zaman teknologi informasi yang sedang berkembang saat ini. Peran arsip elektronik memiliki peran yang sama dengan arsip manual yakni merupakan alat bukti transaksi kegiatan, sehingga arsip elektronik tidak kehilangan fungsinya meski telah berubah formatnya serta memiliki peranan sebagai pusat ingatan, sumber informasi dan alat pengawasan yang sangat diperlukan setiap saat. Atas dasar itulah arsip elektronik mempunyai nilai guna primer dan sekunder, yaitu sebagai bahan pertanggungjawaban dan alat bukti, termasuk dalam kasus hukum.

Peran arsiparis tidak hanya sebagai pengelola arsip, tetapi juga berperan vital sebagai saksi ahli dalam kasus persidangan. Arsiparis bisa menjadi juru kunci utama atas legal atau tidaknya sebuah arsip.

Melihat pada permasalahan yang dibahas di atas, maka alangkah lebih baiknya status legalisasi arsip elektronik dimasukkan pada penjelasan Undang-undang tentang kearsipan agar khalayak dan pihak yang terkait mendapatkan pandangan yang jelas dan bisa digunakan sebagai payung hukum. Selanjutnya, arsiparis perlu mengeksplor dirinya lebih dalam lagi, arsiparis bukanlah pekerjaan sepele, bahkan profesinya sangat penting di ruang lingkup hukum sekalipun yakni sebagai saksi ahli yang kompeten. Oleh karena itu, sudah saatnya arsiparis percaya diri, menawarkan dirinya untuk bekerjasama dan berkolaborasi dengan pihak lembaga hukum atau pihak lain yang terkait.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur kehadiran Allah SWT atas kehendakNya lah memberi kemudahan dalam mendapatkan inspirasi menulis. Selanjutnya, beribu ucapan terima kasih penulis haturkan kepada segenap pimpinan ANRI dan jajarannya, termasuk redaksi Jurnal Kearsipan yang telah memberi kesempatan kepada penulis. Sehingga tulisan ini berkesempatan berkontribusi menjadi bagian dari terbitan Jurnal Kearsipan. Semoga memberi kemanfaatan bagi kemajuan bidang kearsipan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Bakhri, Syaiful. 2012. *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Jakarta: Gramata,

Commonwealth Record in Evidence. 2012. Australia: National Archives of Australia,

Deliarnoor, Nandang Alamsyah. 2014. *Aspek Hukum dalam Kearsipan*. Jakarta: Universitas Terbuka,

_____. 2008. *Rekod Elektronik dan Hukum*. Universitas Padjajaran: Makalah Seminar Internasional Indonesia-Malaysia di UGM.

Fakhriah, Efa Lela. 2011. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Alumni,

Hariato, Wawan. *Penerapan Arsip Elektronik di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Fakultas Ekonomi UNESA.

Kumar, Ranjit. 2011. *Research Methodology: a step-by-step guide for beginners*, - 3rd. Ed. London: SAGE Publications Ltd.

Laksmi, Tamara Adriani Sosetyo Salim dan Ari Imansyah. 2011. *Manajemen Lembaga Infomasi: teori dan praktik*. Jakarta: Penaku.

Sulistyo-Basuki. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penaku.

Widiastuti, Sri dan Ami Mulyani. 2012. *Prosedur Penyimpanan Arsip Dinamis Inaktif di Kantor Arsip Daerah Kota Bekasi*.

Jurnal

Ghosh, Maistryee. "Archives in Ontario: a report on study visits under Canadian Studies Fellowship." *Library Hi Tech News: Emerald Journal*, Vol. 28. Iss 1, No. 1 2004.

Ping Wang, In-Lin Hu, dan Chen-Chi Chang. "Exploring the value and innovative pricing strategy of digital archives." *Emerald Journal: The Electronic Library* .Vol.32 No.1 2014.

Sahat, Benedictus. "Pentingnya Pengarsipan Arsip Pemilu dalam Menunjang Pemilu yang Jujur dan Adil." *Jurnal Rechts Vinding: media pembinaan Hukum Nasional*.Vol. 3, No.1 April 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

Web Page

Baca Berita. Dari

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50f7d1624838e/kepala-anri-m-asichin--brarsip-bisa-menjadi-bukti-hukum>. Diakses tanggal 20 Mei 2016.

Tempo. Dari

<https://m.tempo.co/read/news/2010/05/27/178250857/andri-hardukadi-lancang-membawa-dokumen-asli-arsip-negara> diakses 13 Mei 2016.

Kompas. Dari

<http://nasional.kompas.com/read/2013/02/11/16544237/Telusuri.Kebocoran.Dokumen..KPK.akan.Bentuk.Komite.Etik>. Diakses 13 Mei 2016

M. Syarif Hidayat, “Studi Literatur” dalam Pusat Pengembangan Bahan Ajar UMB, dalam <http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/STUDI-LITERATUR.doc> (diakses pada 28 Oktober 2016)

BIODATA PENULIS

Azmi

Lahir di Jakarta tanggal 18 September 1963. Lulus D3 Kearsipan UI, S1 Administrasi Publik Universitas Terbuka, dan S2 Sosiologi Universitas Indonesia. Sejak tahun 1986 sampai sekarang bekerja di Arsip Nasional Republik Indonesia, pada saat ini menduduki jabatan sebagai Direktur Pengolahan. Saat ini juga masih sebagai dosen di Lembaga Administrasi Negara. Telah mengikuti beberapa kursus/workshop/seminar kearsipan baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Dharwis Widya Utama Yacob

Lahir di Jember, 28 November 1981. Lulus S1 dari Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005. Lulus S2 dari Universitas Nasional Jurusan Ilmu Politik pada tahun 2015. Bekerja di Arsip Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2006 sampai sekarang. Sekarang berada di Sub Direktorat Pengolahan II Direktorat Pengolahan dari bulan Februari tahun 2017 serta pernah bekerja juga sebagai anggota *content team* di CORTS Foundation dari tahun 2012-2014. Pada tahun 2016, terpilih sebagai Pegiat Budaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dikirim untuk mengikuti Workshop di Selandia baru selama kurang lebih satu bulan. Pernah bekerja di Sub Direktorat Penerbitan Naskah Sumber Arsip dan Pameran selama 5 (lima) tahun dari tahun 2006 sampai 2011 kemudian Sub Direktorat Pengolahan Arsip Konvensional Sebelum Tahun 1945 selama 4 (empat) tahun dari tahun 2011 sampai 2015 kemudian Sub Direktorat Pengolahan III selama 1 (satu) bulan, kemudian Sub Direktorat Sertifikasi dari tahun 2015 sampai tahun 2017, mengikuti Program ENCOMPASS selama setahun di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 2008-2009, menjadi Koordinator dalam pembuatan Inventaris *Mijnwezen* tahap VII pada tahun 2011, sebagai peneliti dalam *Guide* Arsip Kekayaan Negara Bidang Pertambangan Masa Hindia Belanda pada tahun 2012 dan *Guide* Arsip Materi *Center of Excellence: Perdagangan Global di Hindia Timur Abad XVII-XVIII* pada tahun 2012, *Guide* Arsip Tematis Pelabuhan, Inventaris Arsip *Grote Bundel BOW (Burgelijke Openbare Werken)*, Inventaris Arsip *Algemene Secretarie Series Afdeeling Atjeh Zaken*, dan Daftar Arsip Berbahasa Belanda di Nusantara (Wilayah DKI Jakarta, pada tahun 2013, Inventaris Arsip V en W (*Verkeer en Waterstaat*) dan Inventaris Arsip *Algemene Secretarie Series* Perang Aceh pada tahun 2014, Inventaris Arsip *Binnenlandsch Bestuur* dan Departmen van *Oorlog* pada tahun 2015. Diklat-diklat yang pernah diikuti adalah Diklat Jabatan Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli, diklat *Oral history training* kerjasama ANRI dan National Archives of Singapore, diklat *Training on Archives Management in Historical Perspectives* kerjasama ANRI dan Universitas Leiden, diklat *Archives Management* kerjasama ANRI dengan *National Archives of Netherlands* dan Universitas Leiden dan telah memiliki sertifikasi Arsip untuk Pengelolaan Arsip Statis dan Pengelolaan Arsip Dinamis.

Harry Bawono

Bergabung dengan Arsip Nasional RI sejak 2010. Pada tahun 2014 diangkat menjadi peneliti di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI (Pusjibang Siskar ANRI). Pendidikan sarjana dan pascasarjana ditempuh pada Jurusan Sosiologi Universitas Indonesia. Antusiasnya berkecimpung dalam riset kearsipan dibuktikan dengan aktif ikut serta sebagai presenter di berbagai konferensi nasional dan internasional. Konferensi internasional yang diikuti diantaranya; *6th Asian Conference on Literature, Librarianship and Archival Science (LibrAsia) 2016* di Kobe Jepang dengan judul makalah "*Archival Institution as Agent of Representation of Religious Plurality in Indonesia*" dan *The International Council on Archives Section on University and Research Institutions Archives Conference (ICA-SUV) 2017* di Riga, Latvia dengan judul makalah "*Encouraging the Participation of Archival Institutions in Protecting and Preserving the Traditional Knowledge: a Reflection on Indonesian Case*". Dalam melakukan riset kearsipan, Harry Bawono mengkolaborasikan perspektif sosiologi dan kearsipan yang disebutnya sebagai *socio-archivistic perspective*. Harry Bawono dapat dijangkau di feurbaw@gmail.com.

Muslichah

Arsiparis UGM sejak tahun 2005. Menyelesaikan pendidikan D-3 Kearsipan UGM tahun 2001, menempuh pendidikan S-1 Administrasi Niaga di Universitas Terbuka pada tahun 2002 namun tidak diselesaikan. Tahun 2005, ketika mulai bekerja sebagai arsiparis UGM melanjutkan studi S-1 Administrasi Negara di Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Tahun 2014 menempuh studi lanjut S-2 Ilmu Komunikasi UGM guna mempelajari bagaimana cara “mengkomunikasikan arsip”. Senang menulis pengalaman kearsipan yang diperoleh dari studi, praktik lapangan, maupun riset. Tulisannya telah dipublikasikan dalam berbagai buletin, jurnal, dan buku. Menjadi Juara 3 Lomba Karya Tulis Kearsipan Nasional ANRI Tahun 2002, Juara 3 Lomba Essai yang diselenggarakan oleh *Globethics.net* dan ICSR tahun 2014. Juara I Lomba Karya Tulis Kearsipan Nasional ANRI Tahun 2015. Menjadi Juara I Arsiparis Berprestasi Nasional yang diselenggarakan Kemdikbud RI Tahun 2012 dan Juara I Arsiparis Berprestasi UGM Tahun 2015.

Raistiwar Pratama

Arsiparis ANRI. Lulus dari Ilmu Sejarah Universitas Padjajaran pada tahun 2005 setelah menulis skripsi berjudul *Menggapai Komunitas Madani: Gerakan Isa Bugis 1962 – 1990*. Pernah menjadi pengajar tingkat dasar, menengah, dan tinggi di Sumedang, Bandung, dan Garut; penerjemah lepas, salah satunya di *Inowa Prima Consult*; dan peneliti lepas *Reform Institute*. Menulis esai-esai pendidikan, agama, sejarah, dan kearsipan. Menulis buku berjudul *Kebersamaan Membangun Universitas Padjajaran* (2010) dan karya bersama berjudul *Pers dan Pemikiran Kaum Intelektual pada Akhir Masa Koloni di Kalimantan Barat* (2015). Pada 2017, lulus dari pendidikan master Ilmu Kearsipan Universitas Leiden setelah menulis tesis tentang

Dutch Manual dan pengaruh kearsipan Belanda di Indonesia. Setahun sebelumnya, menulis tesis BA berjudul *Interpreting Madurese Islam: Two Events Related to Sarekat Islam*. Terlibat dalam penyusunan inventaris *Burgerlijke Openbare Werken, Mijnwezen*. Menjadi koordinator penyusunan inventaris *Nahdlatul 'Ulama* dan *guide* arsip pertambangan, perdagangan, dan pelabuhan.

Rini Rusyeni

Lahir di Jakarta, 14 Maret 1980. Baru saja menyelesaikan pendidikan pascasarjana pada Universitas Leiden, Belanda pada Juni 2017. Bekerja pada Arsip Nasional RI sejak tahun 2001 sebagai seorang penerjemah. Tesisnya pada Universitas Leiden membahas tentang arsip pribadi seorang *advisor Inlandsche Zaken* dan hubungannya dengan kebijakan Islam terhadap kebijakan Pemerintahan Kolonial. Pada 2015, bergabung dengan tim ANRI dalam mengusulkan Arsip Konferensi Asia-Afrika sebagai bagian dari *Memory of The World*.

Rusmiatiningsih

Lahir di Pati, 20 Juni 1990. Alumni Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi IAIN Raden Fatah Palembang. Telah menyelesaikan studinya pada 2014 lalu, dan kemudian melanjutkan studi pascasarjana dengan jurusan yang sama pada 2015 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sejak duduk di bangku MA PPKP Darul Ma'la Jawa Tengah, sudah aktif mengikuti berbagai organisasi, sehingga membuatnya menjadi pribadi yang aktif dan inovatif. Selain aktif berorganisasi, juga aktif dalam melakukan penelitian dan kajian tentang ilmu perpustakaan dan informasi. Diantara tulisannya yang berhasil dipublikasikan adalah "*Customer Service Skills For Librarian*" pada Jurnal Visi Pustaka Perpustakaan Nasional, Edisi Desember 2015 dan "*Comparative Study on the Library Leadership between UIN Sunan Kalijaga and UII (search for human resource, financial issues and collection development)*" dalam Prosiding dan dipresentasikan dalam *5th International Conference of Asian Special Libraries* di UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2017.

PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL KEARSIPAN

Redaksi akan menentukan keputusan akhir mengenai persetujuan, bulan publikasi, dan isi yang berkaitan dengan hal-hal spesifik. Redaksi berhak menyunting, sepanjang tidak mengubah isi dan maksud dari tulisan. Apabila naskah diterbitkan, penulis akan menerima dua eksemplar Jurnal Kearsipan. Berikut adalah pedoman untuk penulisan naskah:

Kategori Naskah

1. Naskah berhubungan dengan kearsipan
2. Naskah harus orisinal dan belum pernah diterbitkan dalam publikasi apapun.
3. Naskah merupakan tulisan ilmiah, baik berbentuk hasil penelitian, komunikasi pendek, review buku, atau paper riset.

Pengetikan dan Persyaratan Lainnya

1. **Struktur Penulisan: Judul, Nama Penulis, Lembaga Penulis, Email Penulis, Abstrak, Kata kunci, Pendahuluan (Latar belakang, Perumusan Masalah, Manfaat, Tujuan, Teori, Hipotesis), Metodologi Penelitian (Teknik pengumpulan data, metode analisis), Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan, Ucapan Terima Kasih, Daftar Pustaka.**
2. Naskah diserahkan dalam *print out* (hasil cetakan) asli pada kertas ukuran A4, diketik dengan jarak 1,2 spasi. Ukuran huruf 12 point (kecuali judul dengan ukuran 16 point) dan jenis huruf *Times New Roman*. Margin atas, bawah, kiri, dan kanan masing-masing 2,5 cm, 4,5 cm, 3 cm, dan 2,5 cm. **Jumlah halaman hendaknya berkisar antara 10-15 halaman.**
3. Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Abstrak sebaiknya ditulis paling banyak 150 kata dalam Bahasa Indonesia dan 200 kata dalam Bahasa Inggris. Abstrak dilengkapi dengan kata kunci sebaiknya antara 3 sampai dengan 5 kata.
4. Penulisan paragraf harus dimulai dari tepi kiri baris dengan satu kali tabulasi
5. Judul tabel ditulis diatas tabel dan judul gambar ditulis dibawah gambar. Setiap tabel dan gambar mempunyai nomor urut mulai dari 1 (satu).
6. Rujukan/kutipan suatu referensi di dalam naskah dilakukan dengan menyebutkan nama penulis dan tahun yang diapit tanda kurung. Contoh: (Navarone, 2007).
7. Daftar Pustaka ditulis menurut abjad dengan format sebagai berikut:
Penulis. Tahun penerbitan (10 tahun terakhir). Judul. Tempat penerbitan: Nama penerbit.
Contoh:
Anyasfika, Fauzan. 2001. *Peran Lembaga Kearsipan dalam Menghadapi Dinamika Politik Global*. Yogyakarta: Penerbit BO Khasanah
Wibisono, Navarone. 2003. *Tantangan dan Peluang Lembaga Kearsipan*. Jurnal Kearsipan, Vol 5: 50-51
Rachmaji, A.S. Kajian Pengelolaan Arsip Dinamis di Lembaga Kearsipan Daerah. (Online), (<http://library.ugm.ac.id>, diakses 12 April 2005)
7. Naskah dengan penggunaan Bahasa Indonesia mengikuti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Naskah dengan penggunaan Bahasa Inggris menggunakan bahasa baku.
8. Jurnal Kearsipan terbit 2 kali dalam setahun, yaitu pada Juni dan Desember. Naskah dikirimkan ke Redaksi paling lambat April dan Oktober ke alamat Arsip Nasional RI Jl. Ampera Raya Nomor 7, Cilandak, Jakarta Selatan 12560 dan jurnalkearsipan@anri.go.id

Kepala Pusat
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan

Zita Asih Suprastiwi